



P U T U S A N

Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. PIK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara;

1. Nama Lengkap : **Ahmad Bariato Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri**
2. Tempat Lahir : Wongkor Nanakan (Hayaping)
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 22 Maret 1966
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Rmania RT.I/-, Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Sekdes Desa Rmania Kecamatan Petangkep Tutui Kabupaten Barito Timur)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak 05 Desember 2018 sampai dengan 03 Januari 2019;
5. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
6. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Halaman 1 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaannya dipersidangan didampingi oleh **IPIK HARYANTO, SH.** Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kecubung No. 06 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 42 /Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk tanggal 11 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS - 04/TML/11/2018 tertanggal 31 Januari 2019 yang dibacakan dan diserahkan dalam Persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPjo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** serta membayar **uang pengganti** sebesar Rp. 733.953.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dikurangkan dengan uang sebesar Rp. 591.202.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa Supian bin Mansuri dikurangkan sebesar Rp. 109.692.000,- (seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagian pengembalian uang pengganti sehingga menjadi Rp. 33.058.0000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa Ahmad Barianto alias Ahmad bin Muhammad Djahri, dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 821/1474/I.1/BKD tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Desember 2009. (fotokopi)
 - 2) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Camat Patangkep Tutui Nomor : 026 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pelatihan Siskeudes Kecamatan Patangkep Tutui 2018 tanggal 23 Maret 2018. (fotokopi)
 - 3) 1 (satu) bendel Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 276 Tahun 1998 tentang Penghentian dan Pengangkatan Sekertaris Desa tanggal 10 Desember 1998. (fotokopi)
 - 4) 1 (satu) bendel Badan Kepegawaian Negara Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tanggal 27 Mei 2009. (fotocopy)
 - 5) 1 (satu) kuitansi Kontribusi Kegiatan Pelatihan Siskeudes sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mengetahui Kuasa Anggaran / Kuasa

Halaman 3 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran saudara Ahmad Barianto, yang menerima saudara Karliano. (asli).

- 6) Tetap terlampir dalam berkas.
 - 7) Pengembalian pembayaran insentif seluruh anggota PKK, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 perorang sebesar Rp. 2.182.000,- x 11 orang anggota PKK = Rp.24.002.000,- (dua puluh empat juta dua ribu rupiah).
 - 8) Pengembalian pembayaran insentif Mantir Adat, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 9) Pengembalian pembayaran insentif Dukuh Kampung, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 10) Pengembalian pembayaran insentif Guru Paud, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 11) Pengembalian pembayaran insentif Guru TPA, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - 12) Pengembalian pembayaran insentif anggota BPD, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 13) Pengembalian pembayaran insentif Perangkat Desa, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - 14) Pengembalian pembayaran insentif Kaur Pemerintahan, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - 15) Pengembalian pembayaran insentif Kaur Pembangunan, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - 16) Pengembalian pembayaran insentif Kaur Kesejahteraan Rakyat, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - 17) Pengembalian pembayaran insentif Ketua RT. 1, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - 18) Pengembalian pembayaran insentif Ketua RT. 2, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara sebagai pengembalian dari uang pengganti.**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang

Halaman 4 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya kiranya Terdakwa Ahmad Barianto dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya dengan pertimbangan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil dan istri;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 109.692.000,- (seratus Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Telah mendengar juga pembelaan dari Terdakwa sendiri, pada pokoknya Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Oleh karenanya, terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya dan seandainya terdakwa harus menjalani sisa hukuman dalam kasus ini, mohon dikembalikan ke Rutan Tamiang Layang untuk memudahkan kunjungan keluarga saya;
- Terdakwa menyatakan keberatan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena tidak sesuai dengan kenyataan dalam pelaksanaan di lapangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-04/TML/10/2018 tertanggal 04 Desember 2018, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 5 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri, selaku Sekretaris Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 821/1474/I.1/BKD tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Instruksi Camat Patangkep Tutui Nomor : 100/366/Pem tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Kepala Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Supian (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Vorgezette Handeling), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017, Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2017, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD TA 2017 dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) yang bersumber dari APBD TA 2017 Kabupaten Barito Timur sebesar Rp. 1.211.200.500,- (satu milyar dua ratus sebelas juta dua ratus ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam mengelola DD, ADD dan DBHP, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari Permendagri tersebut, saksi Supian mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rmania Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Rmania TA 2017 tanggal 02 Januari 2017 dengan susunan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Supian selaku Kepala Desa menjabat sebagai Penanggung Jawab.
 2. Terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri selaku Sekretaris Desa menjabat sebagai Koordinator.
 3. Armansyah selaku Kepala Seksi Pemerintah dan Pembangunan menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan dan Pelaporan Kegiatan
 4. Zainuddin selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan dan Pelaporan.
 5. Hairul selaku Bendahara Pengeluaran menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Desa
- Bahwa selain membentuk PTPKD sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dan dalam upaya mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, maka dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mempunyai tugas pokok yaitu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat, menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan) dan melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil semua pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa disertai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, namun Tim tersebut tidak dibentuk oleh terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri bersama-sama dengan saksi Supian.
 - Bahwa sesuai Pasal 20 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa Ahmad Barianto alias Ahmad Bin Muhamad Djahri mempunyai kewajiban untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan, lalu menyampaikannya kepada Kepala Desa. Kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disusun tersebut dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Barito Timur melalui Camat untuk dievaluasi, namun terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri tidak melaksanakan tugasnya menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) Rania TA 2017, melainkan menyerahkannya kepada saksi Supian.
 - Bahwa saksi Supian selanjutnya meminta kepada saksi Prama Candra Simamora selaku Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat dan Desa (PPMD) pada Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten

Halaman 7 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Timur untuk membuat RAPBDes Rmania TA 2017 sekaligus Peraturan Desa (Perdes) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Rmania Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran total sebesar Rp. 1.211.200.500,- (satu milyar dua ratus sebelas juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP).

- Bahwa RAPBDes dan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Rmania TA 2017 yang telah disusun dan dibuat oleh saksi Prama Candra Simamora, kemudian oleh saksi Supian diserahkan kepada saksi Kastian selaku Camat Patangkep Tutui, tanpa melakukan evaluasi dan revisi terlebih dahulu langsung meneruskan kepada Bupati Barito Timur.
- Bahwa selanjutnya saksi Supian mengajukan permohonan penyaluran dana APBDes Rmania TA 2017 ke Kecamatan Patangkep Tutui. Dimana mekanisme permohonan penyaluran DD dan ADD sebelum diajukan ke Kecamatan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (2) huruf e Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang pada pokoknya salah satu tugas dari Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD yaitu melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes, namun terdakwa Ahmad Barianto selaku Koordinator PTPKD tidak memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes yang merupakan bagian dari permohonan penyaluran DD dan ADD, melainkan hanya menyerahkan kepada saksi Supian selaku Kepala Desa untuk mengajukan permohonan tersebut. Kemudian saksi Supian meminta kepada saksi Prama Candra Simamora untuk membuat permohonan penyaluran dana APBDes Rmania TA 2017.
- Bahwa permohonan penyaluran dana APBDes Rmania TA 2017 tersebut diserahkan kepada saksi Kastian tanpa dilengkapi dengan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana TA 2016 atau tahap sebelumnya yang disertai dengan laporan realisasi penyerapan atau penggunaan dana baik dari DD maupun ADD, guna mendapatkan surat pengantar dari saksi Kastian selaku Camat Patangkep Tutui, selanjutnya saksi Kastian mengirimkan surat pengantar dan rekapitulasi usulan semua desa di wilayah Kecamatan Patangkep Tutui termasuk Desa Rmania kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Timur dengan melampirkan

Halaman 8 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes, SK Kepala Desa, buku rekening DD dan rekening ADD, laporan penyerapan sebelumnya dan foto copy Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP). Kemudian DPMD merekapitulasi seluruh usulan dari setiap Kecamatan untuk diajukan ke Bupati Barito Timur guna mendapatkan disposisi yang ditujukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Barito Timur untuk memproses lebih lanjut pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) Ramania.

- Bahwa pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) Ramania dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu :
 - 1) DD Tahap I sebesar 60% sebesar Rp. 453.735.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga lima ribu rupiah)
 - 2) DD Tahap II 40% sebesar Rp. 302.490.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - 3) ADD Tahap I 70% sebesar Rp. 279.494.390,- (dua ratus tujuh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)
 - 4) ADD Tahap II 30% sebesar Rp. 119.783.310,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh ribu rupiah)Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dipindahbukukan 1 (satu) tahap sebesar Rp. 55.697.800,- (lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus rupiah).

- Bahwa setelah DD, ADD dan DBHP masuk dalam RKD Ramania, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017, pencairan dana dalam rekening kas Desa harus ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Selanjutnya terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri dan saksi Supian mencairkan dana tersebut sebagai berikut:

- DD tahap I diterima di rekening BRI Sabarang Tamiang Layang tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 453.735.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dicairkan pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan tanggal 10 Juli 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- ADD Tahap I diterima di rekening BRI Sabarang Tamiang Layang tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 279.494.390,- (dua ratus tujuh puluh sembilan

Halaman 9 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dan dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017 sebesar Rp. 212.104.000,- (dua ratus dua belas juta seratus empat ribu rupiah).

- ADD Tahap II diterima di rekening BRI Sabarang Tamiang Layang pada tanggal 22 Nopember 2017 sebesar Rp. 119.783.310,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan dicairkan tanggal 28 Nopember 2017 sebesar Rp. 119.783.310,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 ayat (2) "Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes", namun dana yang telah cair tersebut disimpan oleh saksi Supian yang diketahui oleh terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri.
- Bahwa untuk pembayaran setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan APBDes dilakukan oleh TPK, namun dengan tidak dibentuknya TPK sehingga mekanisme pembayaran kegiatan dilaksanakan oleh terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri dan saksi Supian.
- Bahwa seharusnya terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri selaku Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh Pelaksana Kegiatan.
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
 - c) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Bahwa terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri dan saksi Supian dalam pengelolaan APBDes Ramania TA 2017, melakukan penyimpangan sebagai berikut :
 1. Tidak dilaksanakan 4 (empat) kegiatan pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) yaitu
 - a) Pembuatan JUT Ramania - Kanrawang 2 x 1500 m

Halaman 10 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



- b) Pembuatan JUT AMD - DanauPanggang 1 x 1500 m
- c) Pembuatan Siring dan Rabat BetonRmania – Junra
- d) Pembuatan Jalan Telaga - AMD 2 x 1500 m

Total biaya dari 4 (empat) kegiatan pembangunan jalan usaha tani tersebut sebesar Rp. 434.362.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

2. Pembayaran penghasilan tetap (siltap), tunjangan dan insentif berdasarkan APBDes Rmania TA 2017 tahap I untuk 6 (enam) bulan Januari – Juni 2017 yang tidak diberikan sebesar Rp. 36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Pembayaran siltap, tunjangan dan insentif berdasarkan APBDes Rmania TA 2017 tahap II untuk 6 (enam) bulan Juli – Desember 2017 yang tidak diberikan sebesar Rp. 120.390.000,- (seratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2017 DD tahap II dipindahbukukan dari RKUD ke RKD Rmania sebesar Rp. 302.490.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena saksi Supian ditangkap Polres Tabalong terkait masalah Narkoba, maka saksi Ahmadi Jaya selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rmania berkirim surat kepada Camat Patangkep Tutui untuk memohon penunjukkan pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa Rmania. Selanjutnya saksi Kastian menerbitkan Instruksi Camat Patangkep Tutui Nomor : 100/366/Pem tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukkan Pelaksana Harian Kepala Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui kepada terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri.
 - Bahwa setelah diangkat menjadi pelaksana harian Kepala Desa Rmania, terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri mengganti Bendahara Desa Rmania dari saksi Hairul Fahmi kepada saksi M. Bahtiar. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2017, terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri dan saksi M. Bahtiar mencairkan dana DD tahap II sebesar Rp. 302.490.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) di Bank BRI Sabarang Tamiang Layang lalu terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri simpan dan kelola sendiri.
 - Bahwa terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri dalam melaksanakan pengelolaan dana DD tahap II seharusnya memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan DD tahap II terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin

Muhamad Djahri, melakukan penyimpangan sebagai berikut :

1. Pembayaran penghasilan tetap (siltap), tunjangan dan insentif bulan Juli-Desember 2017 dari dana DD tahap II sebesar Rp. 118.750.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Barito Timur TA 2017.

2. Tidak dilakukan pembayaran insentif untuk kegiatan pemberdayaan posyandu bulan Juli-Desember 2017 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Total biaya dari 2 (dua) kegiatan sebesar Rp. 142.750.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Barito Timur TA 2017 Pasal 17 ayat (1) "Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa berdasarkan tahapan penyaluran dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati". Namun dalam pelaksanaannya terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri dan saksi Supian tidak membuat laporan realisasi penggunaan dana desa berdasarkan tahapan penyaluran dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri bersama dengan saksi Supian telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Supian sebesar Rp. 591.202.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua ribu rupiah), selanjutnya perbuatan terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu aparat desa, BPD, Ketua RT, PKK, Mantir Adat, Guru TPA dan Guru PAUD sebesar Rp. 142.750.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 733.952.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/10/LHP/INSP.2018 tanggal 17 September 2018 dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Tahun Anggaran 2017 pada Desa Ramania

Halaman 12 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur, yang dibuat dan ditandatangani oleh Josmar L. Banjarnahor, S.T., M.T., selaku tim pemeriksa dan mengetahui Inspektur Kabupaten Barito Timur Drs. Hidayah Husinsah .

Perbuatan terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri, selaku Sekretaris Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 821/1474/I.1/BKD tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Instruksi Camat Patangkep Tutui Nomor : 100/366/Pem tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Kepala Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Supian (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Vorgezette Handeling) melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri selaku Sekretaris Desa mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa yaitu sebagai berikut :
 - Melaksanakan kegiatan umum dan aparatur desa
 - Melaksanakan kegiatan perencanaan
 - Melaksanakan kegiatan keuangan desa
 - Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan aset desa
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa
 - Mengkoordinasikan pelayanan kepada masyarakat
 - Menyelenggarakan administrasi umum desa, memberikan bimbingan dan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa
 - Memantau, merencanakan, mengendalikan, melaporkan dan mengevaluasi manajemen keuangan desa dan pelaksanaan program kegiatan dan
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa berkaitan dengan bidang tugasnya.
- Bahwa pada tahun 2017, Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2017, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD TA 2017 dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) yang bersumber dari APBD TA 2017 Kabupaten Barito Timur sebesar Rp. 1.211.200.500,- (satu milyar dua ratus sebelas juta dua ratus ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam mengelola DD, ADD dan DBHP, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari Permendagri tersebut, saksi Supian mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rmania Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Rmania TA 2017 tanggal 02 Januari 2017 dengan susunan sebagai berikut :
 1. Saksi Supian selaku Kepala Desa menjabat sebagai Penanggung Jawab.
 2. Terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri selaku Sekretaris Desa menjabat sebagai Koordinator.

Halaman 14 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Armansyah selaku Kepala Seksi Pemerintah dan Pembangunan menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan dan Pelaporan Kegiatan
 4. Zainuddin selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan dan Pelaporan.
 5. Hairul selaku Bendahara Pengeluaran menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Desa
- Bahwa terdakwa Ahmad Barianto alias Ahmad Bin Muhamad Djahri selaku Sekretaris Desa mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 49 ayat (1). Bahwa terdakwa Ahmad Barianto alias Ahmad Bin Muhamad Djahri sebagai Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas yaitu :
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa
 - Bahwa selain membentuk PTPKD sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dan dalam upaya mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, maka dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mempunyai tugas pokok yaitu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat, menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan) dan melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil semua pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa disertai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, namun Tim tersebut tidak dibentuk oleh terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri bersama-sama dengan saksi Supian.
 - Bahwa sesuai Pasal 20 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa Ahmad Barianto alias Ahmad Bin

Halaman 15 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Djahri selaku koordinator dalam PTPKD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan, lalu menyampaikannya kepada Kepala Desa. Kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disusun tersebut dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Barito Timur melalui Camat untuk dievaluasi, namun terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri selaku koordinator dalam PTPKD tidak melaksanakan tugasnya menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) Rania TA 2017, melainkan menyerahkannya kepada saksi Supian.

- Bahwa saksi Supian selanjutnya meminta kepada saksi Prama Candra Simamora selaku Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat dan Desa (PPMD) pada Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur untuk membuat RAPBDes Rania TA 2017 sekaligus Peraturan Desa (Perdes) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Rania Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran total sebesar Rp. 1.211.200.500,- (satu milyar dua ratus sebelas juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP).
- Bahwa RAPBDes dan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Rania TA 2017 yang telah disusun dan dibuat oleh saksi Prama Candra Simamora, kemudian oleh saksi Supian diserahkan kepada saksi Kastian selaku Camat Patangkep Tutui, tanpa melakukan evaluasi dan revisi terlebih dahulu langsung meneruskan kepada Bupati Barito Timur.
- Bahwa selanjutnya saksi Supian mengajukan permohonan penyaluran dana APBDes Rania TA 2017 ke Kecamatan Patangkep Tutui. Dimana mekanisme permohonan penyaluran DD dan ADD sebelum diajukan ke Kecamatan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (2) huruf e Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang pada pokoknya salah satu tugas dari Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD yaitu melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes, namun terdakwa Ahmad Barianto selaku Koordinator

Halaman 16 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPKD tidak memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes yang merupakan bagian dari permohonan penyaluran DD dan ADD, melainkan hanya menyerahkan kepada saksi Supian selaku Kepala Desa untuk mengajukan permohonan tersebut. Kemudian saksi Supian meminta kepada saksi Prama Candra Simamora untuk membuat permohonan penyaluran dana APBDes Rmania TA 2017.

- Bahwa permohonan penyaluran dana APBDes Rmania TA 2017 tersebut diserahkan kepada saksi Kastian tanpa dilengkapi dengan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana TA 2016 atau tahap sebelumnya yang disertai dengan laporan realisasi penyerapan atau penggunaan dana baik dari DD maupun ADD, guna mendapatkan surat pengantar dari saksi Kastian selaku Camat Patangkep Tutui, selanjutnya saksi Kastian mengirimkan surat pengantar dan rekapitulasi usulan semua desa di wilayah Kecamatan Patangkep Tutui termasuk Desa Rmania kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Timur dengan melampirkan APBDes, SK Kepala Desa, buku rekening DD dan rekening ADD, laporan penyerapan sebelumnya dan foto copy Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP). Kemudian DPMD merekapitulasi seluruh usulan dari setiap Kecamatan untuk diajukan ke Bupati Barito Timur guna mendapatkan disposisi yang ditujukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Barito Timur untuk memproses lebih lanjut pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) Rmania.
- Bahwa pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) Rmania dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu :
 - 1) DD Tahap I sebesar 60% sebesar Rp. 453.735.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga lima ribu rupiah)
 - 2) DD Tahap II 40% sebesar Rp. 302.490.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - 3) ADD Tahap I 70% sebesar Rp. 279.494.390,- (dua ratus tujuh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)
 - 4) ADD Tahap II 30% sebesar Rp. 119.783.310,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh ribu rupiah)Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dipindahbukukan 1 (satu) tahap sebesar Rp. 55.697.800,- (lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus rupiah).

Halaman 17 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah DD, ADD dan DBHP masuk dalam RKD Rmania, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017, pencairan dana dalam rekening kas Desa harus ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Selanjutnya terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri selaku Sekretaris Desa dan saksi Supian mencairkan dana tersebut sebagai berikut:
 - DD tahap I diterima di rekening BRI Sabarang Tamiang Layang tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 453.735.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dicairkan pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan tanggal 10 Juli 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - ADD Tahap I diterima di rekening BRI Sabarang Tamiang Layang tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 279.494.390,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dan dicairkan pada tanggal 10 Juli 2017 sebesar Rp. 212.104.000,- (dua ratus dua belas juta seratus empat ribu rupiah).
 - ADD Tahap II diterima di rekening BRI Sabarang Tamiang Layang pada tanggal 22 Nopember 2017 sebesar Rp. 119.783.310,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan dicairkan tanggal 28 Nopember 2017 sebesar Rp. 119.783.310,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 ayat (2) "Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes", namun dana yang telah cair tersebut disimpan oleh saksi Supian yang diketahui oleh terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri.
- Bahwa untuk pembayaran setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan APBDes dilakukan oleh TPK, namun dengan tidak dibentuknya TPK sehingga

Halaman 18 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pembayaran kegiatan dilaksanakan oleh terdakwa Ahmad Barianto

Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri dan saksi Supian.

- Bahwa seharusnya terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri selaku Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh Pelaksana Kegiatan.
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
 - c) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Bahwa terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri selaku Sekretaris Desa merangkap koordinator dan saksi Supian dalam pengelolaan APBDes Rmania TA 2017, melakukan penyimpangan sebagai berikut :
 1. Tidak dilaksanakan 4 (empat) kegiatan pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) yaitu
 - a) Pembuatan JUT Rmania - Kanrawang 2 x 1500 m
 - b) Pembuatan JUT AMD - DanauPanggang 1 x 1500 m
 - c) Pembuatan Siring dan Rabat BetonRmania – Junra
 - d) Pembuatan Jalan Telaga - AMD 2 x 1500 mTotal biaya dari 4 (empat) kegiatan pembangunan jalan usaha tani tersebut sebesar Rp. 434.362.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 2. Pembayaran penghasilan tetap (siltap), tunjangan dan insentif berdasarkan APBDes Rmania TA 2017 tahap I untuk 6 (enam) bulan Januari – Juni 2017 yang tidak diberikan sebesar Rp. 36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Pembayaran siltap, tunjangan dan insentif berdasarkan APBDes Rmania TA 2017 tahap II untuk 6 (enam) bulan Juli – Desember 2017 yang tidak diberikan sebesar Rp. 120.390.000,- (seratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2017 DD tahap II dipindahbukukan dari RKUD ke RKD Rmania sebesar Rp. 302.490.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena saksi Supian ditangkap Polres Tabalong terkait masalah Narkoba, maka saksi Ahmadi Jaya selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rmania berkirir surat kepada Camat

Halaman 19 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patangkep Tutui untuk memohon penunjukkan pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa Ramania. Selanjutnya saksi Kastian menerbitkan Instruksi Camat Patangkep Tutui Nomor : 100/366/Pem tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukkan Pelaksana Harian Kepala Desa Ramania Kecamatan Patangkep Tutui kepada terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri.

- Bahwa terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri selaku Plh.Kepala Desa mempunyai kewajiban berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut :

- Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- Menetapkan Peraturan Desa;
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Membina kehidupan masyarakat Desa;
- Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa setelah diangkat menjadi pelaksana harian Kepala Desa Ramania, terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri mengganti Bendahara Desa Ramania dari saksi Hairul Fahmi kepada saksi M. Bahtiar. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2017, terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri selaku Sekretaris Desa merangkap Plh Kepala Desa dan saksi M. Bahtiar mencairkan dana DD tahap II sebesar Rp. 302.490.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) di

Halaman 20 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Sabarang Tamiang Layang lalu terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri simpan dan kelola sendiri.

- Bahwa terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri selaku Sekretaris Desa merangkap Plh Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan dana DD tahap II seharusnya memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi dalam pengelolaan DD tahap II terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri, melakukan penyimpangan sebagai berikut :

1. Pembayaran penghasilan tetap (siltap), tunjangan dan insentif bulan Juli-Desember 2017 dari dana DD tahap II sebesar Rp. 118.750.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Barito Timur TA 2017.
2. Tidak dilakukan pembayaran insentif untuk kegiatan pemberdayaan posyandu bulan Juli-Desember 2017 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Total biaya dari 2 (dua) kegiatan sebesar Rp. 142.750.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Barito Timur TA 2017 Pasal 17 ayat (1) "Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa berdasarkan tahapan penyaluran dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati". Namun dalam pelaksanaannya terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri selaku Sekretaris Desa merangkap Plh. Kepala Desa dan saksi Supian tidak membuat laporan realisasi penggunaan dana desa berdasarkan tahapan penyaluran dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- Bahwa perbuatan terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri bersama dengan saksi Supian telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Supian sebesar Rp. 591.202.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua ribu rupiah), selanjutnya perbuatan terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu aparat desa, BPD, Ketua

Halaman 21 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



RT, PKK, Mantir Adat, Guru TPA dan Guru PAUD sebesar Rp. 142.750.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 733.952.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/10/LHP/INSP.2018 tanggal 17 September 2018 dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Tahun Anggaran 2017 pada Desa Ramania Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur, yang dibuat dan ditandatangani oleh Josmar L. Banjarnahor, S.T., M.T., selaku tim pemeriksa dan mengetahui Inspektur Kabupaten Barito Timur Drs. Hidayah Husinsah.

Perbuatan terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPjo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD BAHTIAR Bin BAHRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa sebagai Operator Desa Rmania sejak 2015 s/d Desember 2017 dan diangkat sebagai bendahara oleh Plh. Kades Rmania sejak Desember 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang, melihat, membaca peraturan perundang-undangan yang terkait dengan desa atau pengeleloaan keuangan Desa dan saksi juga tidak pernah melihat peraturan-peraturan tersebut ada di kantor Desa. Sepengetahuan saksi terkait tugas dan tanggungjawab Bendahara Desa adalah melakukan pengeleloaan uang desa, mencatat uang yang telah keluar untuk pembangunan di Desa, dan melakukan pembuatan laporan tentang keuangan;
- Bahwa terkait mekanisme pengelolaan keuangan yang saksi lakukan :
 - Melakukan pencairan dana dalam APBDes di Bank BRI bersama dengan Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri.
 - Mencatat dana yang dicairkan pada Buku Kas Umum Bendahara Desa.
 - Membuat laporan bahwa dana desa untuk kegiatan sudah dicairkan.
 - Membuat rincian dana yang keluar untuk kegiatan pembangunan.

Halaman 23 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan bahwa dana tersebut telah diserahkan ke TPK kegiatan, dan adanya surat pernyataan dari Kepala Desa bahwa dana tersebut sudah diserahkan kepada TPK.
- Bahwa sepengetahuan saksi, syarat administrasi dalam penarikan dana dari APBDes adalah:
 - Laporan pertanggung jawaban keuangan tahun sebelumnya harus sudah selesai;
 - Harus ada surat rekomendasi dari Camat, agar uang tersebut dapat dicairkan;
 - Menunjukkan Buku Kas Umum;
 - Laporan penggunaan dana yang sebelumnya;
 - Menunjukkan bukti bahwa dana yang sebelumnya sudah dicairkan/digunakan;
 - Surat pernyataan dari Kepala Desa bahwa dana tersebut bisa dicairkan.
- Bahwa mekanisme atau alur pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara desa :
 - Mencatat di Buku Kas Umum.
 - Membuat Berita Acara bahwa dana tersebut sudah dikeluarkan dari Buku Kas Umum.
 - Membuat laporan kepada kepala desa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada TPK.
 - Membuat laporan realisasi penggunaan dana yang telah dikeluarkan kepada Kepala Desa per bulan dan per triwulan.
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Bendahara Desa Ramania, ada pencairan dana yaitu pada tanggal 27 Desember 2017, Pemerintah Desa Ramania ada mencairkan anggaran Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp. 302.490.000,- seingat saksi sehari sebelumnya PLH. Kades Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri ada mengatakan kepada saksi kalau dana desa sudah bisa dicairkan dan besoknya mengajak saksi ke Kantor Bank BRI Unit Sabarang untuk pengambilan dana tersebut, adapun tentang syarat-syarat pencairan yang mengurus adalah Plh. Kades Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, saksi hanya diajak untuk ke Bank dan kemudian tandatangan dalam tanda bukti penarikan atau slip;

Halaman 24 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah pencairan, Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2017 tersebut kemudian dibawa dan dikelola sepenuhnya oleh Plh. Kades Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, saksi tidak mengetahui sama sekali dipergunakan untuk apa saja dana tersebut, namun pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB s/d 22.00 WIB, bertempat di rumah Plh. Kades Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, saksi baru mengetahui penggunaan dari DD Tahap II Tahun 2017 tersebut untuk apa saja, dimana Plh. Kades Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri ada meminta bantuan yang katanya orang di Kabupaten, saksi tidak kenal dan tidak mengetahui namanya untuk membuatkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes untuk Dana Desa Tahap II Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) dan Insentif sebesar Rp. 118.750.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 161.807.770,- (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu dengan rincian kegiatan :
 - Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp. 19.223.730,-
 - Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan Rp. 15.000.000,-
 - Kegiatan pembangunan/pemeliharaan saluran irigasi Rp. 107.322.930,-
 - Kegiatan pembangunan/pemeliharaan jalan pemukiman Desa Rp. 20.261.110,-
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 21.666.000,- dengan rincian kegiatan :
 - Kegiatan pelatihan Kepala Desa dan perangkat yaitu :
 - 1). Pelatihan penyusunan profil Desa Rp. 2.029.000,-
 - 2). Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 1.897.000,-
 - 3). Bimbingan Teknis bagi Aparatur Desa di Bali Rp. 9.761.000,-
 - Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB Rp. 3.000.000,-
 - Kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat Rp. 2.257.000,-
 - Kegiatan Pelatihan PKK Rp. 2.722.000,-
- Bahwa dari dana tersebut tersisa dana Rp. 266.230,-;

Halaman 25 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Dana Desa (DD) tidak dapat digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap (siltap) dan/atau insentif, sepengetahuan saksi Dana Desa digunakan hanya untuk pembangunan dan pemberdayaan dan pembayaran siltap atau insentif itu dengan menggunakan ADD, saksi tidak mengetahui bagaimana penggunaan dana ADD Tahap I Tahun 2017 sehingga untuk siltap dan/atau insentif akhirnya memakai dana DD Tahap II Tahun 2017;
- Bahwa saksi ada menerima pembayaran siltap atau insentif dengan menggunakan dana DD Tahap II Tahun 2017 pada tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 s/d pukul 17.00 WIB saksi tidak tahu tepatnya kapan karena saat itu saksi sedang kuliah di Tanjung dan ketika pulang ke rumah orang tua saksi an. Bahrani ada mengatakan kalau ia telah mengambil uang insentif operator desa selama 6 bulan atas nama Ansyari Hadi dan saksi dari Ketua BPD Ahmadi Jaya di rumahnya, dimana dalam kuitansi tertulis untuk pembayaran "Insentif Kasi" dan yang bertandatangan adalah bapak saksi namun tertulis di nama Ansyariansyah dan Tiar, meskipun tertulis dalam kuitansi adalah insentif kasi akan tetapi sesungguhnya yang dimaksud adalah insentif operator desa yakni saksi dan Ansyari Hadi, adapun pembayaran insentif selama 6 bulan tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- untuk 2 (dua) orang, masing-masing Rp. 4.500.000,00.
- Bahwa saksi menerima uang honor/insentif tersebut dari Dana Desa Tahap II dan mengetahui kalau tidak diperbolehkan dan saksi sudah mengembalikannya kepada penyidik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rencana penggunaan dana atau kebutuhan, peruntukan dana DD Tahap II Tahun 2017, sebesar Rp. 302.490.000,- dan pembayaran Siltap sebesar Rp. 118.750.000,- itu menggunakan pos kegiatan/pekerjaan apa pun saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahui bahwa dana DD tersebut telah habis dipergunakan baru saat berada di rumah Plh. Kades Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 dengan rincian yang termuat dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes untuk Dana Desa Tahap II Tahun 2017 sebagaimana yang sudah saksi sampaikan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan tugas sebagai Bendahara Desa Rmania dalam hal menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar,

Halaman 26 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menatausahakan dan bertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDes tahun 2017, meskipun dalam kuitansi pembayaran siltap dan insentif pada tanggal 29 Desember 2017 memang tertulis yang membayar adalah Bendahara Desa, namun saksi sama sekali tidak ada membuatnya, saksi juga tidak ada memegang uang DD Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp. 302.490.000,-, dan tentang penggunaannya pun Plh. Kades Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri juga tidak ada membicarakannya dengan saksi, saksi baru mengetahui bahwa dana tersebut telah digunakan baru di bulan Juli 2018.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan demo atau tuntutan kepada Plh. Kades Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri untuk membayarkan siltap, tunjangan dan/atau insentif yang belum diterima selama 6 bulan, namun saksi ada mendengar memang warga mendatangi rumah Plh. Kades Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri.
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah diminta oleh Plh. Kades Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri untuk membuat surat pernyataan, saksi juga lupa lengkap isinya seperti apa yang pada pokoknya ada tuntutan pembayaran siltap dan insentif tersebut, saksi lupa apakah saksi juga termasuk yang bertandatangan disana atau tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima insentif, honor, fee, atau sebutan lain selain dari yang berhak saksi terima baik sebagai bendahara desa maupun sebagai operator desa.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat keputusan pengangkatan saksi sebagai operator desa, saat itu tahun 2015, Kades Ramania saksi Supian Bin Mansuri ada bicara dengan saksi dan Ansyari Hadi, yang pada pokoknya mengatakan agar kami berdua membantu pak Kades Ramania Supian Bin Mansuri untuk menjadi operator desa dengan gaji Rp. 1.500.000,-, dan dalam perjalanannya saksi baru mengetahui kalau operator desa itu hanya 1 (satu) orang yaitu dari Ansyari Hadi yang mengatakan kepada saksi kalau operator desa menggunakan nama Ansyari Hadi dan untuk tugasnya bisa dilakukan berdua dan dari gaji Rp. 1.500.000,- dibagi dua Ansyari Hadi dan saksi. Bahwa saksi tidak pernah melakukan pekerjaan operator desa seperti melakukan input realisasi

Halaman 27 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



penggunaan dana tahun anggaran 2017 pada aplikasi SISKEUDES, namun saksi sering diminta membantu menyetor surat-surat seperti surat pengantar untuk pembuatan KTP dan untuk pekerjaan penginputan pada aplikasi SISKEUDES sepengetahuan saksi dilakukan oleh DPMD, siapa orangnya saksi tidak mengetahuinya juga, semua diurus sendiri oleh Kepala Desa terdakwa Supian Nin Mansuri.

- Bahwa sebagai warga Desa Rmania saksi mengetahui kegiatan/pekerjaan yang tidak dilaksanakan berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- 1). Kegiatan pemeliharaan sarana – prasarana Masyarakat Rp. 27.896.655,-
- 2). Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Air Bersih Rp. 30.000.000,-
- 3). Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp. 434.362.000,- dengan rincian :
 - Pembuatan JUT Rmania-Kanrawang 2x1.500 M Rp.116.658.000,-
 - Pembuatan JUT AMD-Danau Panggang 1x1.500 M Rp. 86.400.000,-
 - Pembuatan Siring dan Rabat Beton Rmania-Junrai Rp. 96.000.000,- sepengetahuan di daerah tersebut terdapat siring saja.
 - Pembuatan Jalan Telaga Papan-AMD 2 x 1.500 M Rp.116.658.000,-
- 4). Kegiatan Pembinaan LPMD dan DAMKAR Rp. 2.880.000,-
- 5). Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Rp. 42.000.000,- selama ini tidak ada kegiatan gotong royong dan sepengetahuan perihal belanja barang berupa mesin *chainsaw*, mesin rumput, solo dan alkon juga tidak ada.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **HAIRUL PAHMI Bin MANSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa riwayat pendidikan saksi sebatas SD, lulus Tahun 1991.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi selaku Bendahara Desa Rmania sejak Kepala Desa dijabat oleh saksi Supian Bin Mansuri sampai diganti dengan saksi Muhammad Bahtiar pada bulan Desember 2017.
- Bahwa riwayat keluarga yaitu : Nama saksi Hairul Pahmi anak kedua dari empat bersaudara, Anak dari Bapak Mansuri (Alm), Ibu Normah, saudara saksi yang pertama laki-laki Supian Bin Mansuri USIA 41 tahun, terakhir bekerja sebagai Kepala Desa Rmania dan saat ini ditahan di Rutan Tanjung dalam perkara Narkotika, Adik saksi Fatmawati sudah menikah, usia 35 tahun, ibu rumah tangga tinggal di Banjarmasin, kemudian Adik yang terakhir Arifin, usia 26 tahun sudah menikah, bekerja sebagai supir di PT. BTB, tinggal di Murung Pudak, Kab. Tabalong. Bahwa saksi menikah dengan Masrini usia 38 tahun bekerja sebagai Buruh Tani, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama laki-laki Hendra Wahyudi usia 20 tahun masih bersekolah kelas 3 di SMK N-1 Tanjung, Anak Kedua perempuan Aldasari, usia 16 tahun masih bersekolah kelas 3

Halaman 29 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SMK N-1 Tanjung, Anak Ketiga Perempuan Nanda Aulia Mika, usia 4 tahun.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum untuk pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa saksi tidak mengerti tugas dan tanggungjawabnya selaku Bendahara Desa Ramania.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diangkat sebagai Bendahara Desa, yang jelas seingatsaksi pernah diminta KTP oleh Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri dan disampaikan kepada saksi bahwa saksi diangkat menjadi Bendahara Desa, saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai Bendahara Desa dari awal sampai dengan digantikan saksi Muhammad Bahtiar.
- Bahwa selama Kepala Desa Ramania dijabat oleh saksi Supian Bin Mansuri, saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa, nama saksi hanya dipakai sebagai bendahara, namun saksi tidak melakukan apa apa yang menjadi tugasnya.
- Bahwa saksi bersumpah tidak menerima penghasilan, honor, gaji atau intensif selama menjadi bendahara, bahkan saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji selaku bendahara.
- Bahwa saksi mau menjadi bendahara dengan pertimbangan karena Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri merupakan kakak kandung saksi dan tidak pernah berpikir akan terjadi masalah, namun ternyata pada tahun 2016, kakak kandung saksi berubah sikap dan perilakunya, yaitu mulai berjudi, main perempuan, dan terakhir terlibat narkoba, anak dan istrinya tidak diurus, bahkan saat ibu saksi sakit, saksi Supian Bin Mansuri tidak peduli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa APBDes Ramania Tahun Anggaran 2017, saksi juga tidak mengetahui apa saja kegiatannya, bahkan saksi tidak tahu apa bentuknya APBDes Ramania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa itu Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan saksi baru melihat APBDes Ramania Tahun Anggaran 2017 setelah ditunjukkan oleh Penyidik.
- Bahwa Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri tidak pernah membicarakan mengenai keuangan desa atau kegiatan/pekerjaan fisik di Desa Ramania atau permasalahan yang ada di Desa atau berbicara rapat

Halaman 30 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hal lainnya. Bahwa saksi memang diangkat sebagai bendahara desa Rmania, namun sehari-hari saksi bekerja sebagai petani dan saksi banyak diluar Desa Rmania untuk mencari kayu, dalam 1 minggu mungkin hanya 1-2 hari saja ada di rumah di Desa Rmania.

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat atau musyawarah yang ada di Desa Rmania.
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan tugas sebagai bendahara desa sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam proses pencairan keuangan desa, perihal tanda tangan dalam kelengkapan administrasi yang membutuhkan tanda tangan bendahara, biasanya Kepala Desa Supian Bin Mansuri mendatangi rumah saksi untuk meminta tandatangannya dan meminjam KTP saksi, namun saksi tidak mengetahui apa saja yang ditandatanganinya.
- Bahwa dalam dokumen Tanda Bukti Penarikan atau slip Bank untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2017 adalah bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Bank mana pencairan ADD dan DD Tahap I serta tidak mengetahui apa saja syarat-syarat pencairannya, baru tahu pencairan di Bank BRI setelah diberitahu oleh Penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui di Desa Rmania pada Tahun 2017 ada kegiatan/pekerjaan fisik dari obrolan masyarakat.
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan/pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan yaitu :
 - 1). Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp.434.362.000,- dengan rincian :
 - Pembuatan JUT Rmania-Kanrawang 2x1.500 M Rp. 116.658.000
 - Pembuatan JUT AMD-Danau Panggang 1x1.500 M Rp. 86.400.000
 - Pembuatan Siring dan Rabat Beton Rmania-Junrai Rp. 96.000.000 sepengetahuan saksi pekerjaan siringnya ada.
 - Pembuatan Jalan Telaga Papan-AMD 2 x 1.500 M Rp.116.658.000
 - 2). Kegiatan Pembinaan kemasyarakatan yang terdiri dari :

Halaman 31 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insentif Linmas Rp. 7.800.000,- karena sepengetahuan saksi di Desa Rmania tidak ada Linmas.
- Insentif Karang Taruna Rp. 6.000.000,- saksi tidak pernah menerima insentif selaku Ketua Karang taruna
- Insentif LPMD/Damkar Rp. 2.880.000,- karena sepengetahuan saksi di Desa Rmania juga tidak ada LPMD ataupun Damkar.

3). Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Rp. 42.000.000,- selama ini tidak ada kegiatan gotong royong dan sepengetahuan perihal belanja barang berupa mesin *chainsaw*, mesin rumput, solo dan alkon juga tidak ada.

- Bahwa saksi ada mendengar bahwa aparat-aparat desa termasuk di dalamnya PKK, Dukuh Kampung ada meminta Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri untuk membayarkan insentif mereka selama 6 bulan, dan sepengetahuan saksi, tuntutan tersebut diterima dan Plh. Kades ada membayarkan insentif tersebut.
- Bahwa saksi tidak ikut menuntut Siltap, tunjangan dan insentif selama 6 bulan tersebut.
- Bahwa Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri adalah benar kakak kandung saksi, namun apapun yang dilakukannya sebagai Kades tidak pernah dibicarakan sama sekali dengan saksi baik sebagai saudara maupun sebagai bendahara desa, selama ini saksi sebagai bendahara tidak pernah ada melakukan tugas apapun yang terkait dengan desa, saksi hanya menjalani hidup sebagai seorang petani saja. Pada saat sikap dan perilaku kakak saksi itu berubah, saksi pribadi dan keluarga sudah berulang kali mengingatkan namun tidak di dengar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada ada yang ditanggapi.

3. Saksi **ARMANSYAH Bin MASRUN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;

Halaman 32 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Riwayat Pendidikan :
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Rmania pada Kantor Desa Rmania sejak Tahun 2014 s/d sekarang.
- Bahwa setahu saksi, pernah dilakukan Musrenbangdes untuk menampung usulan-usulan untuk dilakukan pembangunan di Desa Rmania dimana Musrenbangdes tersebut dilakukan di balai desa Rmania dalam rangka penyusunan anggaran Tahun 2017.
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan pemilihan di Desa Rmania dan yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) adalah Kepala Desa Supian.
- Bahwa tupoksi saksi selaku Kaur Pemerintahan yaitu
 - Melakukan pengukuran tanah untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT)
 - Melakukan sensus penduduk
 - Pemungut pajak PBB
 - Membagikan surat undangan rapat
 - Memwakili Kepala Desa untuk rapat apabila Kepala Desa sedang sibuk.
- Bahwa tugas saksi sehari-hari sebagai Kaur Pemerintahan yaitu melaksanakan perintah Kepala Desa Rmania, saksi menerima

Halaman 33 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan dan saksi menerima penghasilan tetap tersebut pada tahun 2017 per enam bulan yang pertama antara pada bulan Juni kalau tidak bulan Juli 2017 dan saksi menerima uang penghasilan tetap tersebut dari Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri dan yang kedua saksi menerima penghasilan tetap pada bulan Desember 2017 dari Plh. Kades Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri sebesar Rp. 9.000.000,00.

- Bahwa setahu saksi, sumber dana penghasilan tetap yang saksi terima pada bulan Desember 2017 adalah dari Dana Desa (DD).
- Bahwa saksi menerima uang honor/insentif tersebut dari Dana Desa Tahap II dan mengetahui kalau tidak diperbolehkan dan saksi sudah mengembalikannya kepada penyidik.
- Bahwa struktur organisasi Pemerintahan Desa Rmania Tahun 2017 yaitu Kepala Desa dijabat oleh saksi Supian Bin Mansuri, Sekdes dijabat oleh terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, Bendahara dijabat oleh Hairul Pahmi, Kaur pemerintahan dijabat oleh saksi sendiri, Kaur Pembangunan dijabat oleh saksi Achmadun Rifai, Kaur Kesra dijabat oleh saksi Zainuddin.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri untuk menjadi tim pelaksana kegiatan.
- Bahwa saksi tidak sebagai tim pelaksana kegiatan (TPK) dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa benar nama saksi tertera sebagai TPK dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2017 kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani dengan anggaran sebesar Rp. 434.362.000,00, namun untuk tandatangan dalam RAB tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa benar nama saksi tertera sebagai Pelaksana kegiatan dalam APB Des Rmania Tahun Anggaran 2017 kegiatan pembangunan / pemeliharaan saluran irigasi dengan sumber dana DD dengan anggaran sebesar Rp. 76.100.500,00, namun untuk tandatangan dalam RAB tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa benar nama saksi tertera sebagai Pelaksana kegiatan dalam APB Des Rmania Tahun Anggaran 2017 kegiatan pembangunan / pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sumber dana DD dengan

Halaman 34 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp. 45.517.500,00, namun untuk tandatangan dalam RAB tersebut bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa benar nama saksi tertera sebagai Pelaksana kegiatan dalam APB Des Rmania Tahun Anggaran 2017 kegiatan pembangunan / pemeliharaan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan sumber dana DD dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00, namun untuk tandatangan dalam RAB tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa benar nama saksi tertera sebagai Pelaksana kegiatan dalam APB Des Rmania Tahun Anggaran 2017 kegiatan pemeliharaan sarana prasarana masyarakat sumber dana ADD dengan anggaran sebesar Rp. 27.896.655,00, namun untuk tandatangan dalam RAB tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa benar nama saksi tertera sebagai Pelaksana kegiatan dalam APB Des Rmania Tahun Anggaran 2017 kegiatan pembangunan / pemeliharaan sarana air bersih sumber dana DD dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00, namun untuk tandatangan dalam RAB tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa benar nama saksi tertera sebagai Pelaksana kegiatan dalam APB Des Rmania Tahun Anggaran 2017 kegiatan Gotong Royong Masyarakat sumber dana ADD dengan anggaran sebesar Rp. 42.000.000,00, namun untuk tandatangan dalam RAB tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Pada tahun 2016 dan 2017 sepengetahuan saksi, pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Kepala Desa Rmania yaitu :
 - Pembuatan jalan usaha tani Rmania – Kanrawang dengan seukuran 2 meter X 1500 meter.
 - Pembuatan jalan usaha tani AMD – Danau Panggang dengan ukuran 1 meter X 1500 meter.
 - Pembuatan siring dan rabat beton Rmania – Junra.
 - Pembuatan jalan Usaha Tani Telaga papan - AMD saya tidak melakukan verifikasi terhadap penggunaan dan pengelolaan dana APB Des Rmania.
 - Pengadaan baju dinasUntuk berapa anggarannya saksi tidak tahu terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kades Ramani saksi Supian Bin Mansuri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan permohonan permintaan dana APBDes Rmania Tahun 2017.

Halaman 35 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kades Ramania saksi Supian Bin Mansuri dan Sekdes Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri setelah melakukan pencairan dana APBDes baik ADD, DD maupun DBHP, tidak mengajak pegawai pemerintahan desa Ramania untuk musyawarah dalam penggunaan dan pengelolaan dana yang dicairkan tersebut pada Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana APBDes Ramania Tahun Anggaran 2017 dan sumber dananya.
- Bahwa pernah dilakukan rapat oleh Plh. Kepala Desa Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri membahas pengasilan tetap pada bulan Desember 2017 dan dalam rapat tersebut, Plh. Kepala Desa mengatakan uang Dana Desa (DD) tersebut tidak bisa dibayarkan untuk penghasilan tetap dan honor/insentif, kemudian besok malamnya saksi ditelepon Plh. Kepala Desa untuk kumpul di rumah Ketua BPD Ahmadi Jaya, sesampai di sana saksi dikasih uang oleh PLH. Kepala Desa sebesar Rp. 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) dan katanya Plh Kades ini uang bagi hasil dari bangunan fisik dan kemudian saksi terima uang sebesar Rp. 9.000.000,00,-, setelah itu saksi tandatangan dikuitansi bermaterai 6000 dengan bunyi kuitansi "saya terima uangnya dari bendahara sebesar Rp.9.000.000,00."
- Bahwa saksi menerima uang dari Plh. Kepala Desa Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri pada Desember 2017 sebesar Rp. 9.000.000,00,- sebenarnya untuk pembayaran penghasilan tetap (siltap).
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang insentif dari pembangunan fisik pada tahun 2017.
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan pembayaran SILTAP untuk bulan Juli – Desember 2017 untuk aparat desa belum dibayarkan setelah terdakwa ditangkap aparat kepolisian melakukan tindak narkoba kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri selaku PLH Kades Ramania tentang SILTAP tersebut lalu terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri bersama BPD menyarankan agar melakukan kegiatan fisik tanpa upah yang berasal dari Dana Desa (DD) yaitu pembuatan lantai gedung bulu tangkis, pembuatan pendopo di Makam Kuburan, selanjutnya atas kesepakatan antara Plh. Kades Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias

Halaman 36 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Bin Muhammad Djahri dengan aparat desa mengalihkan Dana Desa (DD) untuk pembayaran SILTAP aparat desa dan pihak desa melakukan koordinasi dengan pihak Pemdes yaitu saksi Novi yang datang ke kantor desa dan dijawab oleh saksi Novi tidak boleh membayarkan dana SILTAP menggunakan dana ADD namun karena adanya desakan aparat desa sehingga diambil kesepakatan tetap dibayarkan SILTAP tersebut apabila dikemudian hari menjadi permasalahan aparat desa siap mengembalikan dana tersebut yang dibuatkan dalam Berita Acara Kesepakatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **ZAINUDDIN Bin ALI SABRANI (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Desa Ramania sejak 2014 s/d sekarang.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat yaitu melaksanakan tugas apabila ada perintah dari atasan (Kepala Desa) di bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sumber dana pembangunan di Desa Ramania dari Dana Desa (DD) dan sumber dana insentif dari Alokasi Dana Desa.
- Bahwa saksi sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat Desa Ramania dipilih oleh masyarakat Desa Ramania berdasarkan suara terbanyak kemudian ditetapkan dengan SK oleh Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri namun SKnya saksi lupa.
- Bahwa struktur organisasi Pemerintahan Desa Ramania TA 2017 yaitu Kepala Desa dijabat oleh saksi Supian Bin Mansuri, Sekdes dijabat oleh terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, Bendahara dijabat oleh siapa saksi tidak tahu, Kaur pemerintahan dijabat oleh saksi Armansyah, Kaur Pembangunan dijabat oleh saksi Achmadun Rifai, Kaur Kesra dijabat oleh saksi sendiri.
- Bahwa pada tahun anggaran 2017 ada pergantian Kepala Desa Ramania dari saksi Supian Bin Mansuri menjadi Sekdes terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri selaku yang menjabat sebagai Plh. Kepala Desa Ramania, sebabnya karena Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri terkena kasus Narkoba di Tanjung.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jabatan saksi sebagai Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan dan pelaporan kegiatan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Ramania Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Ramania Tahun Anggaran 2017 tanggal 02 Januari 2017 dan saksi belum pernah menerima SK dari Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah diberi pekerjaan oleh Kepala Desa, setahu saksi pada tahun 2017 semasa Kepala Desa Supian Bin Mansuri tidak ada pembangunan, baru ada pembangunan pada masa PLH. Kepala Desa Ahmad Barianto yaitu WC TK, penimbunan halaman PUD, jalan pemukiman/gang di dekat SD di RT 02, jalan siring di kebun karet di RT 02, yang mengerjakan dan yang mengawasi pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahui.

Halaman 38 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat tidak pernah diajak oleh Kepala Desa untuk merencanakan atau membuat RAB APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa tandatangan pelaksana kegiatan atas nama Zainuddin dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2017 bidang Pembinaan Kemasyarakatan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat pada Tahun Anggaran 2017 menerima Penghasilan Tetap sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Untuk bulan Januari-Juni 2017 saksi menerima Siltap tersebut dari Kepala Desa Supian Bin Mansuri sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tanpa ada tanda terima, sedangkan untuk bulan Juli-Desember 2017 saksi menerima Siltap tersebut dari Plh. Kepala Desa terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dengan tanda terima.
- Bahwa pernah ada rapat penggunaan sisa Dana Desa untuk pembayaran Penghasilan Tetap dan insentif bulan Juli – Desember tahun 2017 pada malam hari bulan Desember 2017 di rumah PLH. Kepala Desa yang hadir adalah Plh. Kepala Desa, perangkat desa, BPD, tokoh adat, tokoh dukuh membicarakan rencana penggunaan sisa Dana Desa untuk pembayaran Penghasilan Tetap dan insentif bulan Juli – Desember Tahun 2017 yang belum dibayar, saat itu belum ada kesepakatan, selanjutnya pada siang hari Jumat ada rapat lanjutan namun belum ada kesepakatan juga, setelah itu saksi tidak tahu apakah ada rapat lagi atau tidak, beberapa hari kemudian saksi diundang ke rumah BPD, saksi kira ada rapat namun saat itu saksi diberi penghasilan tetap oleh Plh. Kepala Desa terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dengan ada tanda terima.
- Bahwa saksi selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat Desa Rmania telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, misalnya mengantar undangan rapat, buat profil, menyiapkan tempat untuk rapat sehingga saksi berhak menerima penghasilan tetap setiap bulannya.
- Bahwa saksi bersedia untuk mengembalikan penghasilan tetap yang telah saksi terima sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang dibayarkan dari Dana Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang honor/insentif tersebut dari Dana Desa Tahap II dan mengetahui kalau tidak diperbolehkan dan saksi sudah mengembalikannya kepada penyidik.
- Bahwa saksi selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat tidak pernah diperintah oleh Kepala Desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan di bidang kesejahteraan rakyat di Desa Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa tidak ada Linmas di Desa Rmania Tahun 2017.
- Bahwa tidak ada Karang Taruna di Desa Rmania Tahun 2017.
- Bahwa ada PKK di Desa Rmania Tahun 2017, kegiatannya penimbangan balita, pengobatan lansia, namun saksi tidak tahu berapa insentifnya.
- Bahwa tidak ada LPMD di Desa Rmania Tahun 2017.
- Bahwa ada Guru PAUD/TK/TPA di Desa Rmania Tahun 2017, kegiatannya belajar untuk anak PAUD dan TK serta mengaji, namun saksi tidak tahu berapa insentifnya.
- Bahwa ada Usaha Kerajinan Kayu Masyarakat di Desa Rmania Tahun 2017.
- Bahwa tidak ada pelatihan untuk kader PKK di Desa Rmania Tahun 2017.
- Bahwa tidak ada buku bacaan dan alat bermain di Desa Rmania Tahun 2017.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **ACHMADUN RIFAI Bin MURSALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan

Halaman 40 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi sebagai petani atau pekebun dan sebagai Kaur Pembangunan Desa Rmania pada Kantor Desa Rmania sejak 2014 s/d sekarang.
- Bahwa Bahwa Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rmania Tahun 2017 yaitu Kepala Desa dijabat oleh saksi Supian Bin Mansuri, Sekretaris Desa dijabat oleh terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri merangkap sebagai Plh. Kepala Desa Rmania sejak Desember 2017, Bendahara Desa dijabat oleh siapa saksi tidak tahu, Kaur pemerintahan dijabat oleh Armansyah, Kaur Pembangunan dijabat oleh saksi sendiri, Kaur Kesra dijabat oleh Zainudin Alias GIDIK.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi selaku Kaur Pembangunan Desa Rmania pada Tahun Anggaran 2017 yaitu :

Tugas Pokok:

- Menyusun program dan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa.
- Mengumpulkan dan menyusun data laporan penyelenggaraan pembangunan.
- Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.
- Menginventarisasi dan melaporkan kegiatan pembangunan oleh masyarakat (swadaya masyarakat)
- Mencatat dan menatausahakan rencana pembangunan dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan membina kader kader pembangunan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang sejalan dengan tugas pokoknya.

Fungsi :

- Menyusun program dan kebijakan Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Desa.

Halaman 41 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun program dan rencana kegiatan pembangunan.
- Menyusun dan dan bahan laporan pelaksanaan pembangunan
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 saksi ada mengerjakan tugas pokok saksi diantaranya menerima usulan dari masyarakat ketika rapat pembahasan usulan kegiatan yang akan didanai oleh Dana Desa Tahap I yaitu :
 - Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) Rmania – Kanrawang
 - Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) AMD – Danau Panggang
 - Pembuatan Siring dan Rabat Beton Rmania – Junra
 - Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) Telaga Papan - AMD
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran jumlah Dana Desa Tahap I, namun untuk penggunaan Dana Desa tersebut akan digunakan diantaranya untuk melaksanakan kegiatan Pembuatan JUT Rmania-Kanrawang, Pembuatan JUT AMD-Danau Panggang, Pembuatan Siring dan Rabat Beton Rmania-Junra, Pembuatan Jalan Telaga Papan-AMD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Dana Desa Tahap I dicairkan, dimana dicairkan dan yang ikut mencairkan.
- Bahwa kegiatan Pembuatan JUT Rmania-Kanrawang, Pembuatan JUT AMD-Danau Panggang, Pembuatan Siring dan Rabat Beton Rmania-Junra, Pembuatan Jalan Telaga Papan-AMD sama sekali tidak dikerjakan oleh Pemerintah Desa Rmania dalam Tahun Anggaran 2017 seperti yang dimaksud dalam Peraturan Desa Rmania Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Rmania Tahun Anggaran 2017 pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dengan jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yang sumber dananya dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dengan output/keluaran terbangunnya Jalan Usaha Tani (JUT) sebesar Rp. 434.362.000.- (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tidak dikerjakannya ke empat kegiatan tersebut oleh Pemerintah Desa Rmania dalam Tahun Anggaran 2017, namun saksi pernah menanyakan kepada Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri kapan dikerjakan ke empat kegiatan tersebut, dan Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri menjawab nanti dikerjakan, kemudian saksi tanyakan kapan nantinya, namun tidak dijawab.

Halaman 42 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain keempat kegiatan yang tidak dikerjakan oleh Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri yaitu Pembuatan JUT Ramania-Kanrawang, Pembuatan JUT AMD-Danau Panggang, Pembuatan Siring dan Rabat Beton Ramania-Junra, Pembuatan Jalan Telaga Papan-AMD, saksi tidak mengetahui kegiatan lain yang tidak dikerjakan karena di Desa Ramania hampir tidak ada kegiatan pembangunan selama Tahun 2017 pada masa pemerintahan dijabat oleh Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri.
- Bahwa selain dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang menjadi Sumber APBDes Desa Ramania Tahun Anggaran 2017, saksi tidak mengetahui Sumber APBDes Desa Ramania Tahun Anggaran 2017 lainnya, karena dari tahun 2014 saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan tidak pernah dilibatkan dalam hal pengelolaan keuangan Desa Ramania. Bahwa saksi mengetahui Sumber APBDes Desa Ramania hanya dari Dana Desa saja, baru mengetahui jika Sumber APBDes Desa itu dari Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak, Bantuan lainnya yang tidak mengikat setelah dijelaskan oleh Penyidik.
- Bahwa saksi selaku Kaur Pembangunan ada menerima penghasilan pada Tahun Anggaran 2017 sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 1. Pada bulan Juni Tahun 2017 diberikan oleh Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) untuk periode Januari 2017 s/d Juni 2017 bertempat dirumahnya Kepala Desa, tanpa tanda terima dan darimana sumber dananya tidak tahu.
 2. Pada bulan Desember Tahun 2017 diberikan oleh Plh. Kepala Desa Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) untuk periode Juli 2017 s/d Desember 2017 bertempat dirumahnya, ada tanda terimanya dan sumber dananya dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa kronologis menerima penghasilan pada bulan Desember Tahun 2017 yang diberikan oleh Plh. Kepala Desa Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) untuk periode Juli 2017 s/d Desember 2017 yaitu pada saat itu saksi selesai sholat Jumat di Masjid yang ada di Desa Ramania, kemudian saksi pergi ke Kandang untuk melihat ternak ayam yang dimilikinya, setelah itu saksi pergi ke Tanjung, pada saat pulang dari

Halaman 43 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung menuju rumah saksi di Desa Rmania bertemu dengan Muhamad Nuh selaku wakil Ketua BPD Rmania dan masyarakat lainnya yang sedang berkumpul di rumah Ketua BPD Rmania yaitu Ahmadi Jaya, lalu Muhamad Nuh mengabarkan untuk mengambil uang penghasilan di rumah Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, kemudian saksi ke rumahnya, setelah sampai di rumahnya bertemu dengan Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, lalu saksi meminta uang insentif atau penghasilan tersebut dan Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri memberikan uang insentif tersebut dan saksi ada tanda tangan tanda terima berupa kuitansi dengan perihal pembayaran Siltap yang sekarang disimpan oleh Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri.

- Bahwa saksi mengetahui darimana sumber dana untuk pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) tersebut yaitu dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi meminta Penghasilan Tetap (Siltap) tersebut karena selama 6 (enam) bulan periode Juli 2017 s/d Desember 2017 tidak dibayarkan oleh Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri yang seharusnya dibayarkan dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Bahwa saksi siap mengembalikan Penghasilan Tetap (Siltap) yang sudah diberikan oleh terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri selaku Sekretaris Desa merangkap sebagai Plh. Kepala Desa Rmania yang dibayarkan pada bulan Desember Tahun 2017 sejumlah Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui adanya rapat di Kantor Desa yang dipimpin oleh Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri yang membahas bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sudah cair sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), lalu membahas mengenai peruntukan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut yaitu untuk Pembangunan fisik, namun banyak aparat desa yang keberatan apabila Dana Desa tersebut digunakan seluruhnya untuk pembangunan fisik, bahwa aparat desa menghendaki agar sebagian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut dibagi untuk pembayaran Penghasilan Tetap, intensif perangkat desa, BPD, RT dan aparat desa

Halaman 44 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, namun Pih. Kepala Desa Ahmad Bariyanto tidak langsung menyetujui, tetapi menghubungi ibu Novi dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Timur, kemudian menurut saksi Novi tidak boleh Dana Desa digunakan untuk pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap), insentif perangkat desa, BPD, RT dan aparat desa lainnya, namun menyerahkan permasalahan tersebut kepada Pih. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Bariyanto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, lalu Pih. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Bariyanto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri memberikan solusi mengambil kebijakan dalam rapat tersebut bahwa sebagian Dana Desa tersebut digunakan untuk pembangunan fisik dan sebagian untuk membayar Penghasilan Tetap (Siltap), insentif perangkat desa, BPD, RT dan aparat desa lainnya untuk pembayaran periode Juli 2017 s/d Desember 2017. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa untuk pembangunan fisik dan berapa untuk pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap), insentif perangkat desa, BPD, RT dan aparat desa lainnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya rapat mengenai pembahasan dan penetapan Peraturan Desa Rmania Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Rmania Tahun Anggaran 2017 dan saksi tidak mengetahui ada tidaknya perubahan terhadap Peraturan Desa Rmania Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Rmania Tahun Anggaran 2017 tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendapatkan penghasilan tetap atau insentif yang dananya berasal dari Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 Desa Rmania yaitu Kaur Pemerintahan an. Armansyah sebesar Rp. 9.000.000; (Sembilan juta rupiah), Kaur Kesra an. Zainuddin sebesar Rp. 9.000.000; (Sembilan juta rupiah), Ketua BPD an. Ahmadi Jaya dan Anggota BPD besarnya tidak tahu, Mantir Adat an. Sakrani, bawahan Mantir Adat an. Hamdi, dan H. Noordin, besarnya saksi tidak tahu, kemudian Guru TK lupa namanya, Guru PAUD an. Risna, Anggota PKK, RT, besarnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi menerima uang honor/insentif tersebut dari Dana Desa Tahap II dan mengetahui kalau tidak diperbolehkan dan saksi sudah mengembalikannya kepada penyidik.
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 45 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi AHMADI JAYA Bin AGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga, terdakwa adalah kakak ipar, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi menerangkan pendidikannya SDN Teladan Giat Tanjung lulus tahun 1981, MTsN Tanjung lulus tahun 1984, MAN Tanjung lulus tahun 1987, saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Rmania sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku Ketua BPD Desa Rmania diantaranya adalah menampung aspirasi masyarakat Desa Rmania, Menyalurkan aspirasi masyarakat, dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rmania.
- Bahwa saksi menerangkan salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh saksi selaku Ketua BPD Desa Rmania yaitu memberikan nasihat kepada Kepala Desa Rmania, diantaranya mengenai

Halaman 46 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah 4 pekerjaan (pembuatan jalan usaha Tani AMD (jalan ABRI Masuk Desa) – Danau Panggang, pembuatan jalan usaha tani Ramania – Kanrawang, pembuatan siring dan rambat beton Ramania – Junrai, pembuatan jalan Telaga Papan – AMD (ABRI Masuk Desa) yang belum dikerjakan, namun tidak didengarkan dan tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri.

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya penyalahgunaan Dana APBDes TA 2017 dikarenakan walaupun saksi selaku Ketua BPD dan yang dituakan di Desa Ramania sering menasehati tapi tidak didengarkan dan tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi ada diajak rapat dan musyawarah hanya satu kali dalam setiap tahun biasanya hanya saat musrenbang Desa untuk penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Desa Ramania yang berisi penyerapan aspirasi masyarakat Desa Ramania, namun walaupun diminta oleh saksi selaku ketua BPD Desa Ramania setiap tahun sejak Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri menjabat, APBDes Desa Ramania tidak pernah diserahkan kepada saksi selaku Ketua BPD Desa Ramania, saksi selaku ketua BPD mendapatkan APBD Desa Ramania Tahun 2017 dari Pendamping Desa (sdr. Yuwut), sedangkan untuk APBDes Desa Ramania Tahun 2016 saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Anggaran APBDes Desa Ramania Tahun 2016 saksi sama sekali tidak mengetahuinya, karena APBDes nya tidak ada diterima oleh saksi selaku Ketua BPD Desa Ramania, sedangkan untuk APBDes TA 2017 didapat saksi dari pendamping desa yaitu sdr. Yuwut, untuk kegiatan dalam APBDes Desa Ramania TA 2017, yang diketahui oleh saksi hanya kegiatan yang fisik saja yang lainnya saksi tidak tahu, untuk anggaran kegiatan fisik diantaranya adalah Pembuatan jalan usaha tani Ramania – Kanrawang dengan ukuran 2 meter X 1500 meter dengan anggaran sebesar Rp. 116.658.000,-, Pembuatan jalan usaha tani AMD – Danau Panggang dengan ukuran 1 meter X 1500 meter dengan anggaran sebesar Rp. 86.400.000,-, Pembuatan siring dan rabat beton Ramania – Junra dengan anggaran sebesar Rp. 96.000.000,-, Pembuatan jalan usaha tani telaga papan - AMD dengan ukuran 2 meter X 1500 meter dengan anggaran sebesar Rp. 116.658.000,-, Namun ke 4 kegiatan tersebut tidak dikerjakan oleh Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansuri sampai dengan saat ini dan anggaran ke 4 kegiatan tersebut telah diambil oleh Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengerti apa itu verifikasi tapi terhadap pencairan, penggunaan dan pengelolaan dana APB Des Rmania TA 2016 maupun TA 2017, Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri tidak pernah berkoordinasi dengan saksi selaku Ketua BPD Desa Rmania, sehingga saksi sama sekali tidak mengetahui kapan Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri melakukan pencairan anggaran APBDes Desa Rmania TA 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali dilibatkan didalam realisasi dana APBDes Desa Rmania TA 2016 dan TA 2017;
- Bahwa Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri didalam menjalankan pemerintahan Desa Rmania sejak menjabat sampai dengan sebelum ditangkap oleh polisi Tanjung akhir Tahun 2017 karena kasus Narkoba, sering dilaksanakan dirumah, padahal oleh saksi selaku Ketua BPD sudah ditegur secara lisan agar lebih sering melaksanakan tugas dikantor Desa Rmania saja, tapi tidak dengarkan dan tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Tahun 2016 saksi menerima siltap lupa besarnya, dibayar per tiga bulan, yang saksi ingat hanya Tahun 2017 per bulan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sistem dua tahap dibayar pertiga bulan, untuk tahap I Tahun 2017, dibayar langsung setangan oleh Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri tanpa tanda terima, sedangkan untuk yang Tahap II Tahun 2017 langsung 6 (enam) bulan total sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, ada tanda terimanya, seingat saksi dibayarkan akhir tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan, untuk penghasilan tetap (SILTAP) yang dibayarkan oleh Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri kepada saksi selaku Ketua BPD Desa Rmania bersumber dari Dana Desa Desa Rmania Tahun 2017 Tahap II;
- Bahwa saksi menerangkan saat dibulan desember sebelum pencairan tahap II ada kegiatan musyawarah dan dibahas dirumah Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, saat itu yang hadir semua yang ada honor dan penghasilan tetap, semua

Halaman 48 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut untuk dibayar, setelah itu Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2017 dicairkan oleh Plh. Kepala Desa Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri;

- Bahwa saksi menerangkan setelah Dana Desa Ramania cair, kemudian Plh. Kepala Desa Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri mengadakan rapat dirumahnya pada malam hari dibulan desember Tahun 2017 yang dihadiri diantaranya saksi dan anggota BPD, kaur Desa, dan lain-lain yang saksi lupa, saat itu melalui Via Telepon Plh. Kepala Desa Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri ada menghubungi ibu Novi, setelah itu Plh. Kepala Desa Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri menyampaikan kepada yang hadir di rapat, berdasarkan petunjuk ibu Novi, bahwa tidak boleh dibayarkan langsung dari Dana Desa Tahun 2017 Tahap II, tapi dengan cara Dana Desa Tahap II TA 2017 dipergunakan lebih dahulu, kemudian dari Dana Desa tersebut dari pos-pos anggaran yang ada kalau ada sisanya kemudian dikumpulkan dan dipergunakan untuk membayar penghasilan tetap dan honor;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya setelah rapat tersebut diatas, keesokan harinya Bu Novi ada datang ke Desa Ramania, selanjutnya rapat dibalai Desa Ramania seingat saksi yang dihadiri diantaranya oleh Bu Novi, Plh Kepala Desa Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, perangkat Desa Ramania, mantir adat, saksi selaku Ketua BPD Desa Ramania dan anggota BPD Desa Ramania, saat itu Bu Novi menyampaikan kepada yang hadir di rapat bahwa tidak boleh dibayarkan langsung dari Dana Desa Tahun 2017 Tahap II, tapi dengan cara Dana Desa Tahap II TA 2017 dipergunakan lebih dahulu, kemudian dari Dana Desa Tersebut dari pos-pos anggaran yang ada kalau ada keuntungan atau sisa kemudian dikumpulkan dan dipergunakan untuk membayar penghasilan tetap dan honor;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah rapat tersebut diatas, setelah bu novi pergi sore harinya honor dan penghasilan tetap dibayar kepada yang berhak oleh Plh. Kepala Desa Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri;
- Bahwa saksi menerima uang honor/insentif tersebut dari Dana Desa Tahap II dan mengetahui kalau tidak diperbolehkan dan saksi sudah mengembalikannya kepada penyidik.

Halaman 49 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan setelah itu awal tahun 2018 Plh. Kepala Desa membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh semua yang menerima honor dan penghasilan tetap diantaranya termasuk saksi, seingat saksi isi surat pernyataan tersebut pada pokoknya menerangkan artinya apabila ada masalah dikemudian hari yang menerima honor dan penghasilan tetap bersedia mengembalikan dan sepengetahuan saksi surat pernyataan tersebut dipegang oleh Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri;
- Bahwa saksi menerangkan, yang diketahui oleh saksi untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Tahap II dipergunakan untuk pembangunan WC TK dan WC PAUD, cor halaman PAUD, pembuatan siring Desa Rmania – Junrai, cor jalan lingkungan melewati arah sekolah SD Desa Rmania;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi selaku Ketua BPD Desa Rmania sampai dengan saat ini (saat dimintai keterangan oleh Jaksa Penyidik) tidak pernah melihat SPJ dan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi penggunaan dan APBDes TA 2016 dan TA 2017;
- Bahwa menurut saksi kalau hanya seorang saksi Supian Bin Mansuri tidak mungkin membuatnya, setahu saksi yang membuat permohonan penyaluran dana dan pencairan dana adalah Kasi PMD Kecamatan Patengkep Tutui atas nama Prama, saksi tahu karena pada saat saksi menerima Siltap tahap I, Kades Rmania saksi Supian Bin Mansuri pernah mengatakan bahwa Laporan Penggunaan Dana Perjalanan Dinas BPD belum dibuatkan laporannya oleh Bapak Prama, sehingga secara tidak langsung maka Prama Kasi PMD yang membuat laporan desa Rmania.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **H. NOORDIN Bin H. MADI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;

Halaman 50 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi sebagai Mantir adat di Desa Rmania sejak tahun 2016 s/d sekarang.
- Tugas saksi menyelesaikan sengketa tanah adapun dasarnya adalah Sk Bupati Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas keputusan Bupati Barito Timur Nomor 81 Tahun 2014 tentang penetapan sekretaris damang, penghulu adat, mantir adat kecamatan, desa/kelurahan kabupaten Barito Timur tanggal 29 Januari 2016. saya ada menerima honor sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan namun dibayarkan pada bulan Juni 2017 untuk honor selama 6 (lima) bulan yaitu honor dari bulan Januari-Juni 2017 dengan total selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibayar lunas oleh Kades Rmania saksi Supian Bin Mansuri sekali langsung pada bulan Juni 2017 tanpa tanda terima namun untuk honor bulan Juli-Desember 2017 selama 6 (enam) bulan dengan total sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Plh. Kades Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri pada bulan Desember 2017 dengan kwitansi setelah ditanda tangan kwitansi kemudian kwitansi

Halaman 51 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



dipegang oleh terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, saksi tidak ada memegang bukti kwitansi.

- Bahwa saksi menerima uang honor/insentif tersebut dari Dana Desa Tahap II dan mengetahui kalau tidak diperbolehkan dan saksi sudah mengembalikannya kepada penyidik.
- Bahwa saksi ada ikut serta dalam musrenbang tahun 2017 di Balai Desa Rmania karena diundang oleh Kades Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri namun tidak ada ikut mengelola anggaran tersebut;
- Bahwa seingat saksi dalam musrenbang tersebut membicarakan tentang perencanaan penggunaan dana desa tahun 2017 terkait perencanaan membuat jalan kecil di Rmania Kanarawang, pembagian uang bantuan dana desa untuk masyarakat rmania, jalan PNPM yang berlokasi tembus jalan Marunut, dan jalan beton selebar 2 meter sepanjang kurang lebih 200 meter ke arah kuburan dan jalan ke sawah.
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan dan seingat saksi, Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari lebih sering dirumah kecuali ada rapat baru dilaksanakan dikantor desa hal tersebut karena pembangunan kantor Desa rmania belum selesai sebagian, yaitu jendelanya belum selesai sebagian dipasang, sehingga peralatan kantor Desa takut hilang, makanya diletakkan dirumah;
- Bahwa yang saksi tahu pelaksanaan membuat jalan kecil di Rmania Kanarawang, pembagian uang bantuan dana desa untuk masyarakat rmania, jalan PNPM yang berlokasi tembus jalan Marunut tersebut tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan/ tidak dilaksanakan dan yang bertanggung jawab adalah kepala desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri namun khusus jalan beton selebar 2 meter sepanjang kurang lebih 200 meter ke arah kuburan dan jalan ke sawah telah terlaksana.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana uangnya yang kegiatannya tidak dilaksanakan, namun saksi pernah sekitar bulan Desember 2017 bersama dengan saksi Sakrani (mantir adat), saksi Ahmadi Jaya (ketua BPD Rmania), saksi M.Nuh (sekretaris BPD), saksi Zainudin (kaur desa),saksi Armansyah (kaur pemerintahan) diundang oleh Plh. Kades Rmania terdakwa Ahmad Barinto di rumah Plh. Kades di Rt. 1 Desa Rmania setelah bertemu dan ditanyakan kepada sdr. Plh Kades tersebut perihal pembayaran uang honor/intensif bulanan yang belum dibayarkan selama 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan oleh saksi Supian Bin Mansuri (kades) yang saat itu hanya ada Plh Kades dan tidak ada Kades hadir lalu Plh kades menjelaskan dan menunjukkan bukti berupa buku rekening asli Bank BRI bahwa pada tanggal 28 Nopember 2017 ada penarikan uang oleh kades di Bank BRI Tamiang Layang sekitar sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari dana DD bilangannya Plh. Kades, uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut ada pada Plh. kades dan ada saja di kamarnya lalu Plh Kades memberitahukan uang tersebut hendak digunakan untuk pembangunan fisik kemudian sekitar 3 harian baru dibagikan oleh Plh Kades dan lunas dengan total sebesar Rp.118.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) menurut Plh Kades untuk fisik namun saksi tidak mengetahui untuk fisik yang mana.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan sebagian keterangan saksi ada yang ditanggapi.

8. Saksi **RESNAWATI Binti MASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah paman saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Halaman 53 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagai Guru PAUD pada Kelompok Bermain Merpati di Desa Rmania.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Guru PAUD pada Kelompok Bermain Merpati di Desa Rmania berdasarkan Surat Keputusan Ibu PKK Desa Rmania yang diterbitkan setiap tahun mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mengajar dan mengasuh anak-anak Paud KB Merpati Rmania.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta laporan tertulis dari Kades Rmania dan saksi tidak pernah memberikan laporan secara tertulis kepada Kades.
- Bahwa saksi pada tahun 2017 saksi menerima honor sebesar Rp. 200.000,00 per bulan selama enam bulan saja (semester pertama) dan saksi menerima honor tersebut dari Kades Rmania saksi Supian Bin Mansuri dan untuk tanda terima tidak ada.
- Bahwa saksi menerima uang honor tersebut dari dana desa Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa jumlah guru Paud pada tahun 2017 sebanyak 2 orang.
- Bahwa pada semester kedua periode Juli-Desember 2017 saksi ada menerima honor/insentif sebesar Rp. 1.250.000,- pada akhir Desember 2017 dari Plh Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri dengan tanda terima berupa kuitansi.
- Bahwa saksi menerima uang honor/insentif tersebut dari Dana Desa Tahap II dan mengetahui kalau tidak diperbolehkan dan saksi sudah mengembalikannya kepada penyidik.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 ada pembangunan berupa gorong-gorong dan atasnya disemen pada masa Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, yang mengerjakan gorong-gorong tersebut dilakukan oleh tukang diluar kampung dan pelaksanaan pembangunan tersebut pada bulan sekitar Desember 2017-Januari 2018 dan untuk sumber dananya tersebut saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 54 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **MUHAMMAD NUH Bin ARFAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
 - Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
 - Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
 - Bahwa saksi sebagai Pengajar/Guru TPA Khairussalam Desa Rmania sejak Oktober 2016.
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai guru TPA yaitu memberikan pengajaran membaca Al-Quran kepada anak-anak usia dasar.
 - Bahwa tenaga pengajar di TPA Khairussalam berjumlah 4 orang, yaitu saksi sendiri, Burhani, Syahipuddin dan Abdul Ghofar.
 - Bahwa saksi sebagai tenaga pengajar TPA atas keinginan sendiri dan dukungan dari masyarakat, saksi tidak memiliki SK pengangkatan.
 - Bahwa selain sebagai pengajar TPA, saksi juga menjabat sebagai Wakil Ketua BPD Rmania.

Halaman 55 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi selaku Wakil Ketua BPD Rmania yaitu mewakili Ketua BPD jika ada musyawarah di Desa Rmania, mewakili undangan, apabila Ketua BPD berhalangan hadir.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi atau bimbingan teknis penggunaan dana desa Tahun 2017.
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri yaitu kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencairan uang dari rekening kas desa adalah Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri, dan Sekretaris Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, sedangkan Bendahara Desa Rmania Hairul Pahmi tidak pernah ikut melakukan pencairan dana di Bank BRI.
- Bahwa Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri, dan Sekretaris Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri tidak melaporkan kepada saksi selaku Wakil Ketua BPD Rmania mengenai pencairan uang dari rekening kas desa Rmania.
- Bahwa Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri, dan Sekretaris Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri tidak melaporkan kepada saksi selaku Wakil Ketua BPD Rmania mengenai pekerjaan pembangunan yang tidak dilaksanakan yaitu pembangunan Jalan Usaha Tani.
- Bahwa Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri, dan Sekretaris Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri tidak melaporkan kepada saksi selaku Wakil Ketua BPD Rmania mengenai Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana APBDesa Rmania TA 2017.
- Bahwa ketika masa Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, perangkat desa, BPD, mantir adat, dukuh kampung, guru, PKK tidak ada melakukan tekanan, demo atau ancaman kepada Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri untuk membayarkan siltap, tunjangan dari Dana Desa Tahap II, tetapi memang ada meminta pembayaran siltap yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri.

Halaman 56 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dana pembangunan gedung yang dipergunakan untuk TPA Khairussalam merupakan bantuan dari Perusahaan pada tahun 2005, namun pembangunan tidak selesai karena keterbatasan dana, kemudian pada tahun 2008 pembangunan TPA dilanjutkan dengan bantuan desa, namun pembangunan juga tidak selesai karena keterbatasan dana, dan terakhir pembangunan dilanjutkan pada tahun 2016 dengan menggunakan Dana Desa.
- Bahwa saksi sebagai tenaga pengajar TPA, pada bulan Juli Tahun 2017 diberikan penghasilan atau honor dari desa sebesar Rp. 1.200.000,00, yang diserahkan langsung oleh Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri tanpa tanda tangan tanda terima, lalu dibagi kepada tenaga pengajar lainnya masing-masing Rp. 300.000,00.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana penghasilan yang saksi terima tersebut dan saksi tidak menerima penghasilan lainnya.
- Bahwa saksi juga pernah menerima honor pengajar dari Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri sekitar bulan Desember 2017 sebesar Rp. 2.400.000.- untuk 2 orang pengajar/guru TPA dengan tanda terima berupa kuitansi dan mengetahui sumber dananya dari Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi mengetahui jika tidak dibenarkan dan saksi sudah mengembalikan kepada penyidik.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

10. Saksi **SABRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi selaku ketua RT. 01 yang diangkat oleh Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri sejak awal 2016, adapun tugas dan tanggung jawab setahu saksi :
 - Menyelesaikan masalah perselisihan antar warga.
 - Menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT).
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan Musrenbangdes dalam rangka penyusunan APBDes Rmania Tahun 2017, namun hasil dari Musrenbangdes tidak tahu kegiatan apa yang di setujui, karena Kades Rmania saksi Supian Bin Mansuri tidak pernah memberitahu tentang apa yang terealisasi. Tentang APBDes yang disetujui saksi tidak pernah melihat karena tidak pernah disosialisasikan oleh Kades Rmania saksi Supian Bin Mansuri.
- Bahwa setahu saksi, tahun 2017 tidak ada kegiatan dari Pemerintah Desa Rmania di RT. 01, namun saksi pernah mendengar bahwa ada pekerjaan di RT. 01 yang tidak dilaksanakan yaitu Jalan Usaha Tani dari Rmania – Kandrawang dan Jalan Usaha Tani AMD Danau Panggang, sedangkan jumlah dananya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi selaku ketua RT. 01, tidak tahu berapa yang harus terima jumlah uang untuk belanja barang dan jasa lainnya (Alat tulis kantor, Benda Pos dan materai, fotocopy dan penggandaan, pakaian dinas Batik RT) serta insentif dari Pemerintah Desa, karena tidak pernah dijelaskan, saksi selaku ketua RT. 01 tidak pernah menerima uang untuk belanja barang keperluan kegiatan RT, namun saksi pernah menerima uang dari Kades Rmania saksi Supian Bin Mansuri dan dari Plh. Kades Rmania terdakwa

Halaman 58 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri dengan rincian sebagai berikut :

Dari Kades Ramania saksi Supian Bin Mansuri saksi terima sekira Juli 2017 sebesar :

- Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk insentif selama 6 (enam) bulan.
- Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk operasional RT.

Saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan.

Dari Plh. Kades Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri saksi terima Januari 2018, sebesar :

- Rp. 1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah) untuk insentif selama 6 (enam) bulan.
- Saksi menandatangani kwitansi penerimaan uang.

- Bahwa saksi menerima insentif dari Plh. Kades Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri pada saat tahun anggaran telah berakhir karena pada awal Desember 2017 Kades Ramania saksi Supian Bin Mansuri ditangkap oleh anggota Polres Tabalong di Tanjung karena terlibat penyalahgunaan Narkoba, maka diangkatlah Sekretaris Desa yaitu terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri menjadi Plh. Kades Ramania. Setahu saksi sekira bulan Januari awal tahun 2018 saksi dipanggil melalui HP oleh Plh. Kades Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri untuk mengambil uang insentif selama 6 (enam) sebesar Rp. 1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah) dan kata Plh. Kades Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri jika ada temuan maka uang yang diberikan harus dikembalikan. Karena kami sama-sama tahu, bahwa uang yang ada pada Plh. Kades Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri adalah bersumber dari Dana Desa Tahap II yang tidak boleh digunakan sebagai insentif. Bahwa Ibu Novi dari Dinas PMD juga pernah ke Balai Desa sekira bulan Desember 2017 setelah uang masuk ke rekening Desa Ramania, menjelaskan bahwa uang yang masuk tersebut tidak boleh dibayarkan untuk insentif, namun karena jengkel dengan Kades Ramania saksi Supian Bin Mansuri yang tidak membayarkan insentif untuk semester kedua, maka kami ngotot minta tetap dibagi, namun tidak ada ancaman ataupun demo karena rumah Plh. Kades Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri berada di RT.01 jadi saksi tahu, ada demo atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum maksimal melaksanakan tugas dan kewajiban selaku ketua RT. 01, dan jika terhadap insentif dan biaya operasinal yang sudah saksi terima menjadi temuan kesalahan maka saksi bersedia mengembalikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

11. Saksi **LILYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi sebagai Honorer Guru SDN Rmania di Desa Kambitin tahun 2005 s/d sekarang'
- Bahwa saksi juga sebagai Anggota PKK Desa Rmania sejak tahun 2008 s/d 2016.

Halaman 60 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi sebagai Sekerretaris PKK Desa Ramania sejak bulan Januari tahun 2016 s/d sekarang.
- Bahwa pada saat saksi menjadi Sekretaris PKK Desa Ramania pada Tahun 2016 sampai Tahun 2017 yang menjadi Ketua PKK Desa Ramania adalah istri dari Bapak Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri yaitu Ibu Yana. Kemudian pada awal Tahun 2018, Ketua PKK Desa Ramania berganti dan yang menjabat adalah istri dari Plh. Kades Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri hingga sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Sekretaris PKK antara lain adalah :
 - Menerima surat-surat masuk
 - Mencatat surat-surat masuk
 - Memberitahu adanya surat masuk kepada Ketua PKK
 - Mencatat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK Desa
- Bahwa selama Tahun Anggaran 2017, PKK Desa Ramania telah melakukan kegiatan antara lain :
 - Kegiatan Posyandu yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali
 - Menghadiri undangan ke kecamatan
 - Menghadiri Musrenbangdes
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang apa saja kegiatan PKK yang masuk dalam rencana kerja yang tertuang dalam anggaran PKK pada Tahun Anggaran 2017 dan saksi juga tidak mengetahui dana tersebut berasal dari mana.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan tentang kegiatan yang dilakukan oleh PKK dan saksi tidak mengetahui adanya pembukuan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK. Yang saksi buat selama ini hanya laporan mengenai kegiatan posyandu saja yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Hal itu saksi laksanakan karena berdasarkan petunjuk dari Ketua PKK sendiri.
- Bahwa sebagai Sekretaris PKK saksi menerima insentif atau penghasilan yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan. Saksi menerima insentif tersebut setiap satu semester sekali, dimana pada semester pertama tahun 2017 saksi menerima insentif sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiih) pada bulan Juli 2017 dari Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri tanpa tanda terima, kemudian untuk semester

Halaman 61 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tahun 2017 saksi menerima insentif sebesar Rp 2.182.000,- pada bulan Januari 2018 dari Plh. Kepala Desa Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri.

- Bahwa selama Tahun 2017 Desa Ramania sepengetahuan saksi tidak ada pembangunan untuk menunjang kegiatan PKK. Kemudian untuk pembangunan yang lain, sepengetahuan saksi ada juga pembangunan jalan usaha tani yang menuju ke area perkebunandan pada masa Plh. Kades Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, saksi tidak mengetahui dari mana asal dana yang digunakan untuk pembangunan fisik tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

12. Saksi **HUSIN Alias KANAL Bin HAML I (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Karang Taruna Maju Bersama Desa Rmania sejak tahun 2016 s/d sekarang.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Supian Bin Mansuri selaku Kepala Desa Rmania dan kenal juga dengan terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri selaku Sekretaris Desa Rmania yang merangkap selaku Plh. Kepala Desa Rmania dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Karang Taruna Maju Bersama terbentuk sejak tahun 2016 tepatnya lupa kapan.
- Bahwa saksi menjadi Ketua Karang Taruna dengan SK yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri.
- Bahwa dari tahun 2016 tidak ada kegiatan Karang Taruna karena tidak mendapatkan anggaran dari Pemerintah Desa Rmania.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat APBDesa Rmania Tahun Anggaran 2017 dan tidak mengetahui berapa besaran anggaran untuk Karang Taruna.
- Bahwa saksi pernah ikut kegiatan musrenbang yang membahas usulan-usulan pembangunan diantaranya Jalan Usaha Tani.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan insentif selaku Ketua Karang Taruna dari tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa selama masa pemerintahan Kepala Desa Rmania dijabat oleh saksi Supian Bin Mansuri, di desa Rmania tidak ada kegiatan pembangunan, tidak ada kegiatan gotong royong, tidak ada kegiatan kepemudaan, perangkat desanya bekerja di rumah, jarang masuk kerja di balai Desa.
- Bahwa saksi selaku Ketua Karang Taruna pernah menanyakan kepada Sekretaris Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri mengenai anggaran untuk Karang Taruna, namun dijawab tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri terkena kasus narkoba, kemudian diganti oleh Plh.Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri.

Halaman 63 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pada masa Plh. Kades Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri telah cair uang Dana Desa Tahap II, namun tidak ikut menuntut hanya menanyakan masalah anggaran Karang Taruna, dan dijawab sudah tidak ada.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

13. Saksi **ABDULLAH Bin UNGI (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT,002 Desa Rmania sejak 2004 s/d sekarang karena tidak ada yang mau menggantikan.
- Bahwa saksi selaku ketua RT. 02 yang diangkat oleh Kepala Desa Rmania sejak 2004, adapun tugas dan tanggung jawab setahu saksi :

Halaman 64 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelesaikan masalah perselisihan antar warga
 - Mengukur, menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT)
 - Memberikan tanda tangan untuk surat-surat kependudukan
- Bahwa setahu saksi, sumber dana yang diperoleh Desa Ramania adalah dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), mengenai jumlahnya tidak tahu, untuk penggunaannya saksi tahu hanya Dana Desa untuk pembangunan.
- Bahwa sebagai Ketua RT 02 Desa Ramania saksi mendapat insentif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayar selama 6 bulan, untuk bulan Januari sampai Juni 2017 yang memberikan adalah Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri yang seharusnya Rp. Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun diberi cuma Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan bulan Juli sampai Desember 2017 yang memberikan adalah Plh. Kepala Desa Ramania yaitu Sekdes terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerima uang honor/insentif tersebut dari Dana Desa Tahap II dan mengetahui kalau tidak diperbolehkan dan saksi sudah mengembalikannya kepada penyidik.
- Bahwa pemberian insentif bulan Januari sampai Juni tahun 2017 oleh Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri tidak ada tanda terima atau kuitansi, kemudian pemberian insentif bulan Juli sampai Desember tahun 2017 saksi dipanggil ke rumah lalu diberi uang sebesar Rp. 600.000,- untuk insentif RT untuk enam bulan dan untuk bulan Juli sampai Desember 2017 diberikan langsung Plh. Kepala Desa Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri yang datang ke rumah saksi, dan saat itu saksi ada menandatangani tanda terima namun tidak diberikan tanda terima tersebut kepada saksi.
- Bahwa pada saat saksi diberi insentif bulan Januari sampai Juni 2017 sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) saksi tidak mempertanyakan hal tersebut pada Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri karena saksi malu untuk menanyakan uang tersebut walau pun saksi tidak rela dan hal ini juga terjadi pada Ketua RT 01 Bapak Sabran.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan demo atau tuntutan kepada Plh. Kepala Desa Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri terkait pembayaran insentif yang saksi terima pada

Halaman 65 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2017, namun setahu saksi ada pertemuan antara Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri dengan BPD terkait penggunaan sisa Dana Desa tahun 2017.

- Bahwa saksi tidak pernah membuat pernyataan siap mengembalikan insentif yang telah diterima apabila dikemudian hari timbul permasalahan.
- Bahwa sebagai Ketua RT 02 Desa Rmania, saksi telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sehingga berhak menerima insentif, namun apabila ada timbul permasalahan, saksi siap mengembalikan insentif tersebut.
- Bahwa pembangunan di Desa Rmania selama masa Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri di RT. 02 ada pembangunan WC PAUD, cor halaman PAUD, jalan usaha tani Rmania Junrai, rabat beton menuju sekolahan SD di Desa Rmania selama tahun 2017 yang dilaksanakan pada masa Plh. Kepala Desa terdakwa Ahmad Barianto bulan Desember 2017 dengan menggunakan sisa Dana Desa tahun 2017, sedangkan pada masa Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri tidak ada pembangunan sama sekali.
- Bahwa tidak ada LPMD, tidak ada Linmas, ada karang taruna, tidak ada kegiatan pelatihan kader PKK, di RT. 02 Desa Rmania tahun 2017.
- Bahwa ada PKK di RT. 02 Desa Rmania tahun 2017 dan kegiatannya setiap tanggal 10 ada penimbangan anak dan pengobatan lansia.
- Bahwa ada Guru PAUD, Guru TK di RT. 02 Desa Rmania tahun 2017 sedangkan Guru TPA ada di RT 01, kegiatannya belajar mengajar untuk anak PAUD dan TK.
- Bahwa ada Usaha Kerajinan Kayu masyarakat di RT. 02 Desa Rmania tahun 2017 berupa ketam papan, buat pintu dan jendela.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tidak ada pembangunan di Desa Rmania tahun 2017 pada saat Kepala Desa Rmania dijabat oleh saksi Supian Bin Mansuri padahal Dana Desa sudah dicairkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

14. Saksi **SRINANA, S.Pd Binti ANTON KONSANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Ramanian Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah merangkap Guru Honorer TK Pratama Desa Ramanian sejak tahun 2005 s/d sekarang
- Bahwa pada saat saksi menjadi Guru Honorer TK Pratama Desa Ramanian pernah mendapatkan honor atau penghasilan sebagai berikut :
 - Pada tahun 2005 sampai dengan sekarang mendapat honor atau penghasilan Rp. 50.000,00,- Rp. 250.000,00, dari Komite Sekolah.
 - Pada tahun 2013 mendapat honor atau penghasilan Rp. 350.000,00, dari Dinas Pendidikan.
 - Pada tahun 2014 mendapat honor atau penghasilan Rp. 750.000,00, dari Dinas Pendidikan.
 - Pada tahun 2015 sampai dengan sekarang Rp. 1.500.000,00, dari Dinas Pendidikan.

Halaman 67 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017, saksi pernah menerima insentif dari Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri sebesar Rp. 300.000.-/semester dari Januari 2017 s/d Juni 2017, sedangkan untuk periode Juli 2017 s/d Desember 2017 tidak lagi mendapat honor atau penghasilan dari desa, karena guru TK sudah mendapat honor atau penghasilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan bantuan dari pihak Desa sebesar Rp. 5.000.000.- pada saat masa Pilh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri sekitar bulan Desember 2017 yang diserahkan oleh Plh. Kades Rmania sendiri dan sudah dipergunakan untuk membeli meubelair di Toko Meubel Irwan Agung Tanjung berupa 2 (dua) buah locker Rp. 800.000.-, 1 (satu) buah lemari kaca Rp. 1.800.000.-, 10 (sepuluh) buah kursi anak Rp. 800.000.- dan 5 (lima) buah meja anak Rp. 800.000.-

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

15. Saksi **YANA Binti ASKANDAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;

Halaman 68 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, selain itu juga menyadap karet di Desa Rania, setelah suami saksi Supian Bin Mansuri menjabat sebagai Kepala Desa Rania, saksi juga menjabat sebagai Ketua PKK Desa Rania, namun setelah saksi Supian Bin Mansuri menjabat sebagai Kepala Desa Rania ditangkap oleh anggota Polres Tabalong karena perkara tindak pidana Narkotika pada awal Desember 2017, sejak saat itu saksi tidak lagi mengurus masalah PKK Desa Rania.
- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, setiap bulan saksi mengajak para ibu-ibu anggota PKK Desa Rania untuk rapat di kantor kecamatan, kemudian mengadakan penimbangan dan menyediakan makanan untuk Balita, jumlah anggota PKK sebanyak 11 (sebelas) orang, mendatangi desa-desa tetangga (diantaranya Desa Bentot, Desa Betang Nalong, Desa Jangul dan lain-lain, Menyediakan makanan pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak puskesmas Bentot kepada orang-orang yang lanjut usia, semua itu saksi laksanakan sejak suami saksi menjabat;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PKK Desa Rania rapat di kantor kecamatan, kemudian mengadakan penimbangan dan menyediakan makanan untuk Balita, jumlah anggota PKK sebanyak 11 (sebelas) orang, mendatangi desa-desa tetangga (diantaranya Desa Bentot, Desa Betang Nalong, Desa Jangul dan lain-lain, menyediakan makanan pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak puskesmas Bentot kepada orang-orang yang lanjut usia tersebut didasarkan kepada undangan dari pihak-pihak yang mengadakan kegiatan atau acara;
- Bahwa selama saksi menjabat ketua PKK Desa Rania sejak awal sampai dengan tahun 2017, saksi sama sekali tidak mengetahui berapa besar dana PKK Desa Rania Tahun 2017, yang saksi ketahui hanya memesan kursi untuk ruangan PKK di Kantor Desa, memesan baju PKK untuk anggota, memesan baju batik Kalteng dan baju batik Nasional untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota PKK Desa Rmania, selanjutnya suami saksi saksi Supian Bin Mansuri selaku Kepala Desa Rmania yang membayarnya;

- Bahwa saksi menerangkan untuk semua kegiatan yang saksi laksanakan didanai hanya kegiatan khusus untuk makanan saja saksi menerima duit, untuk makanan balita untuk setiap bulan antara Rp.300.000,- s/d Rp.350.000,-, sedangkan untuk makanan untuk orang-orang lanjut usia antara Rp.300.000,- s/d 400.000,-, sedangkan yang lainnya suami saksi yang mengatasinya, seperti memesan mobil untuk mengangkut rombongan PKK dan lain-lain;
- Bahwa insentif dibayarkan pada saat ada dana PKK keluar namun saksi tidak tahu sebutannya dana sebenarnya, dan saksi lupa berapa nilainya sebenarnya tapi kisaran Rp.2.000.000,-, tapi saksi tidak tahu apakah itu insentif untuk berapa bulan atau untuk 1 (satu) tahun, saksi hanya bersifat mengabari kepada anggota/kader PKK, sedangkan uangnya diberikan langsung oleh Kepala Kades Rmania saksi Supian Bin Mansuri.
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan dan seingat saksi, Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari lebih sering dirumah kecuali ada rapat baru dilaksanakan dikantor desa hal tersebut karena pembangunan kantor Desa rmania belum selesai sebagian, yaitu jendelanya belum selesai sebagian dipasang, sehingga peralatan kantor Desa takut hilang, makanya diletakkan dirumah;
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan dan seingat saksi, suami saksi saksi Supian Bin Mansuri selaku kepala Desa Rmania sejak menjabat sampai dengan sekarang tidak pernah sama sekali membicarakan dengan saksi, atau menceritakan dengan saksi mengenai semua duit desa termasuk mengenai Dana Desa dan Dana Alokasi Desa Tahun 2017 dan pembangunan di Desa Rmania dan Duitnya Tahun 2017.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

16. Saksi **MAHYANI Binti BASRAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 70 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa sebagai Saksi.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 pada Desa Ramania, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur.
- Bahwa saksi sebagai ibi rumah tangga dan juga sebagai Kader PKK Desa Ramania sejak Tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2018.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Supian Bin Mansuri selaku Mantan Kepala Desa Ramania, namun tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan secara struktural.
- Bahwa Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ramania TH 2017 yaitu :
 - a. Kepala Desa dijabat oleh saksi Supian Bin Mansuri.
 - b. Sekretaris Desa dijabat oleh terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri merangkap sebagai PLH. Kepala Desa Ramania sejak Desember 2017.
 - c. Bendahara Desa dijabat oleh siapa Saksi tidak tahu.
 - d. Kaur pemerintahan dijabat oleh ARMANSYAH.
 - e. Kaur Pembangunan dijabat oleh ACHMADUN RIFAI.
 - f. Kaur Kesra dijabat oleh ZAINUDIN Alias GIDIK.

Halaman 71 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi selaku Kader PKK Desa Ramania 2017 yaitu:
 - a. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan terhadap orang lanjut usia (LANSIA) dan usia bawah lima tahun (BALITA).
 - b. Melaksanakan kegiatan arisan ibu-ibu PKK.
 - c. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Ramania atau Ketua PKK Desa Ramania
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Saksi ada melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) LANSIA dan BALITA, pertemuan rutin PKK se-Kecamatan Patangkep Tutui yang dilaksanakan satu bulan sekali bertempat di Kantor Kecamatan Patangkep Tutui, terkadang di Desa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran anggaran PKK dan anggaran Posyandu serta apa saja kegiatannya yang tertuang dalam APBDesa Ramania Tahun Anggaran 2017 karena Kepala Desa Ramania saat itu saksi Supian Bin Mansuri tidak terbuka dalam hal pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa Saksi pernah menerima insentif selaku Kader PKK Desa Ramania pada Tahun 2017.
- Bahwa Saksi menerima insentif selaku Kader PKK Desa Ramania pada Tahun 2017 sekitar bulan Juni 2018 di rumah Kepala Desa Ramania saat itu saksi Supian Bin Mansuri sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran insentif Kader PKK periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 yang diberikan secara langsung tanpa tanda terima.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana untuk pembayaran insentif selaku Kader PKK Desa Ramania pada Tahun 2017 yang diberikan oleh Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- Bahwa selain dari insentif yang diberikan oleh Kepala Desa Ramania Tahun 2017, Saksi juga menerima insentif dari Sekretaris Desa Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri selaku PLH. Kepala Desa Ramania pada sekitar bulan Desember 2017 tanpa tanda terima di rumah ibu LILI YANTI, sebesar Rp. 2.180.000.- (dua juta seratus

Halaman 72 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) untuk periode Juli 2017 sampai dengan Desember 2017.

- Bahwa dalam Surat Pembayaran Insentif Kader PKK tanggal 29 Desember 2017 adalah benar nama dan tanda tangan Saksi, namun Saksi bertanda tangan pada bulan Agustus 2018 setelah ada permasalahan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Barito Timur yang menjadi pembicaraan di Masyarakat Desa Rmania.
- Bahwa yang Saksi maksud dengan ada permasalahan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Barito Timur yang menjadi pembicaraan di masyarakat Desa Rmania adalah uang yang diberikan untuk insentif Kader PKK Desa Rmania yang diberikan oleh Sekretaris Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri selaku PLH. Kepala Desa Rmania pada sekitar bulan Desember 2017 seharusnya tidak boleh dibayarkan untuk insentif, melainkan untuk pembangunan di Desa Rmania.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana untuk pembayaran insentif Kader PKK yang diberikan oleh Sekretaris Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri selaku PLH. Kepala Desa Rmania pada sekitar bulan Desember 2017 tanpa tanda terima di rumah ibu LILI YANTI, sebesar Rp. 2.180.000.- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk periode Juli 2017 sampai dengan Desember 2017.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besaran insentif Kader PKK yang telah ditetapkan dalam APBD Desa Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Saksi bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran insentif selaku Kader PKK Desa Rmania sebesar Rp. 480.000.- tersebut.
- Bahwa Saksi bersedia mengembalikan pembayaran insentif selaku Kader PKK Desa Rmania sebesar Rp. 2.180.000.- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang bukan peruntukannya tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendapatkan insentif yang diberikan oleh Sekretaris Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri selaku PLH. Kepala Desa Rmania pada sekitar bulan Desember 2017 yaitu seluruh Perangkat Desa, seluruh anggota BPD Desa Rmania, Mantir Adat, Dukuh Kampung, Guru TK, Guru PAUD, seluruh anggota PKK, RT, namun besarnya Saksi tidak mengetahui.

Halaman 73 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang aplikasi SISKEUDES Desa Ramaniadan siapa yang menginput data ke dalam aplikasi SISKEUDES Desa Ramania.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

17. Saksi **SAKRANI Bin H. IMUS (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa sebagai Saksi.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 pada Desa Ramania, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur.
- Bahwa saksi sebagai petani atau pekebun dan juga sebagai Dukuh Kampung sejak Tahun 2010 s/d sekarang, namun belum menerima SK dari Kepala Desa Ramania.

Halaman 74 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi juga sebagai Mantir Adat Desa Ramania sejak Tahun 2016 s/d sekarang dengan SK Bupati Barito Timur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Sekretaris Damang, Penghulu Adat, Mantir Adat Kecamatan, Desa/Kelurahan Kabupaten Barito Timur.
- Bahwa jabatan Saksi selaku Dukuh Kampung dan Mantir Adat Desa Ramania pada Tahun Anggaran 2017 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - Bahwa tugas dan wewenang selaku Dukuh Kampung Desa Ramania yaitu
 - Mendamaikan permasalahan yang timbul apabila ada sengketa di masyarakat.
 - Bahwa tugas dan wewenang selaku Mantir Adat Desa Ramania yaitu :
 - Mengurusi masalah adat dan keagamaan dalam Desa Ramania.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Saksi ada menerima penghasilan berupa insentif yang dananya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri selaku Sekretaris Desa merangkap sebagai PLH. Kepala Desa Ramania yang dibayarkan pada bulan Desember Tahun 2017, dan Saksi ada menandatangani tanda terima yang diberikan oleh terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri selaku Sekretaris Desa merangkap sebagai Plh. Kepala Desa Ramania.
- Bahwa insentif sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk penghasilan sebagai Dukuh Kampung dan Mantir Adat Desa Ramania selama 6 (enam) bulan periode Juli 2017 s/d Desember 2017, sedangkan 6 (enam) bulan sebelumnya yaitu periode Januari 2017 s/d Juni 2017 ada menerima penghasilan berupa insentif yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Supian Bin Mansuri selaku Kepala Desa Ramania yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2017, dan Saksi tidak ada menandatangani tanda terima.
- Bahwa insentif sejumlah Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk penghasilan sebagai Dukuh Kampung Desa Ramania.
- Bahwa Saksi ada meminta insentif tersebut karena mendengar dari Plh. Kepala Desa Ramania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri bahwa Dana Desa telah cair pada bulan Desember

Halaman 75 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, pada saat itu siang harinya Saksi bersama perangkat desa, BPD, RT dan aparat desa lainnya mendatangi Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri di rumahnya, kemudian setelah berkumpul di rumahnya tersebut, Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri memberitahukan untuk rapat pada malam harinya di Kantor Desa Rmania, kemudian pada saat rapat di Kantor Desa Rmania, Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri memberitahukan bahwa Dana Desa sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sudah cair dan akan digunakan untuk pembangunan fisik, namun Saksi bersama perangkat desa, BPD, RT dan aparat desa lainnya keberatan dan meminta untuk sebagian dananya dibayarkan untuk insentif perangkat desa, BPD, RT dan aparat desa lainnya karena selama 6 (enam) bulan periode Juli 2017 s/d Desember 2017 insentif tidak dibayarkan oleh Kepala Desa Rmania Supian, kemudian disaat rapat itu Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto menghubungi via telepon ibu Novi dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Timur, kemudian menurut ibu Novi tidak boleh Dana Desa digunakan untuk pembayaran insentif, namun menyerahkan permasalahan tersebut kepada Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri, lalu Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri memberikan solusi mengambil kebijakan dalam rapat tersebut bahwa sebagian Dana Desa tersebut digunakan untuk pembangunan fisik dan sebagian untuk membayar insentif perangkat desa, BPD, RT dan aparat desa lainnya untuk pembayaran insentif periode Juli 2017 s/d Desember 2017. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa untuk pembangunan fisik dan berapa untuk pembayaran insentif.

- Bahwa Sekdes terdakwa Barianto menjabat sebagai Plh. Kepala Desa Rmania sejak Desember 2017, tanggalnya Saksi lupa, alasannya karena Kepala Desa Rmania yang definitif yaitu Supian ditahan oleh Pihak Kepolisian karena terlibat perkara Narkotika.
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa (DD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017 yang dalam lampiran II Peraturan Bupati Barito Timur tersebut

Halaman 76 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yaitu untuk Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa dan Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, bukan untuk pembayaran insentif perangkat desa, BPD, RT dan aparat desa lainnya, namun Saksi meminta insentif yang sumber dananya dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang bukan peruntukannya karena selama 6 (enam) bulan periode Juli 2017 s/d Desember 2017 insentif tidak dibayarkan oleh Kepala Desa Rmania saksi Supian Bin Mansuri yang seharusnya insentif dibayarkan dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa Saksi bersedia mengembalikan insentif yang sudah diberikan oleh terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri selaku Sekretaris Desa merangkap sebagai Plh. Kepala Desa Rmania yang dibayarkan pada bulan Desember Tahun 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan siap mengembalikan insentif atau penghasilan yang Saksi terima pada bulan Desember 2017, apabila dikemudian hari ada suatu permasalahan sehingga Plh. Kepala Desa Rmania terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhammad Djahri memberikan insentif pada bulan Desember 2017 kepada Saksi.
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 adalah adanya permasalahan pada masa Kepala Desa dijabat oleh saksi Supian Bin Mansuri yaitu tidak transparannya pengelolaan keuangan Desa, tidak adanya kegiatan pembangunan (fisik) di Desa Rmania, tidak dibayarkannya insentif yang seharusnya dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besaran jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang diterima oleh Desa Rmania dan tidak mengetahui kegiatan pembangunan (fisik) yang ada di Desa Rmania.
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi, Peraturan Desa Rmania Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Rmania Tahun Anggaran 2017 pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dengan jangka waktu pelaksanaan selama

Halaman 77 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan yang sumber dananya dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dengan output/keluaran terbangunnya Jalan Usaha Tani (JUT) sebesar Rp. 434.362.000.- (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah). Bahwa mengenai hal tersebut sepengetahuan Saksi ada kegiatan sesuai APBDes Ramania Tahun Anggaran 2017 yang dananya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yaitu :

- 1) Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) Ramania – Kanrawang
- 2) Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) AMD – Danau Panggang
- 3) Pembuatan Siring dan Rabat Beton Ramania – Junra
- 4) Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) Telaga Papan - AMD

Namun sepengetahuan Saksi, keempat kegiatan tersebut tidak ada dikerjakan oleh Kepala Desa Ramania yaitu saksi Supian Bin Mansuri sedangkan besaran dananya untuk masing-masing kegiatan Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa selain keempat kegiatan yang tidak dikerjakan oleh Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri yaitu Pembuatan JUT Ramania-Kanrawang, Pembuatan JUT AMD-Danau Panggang, Pembuatan Siring dan Rabat Beton Ramania-Junra, Pembuatan Jalan Telaga Papan-AMD, adalah kegiatan yang tidak dikerjakan oleh Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri yaitu kegiatan gotong royong, karena selama Tahun 2017 tidak pernah ada kegiatan gotong royong, dan kegiatan di Desa juga hampir tidak ada selama Tahun 2017.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

18. Saksi **KASTIAN, S.Pd, M.M. Anak Dari ADIM FORIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;

Halaman 78 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi sebagai Plt. Camat Patangkep Tutui dan Camat Patangkep Tutui sejak Agustus 2017 s/d sekarang.
- Bahwa dasar saksi menjadi Camat yaitu Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 821.2/1511/II.1/BKPSDM tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Camat dalam jabatan Camat Patangkep Tutui;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dasar hukum pengelolaan keuangan desa yaitu Permendes tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati tentang pengelolaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa. Untuk lebih banyak yang mengetahui persoalan teknis dan peraturan terkait adalah Kasi PMD Kecamatan Patangkep Tutui yang sekarang dijabat Pak MARKUS sejak Agustus 2017, sedangkan sebelumnya dijabat oleh Pak PRAMA CANDRA Sekarang Kasi Trantib Kec. Patangkep Tutui;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai mekanisme atau alur terbentuknya Peraturan Desa tentang APBDes yaitu APBDes sepenuhnya dibuat oleh Kepla Desa dan disahkan oleh BPD dari hasil musyawarah desa dalam Musrembangdesa tertuanglah usulan usulan dari masyarakat dasar itu sehingga APBDes tersebut dianggarkan sesuai dengan anggaran dana desa dan alokasi dana desa, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015. Disana telah diatur ketentuan anggaran dana desa dan alokasi dana desa sesuai dengan perbub yang ada setelah APBDes telah dibuat Kepala Desa selanjutnya APBDes diajukan ke Dinas

Halaman 79 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk di verifikasi sehingga jadilah APBDes.

- Bahwa saksi belum pernah baca Perbub No. 6 Tahun 2015 tersebut.
- Bahwa Karena desa sebelumnya sudah paham dengan alur pelaksanaan dana desa itu dan saksi mengikut saja apa yang disampaikan dengan Kepala Desanya sehingga saksi mengatakan setelah APBDes telah dibuat Kepala Desa selanjutnya APBDes diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk di verifikasi sehingga jadilah APBDes.
- Bahwa saksi paham dengan tupoksi saksi yaitu :
 - Mengikuti Musrembang des
 - Pembinaan Kepala Desa
 - Membuat Rekomendasi pencairan dana desa dan alokasi dana desa
- Bahwa mekanisme pencairan dana desa dan alokasi dana desa khususnya desa Rmania Tahun Anggaran 2017 mereka mengajukan ke saksi untuk memberikan rekomendasi pencarian dana desa karena ada pemberitahuan dari DPMD anggaran dana desa sudah di transfer ke rekening desa masing masing.
- Bahwa syarat-syarat administrasi nya yaitu saksi diminta surat rekomendasi tersebut dari Kepala Desa hanya berupa jumlah uangnya saja tidak pernah disertakan RAB penggunaan
- Bahwa kalau penyimpangan di Desa Rmania Tahun Anggaran 2017 saksi belum pernah dengar karena belum ada audit inspektorat Kabupaten Bartim sehingga belum bisa dinyatakan ada penyimpangan.
- Bahwa surat rekomendasi nomor : 412.2/07/PMD tanggal 21 Juni 2017 perihal pencairan dana alokasi dana desa dan dana desa tahap I Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 187.021.500,- , adalah benar nama dan tandatangan serta NIP saksi.
- Bahwa surat rekomendasi nomor : 412.2/12/PMD tanggal 10 Juli 2017 perihal pencairan dana alokasi dana desa dan dana desa tahap I Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 490.699.765,- adalah benar nama dan tandatangan serta NIP saksi.
- Bahwa surat rekomendasi nomor : 412.2/15/PMD tanggal 04 September 2017 perihal pencairan dana alokasi dana desa dan dana desa tahap I Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 75.576.655- adalah benar nama dan tandatangan serta NIP saksi.

Halaman 80 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat rekomendasi nomor : 412.2/300/PMD tanggal 31 Oktober 2017 perihal pencairan dana alokasi dana desa 30 % dan dana desa 40 % tahap II Tahun Anggaran 2017, adalah benar nama dan tandatangan serta NIP saksi.
- Bahwa surat rekomendasi nomor : 412.2/321/PMD tanggal November 2017 perihal pencairan dana alokasi dana desa dan dana desa tahap I Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 119.783.310,- adalah benar nama dan tandatangan serta NIP saksi.
- Bahwa surat rekomendasi nomor : 412.2/364/PMD tanggal 20 Desember 2017 perihal pencairan dana alokasi dana desa dan dana desa tahap II Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 302.490.000,- adalah benar nama dan tandatangan serta NIP saksi.
- Bahwa alur surat permohonan pencairan dana desa maupun alokasi dana desa yang di kirimkan dari kepala desa ke kecamatan sehingga bisa terbit surat rekomendasi pencairan dana yaitu Kepala desa langsung mengajukan surat permohonan pencairan tersebut langsung ke Kasi Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat dan Desa (PPMD) setelah di revisi dan diparaf kelengkapannya baru mengajukan rekomendasi ke Camat. yang terjadi pada tahun 2017 khususnya Desa Ramania Kepala Desa melewati Sdr. Prama Candra yang menjabat sebagai Kasi PPMD langsung meminta surat rekomendasi pencairan dan tidak melampirkan RAB.
- Bahwa Kepala Desa Ramania Tahun Anggaran 2017 tidak melampirkan RAB dalam meminta surat rekomendasi karena waktu itu saksi masih baru menjabat sebagai Plt. Camat dan kurang paham juga dengan proses bikin surat rekomendasi tersebut dan saksi tahu tekan saja.
- Bahwa pada Desa Ramania Tahun Anggaran 2017 ada pendamping lokal desa dan pendamping desa.
- Bahwa untuk pendamping lokal desa memberikan laporan kepada pendamping desa di kecamatan dan untuk pendamping desa di kecamatan memberikan laporan kepada pendamping Kabupaten.
- Bahwa di kecamatan Patangkep Tutui pada Tahun Anggaran 2017 tidak terdapat Satgas dalam memonitoring dan evaluasi penggunaan dana desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada satgas yang bertugas untuk memonitoring dan evaluasi penggunaan dana desa di tingkat Kabupaten.

Halaman 81 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Plt Camat maupun sebagai Camat Patangkep Tutui pada Tahun Anggaran 2017 belum pernah ada arahan atau instruksi atau bimbingan atau petunjuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito timur mengenai mekanisme pengajuan permohonan dana atau pun permohonan pencairan dana desa atau alokasi dana desa atau dana bagi hasil.
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai kepada siapa pengajuan permohonan dana, pengajuan pencairan dana dan pelaporan realisasi penggunaan dana desa, alokasi dana desa serta SPJ tersebut diserahkan baik tingkat kecamatan atau kabupaten yaitu jika pencairan diajukan ke DPMD Kabupaten Barito Timur terus DPMD meneruskan ke DPKAD Kabupaten Barito Timur lalu DPKAD Kabupaten Barito Timur yang mentransfer dana ke rekening desa. Untuk pelaporan dan spj penggunaan dana desa, alokasi dana desa dan dana bagi hasil disampaikan ke DPMD dan DPKAD Kabupaten Barito Timur untuk orang yang membidangi perihal tersebut saksi kurang jelas dan untuk pelaporan dan SPJ penggunaan dana desa, alokasi dana desa dan dana bagi hasil untuk di Kecamatan tidak dikasih oleh Kades, kalau ranahnya kecamatan tidak ada menerima pelaporan dan SPJ desa.
- Bahwa pernah ada dikasih DPMD Kabupaten Barito Timur Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur tahun 2015 dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa di Kecamatan Patangkep Tutui, namun Perbub tersebut dipegang oleh Kasi PPMD sdr. Prama Candra dan saksi tidak pernah melihat dan membaca.
- Bahwa saksi belum pernah meminta fee kepada Kepala Desa Rmania ketika menjabat sebagai Plt. Camat dan menjabat sebagai Camat di Kecamatan Patangkep Tutui dalam hal memberikan atau menerbitkan surat rekomendasi pencairan dana baik dana desa, alokasi dana desa dan dana bagi hasil desa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

19. Saksi **YUWUT anak dari DINDJEN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi sebagai Tenaga Kontrak Pendamping Lokal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sesuai SK dari Kementerian Desa saksi menjadi Pendamping Lokal Desa (LPD) atas 4 (empat) Desa yaitu Desa Pulau Padang, Desa Rmania, Desa Bentot dan Desa Kambitin.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi pendamping desa sebagai berikut :
 - Mendampingi Desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa
 - Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa
 - Mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa
 - Mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa.

Halaman 83 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Musrenbang Desa pada tahun 2017 di Desa Ramania bulan lupa 2016, yang dibahas adalah usulan-usulan dari masyarakat untuk mereview Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa (RPJMDes) atau usulan baru untuk menentukan mana usulan prioritas untuk dimasukkan dalam APBDDesa tahun berikutnya (2017), saksi sebagai Pendamping Lokal Desa memfasilitasi daftar hadir, berita acara, dan notulensi.
- Bahwa ada Musawarah Desa pada tahun 2017 di Desa Ramania, saat itu saksi sampaikan secara lisan, agar melaksanakan kegiatan yang ada di Desa sesuai dengan APBDES dan pagu anggaran yang ada dan membuat realisasi pertanggung jawaban kegiatan (SPJ) serta surat pertanggung jawaban Kepala Desa dan kegiatan sehari-hari ada arahan tertulis bimbingan kepada kepala desa mengenai kegiatan yang belum dilaksanakan di desa yang tuangkan dalam bentuk buku bimbingan pelaku desa dan langsung disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta PPK.
- Bahwa Pada tahun anggaran 2017 Desa Ramania mendapat Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 756.225.000 ,- (tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang peruntukannya 20 % untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 151.245.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 80 % untuk bidang pembangunan desa sebesar Rp 604.980.000,- (enam ratus empat juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan APBDDesa Desa Ramania tahun 2017 mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp 399.277.700,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), untuk peruntukannya saksi tidak tahu karena bukan ranah saksi untuk mendampingi dana yang berasal dari APBD, saksi hanya mendampingi dana yang berasal dari APBN.
- Bahwa saksi mengetahui besar total Uang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa untuk Desa Ramania Tahun 2017 dari APBDes Desa Ramania yang sudah diberikan kepada saksi oleh Kepala Desa Ramania Sdr. Supian Bin Mansuri kepada saksi sudah jadi dan sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Ramania saksi Supian Bin Mansuri.
- Bahwa selama saksi berurusan di kantor Desa Ramania, pemerintahan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak aktif, Sekdes dan

Halaman 84 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



semua perangkat Desanya tidak masuk kantor, bila berurusan dengan kepala Desa dirumahnya, Kepala Desa Rmania bernama Supian Bin Mansuri yang bersangkutan menjabat sampai sebelum bulan Desember 2017 kemudian dilanjutkan oleh Sekretaris Desa Ahmad Barianto selaku Ph. Kepala Desa, kalau musyawarah desa dilaksanakan di kantor Desa, Bendahara Desa Rmania saksi lupa, Ketua BPD Ahmadi Jaya, Ketua TPK Desa Rmania Zainudin (katanya Kades Supian).

- Bahwa Dana Desa tahap I sudah dicairkan oleh Kepala Desa Supian Bin Mansuri tanggal 23 Juni 2017 jumlahnya Rp. 453.735.000,- (empat ratus lima puluh tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Dana Desa tahap II sudah dicairkan oleh Ph. Kepala Desa Ahmad Barianto bulan Desember 2017 sejumlah Rp. 302.490.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Dana Desa tahap I yang telah dicairkan sebesar Rp 453.735.000,- (empat ratus lima puluh tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp 434.362.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) yaitu :
 1. Pembuatan usaha tani Rmania – Kenrawang 2 x 1.500 meter (tidak dikerjakan) dananya **Rp. 121.319.500,-** sudah dicairkan oleh Kepala Desa an. Supian, namun setelah saksi lakukan pengecekan belum ada dikerjakan sampai saat dimintai keterangan pihak Kejaksaan Negeri Barito Timur.
 2. Pembuatan Jalan usaha Tani ABRI Masuk Desa – Danau panggang 1 x 150 meter (tidak dikerjakan) dananya **Rp.91.081.500,-** sudah dicairkan oleh Kepala Desa an. Supian, namun setelah saksi lakukan pengecekan belum ada dikerjakan sampai saat dimintai keterangan pihak Kejaksaan Negeri Barito Timur.
 3. Pembuatan siring rmania – jundra (tidak dikerjakan), **Rp. 101.661.000,-** sudah dicairkan oleh Kepala Desa an. Supian, namun setelah saksi lakukan pengecekan belum ada dikerjakan sampai saat dimintai keterangan pihak Kejaksaan Negeri Barito Timur
 4. Pembuatan jalan usaha tani jalan ABRI Masuk Desa – telaga papan 2 x 1.500 Meter (tidak dikerjakan) **Rp 121.310.500,-** sudah dicairkan oleh Kepala Desa an. Supian, namun setelah saksi lakukan pengecekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada dikerjakan sampai saat diminta keterangan pihak Kejaksaan Negeri Barito Timur

- Bahwa selaku Pendamping Lokal Desa mengetahui ada 4 (empat) pembangunan yang tidak dikerjakan, saksi selalu mengingatkan Kepala Desa Supain setiap ketemu untuk segera melaksanakan pembangunan tersebut namun Kepala Desa Supian Bin Mansuri menjawab Iya bu nanti, tenang saja, beres saja nanti, namun tidak juga dikerjakan sehingga saksi melakukan koordinasi sebelum bulan Desember 2017 dengan Pendamping Desa, Kasi PPMD, Camat, Pendamping Tenaga Ahli dari Kabupaten, Pendamping Kabupaten, kemudian tidak diindahkan juga oleh Kades Supian Bin Mansuri selanjutnya dilakukan Musyawarah Desa mengenai informasi penggunaan anggaran desa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 pukul 15.00 WIB di rumah Kades Supain yang dihadiri oleh Kades Supian, anggota Polsek Patangkep Tutui, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa, Sekdes, BPD, Pendamping Kabupaten, dan Pendamping Propinsi bidang penangan masalah dan bidang infra struktur desa dengan hasil kesepakatan :

1. Pernyataan Kepala Desa untuk penyelesaian pekerjaan yang terlambat akan dituangkan dalam berita acara kronologis penanganan kegiatan dan akan segera diselesaikan.
2. Semua peran dan fungsi pemerintah Desa rmania akan segera disinkronkan dan difungsikan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Dalam Berita Acara kronologis keterlambatan penyerapan dana desa tahun anggaran 2017, Kepala Desa Rmania Supian Bin Mansuri siap menyelesaikan masalah dan segera menyelesaikan pekerjaan di Desa Rmania berkaitan dengan penggunaan Dana Desa dan siap untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebesar Rp. 453.735.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Dana Desa Tahap II yang cair sebesar Rp 302.490.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu 20 % untuk pemberdayaan masyarakat dan 80 % untuk pembangunan namun kenyataannya sebagian Dana Desa sebesar Rp 118.750.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap)

Halaman 86 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan insentif, sehingga penggunaan Dana Desa tersebut tidak maksimal sesuai dengan APBDesa.

- Bahwa selaku Pendamping Lokal Desa, saksi tidak dilibatkan dalam musyawarah penggunaan Dana Desa untuk pembayaran penghasilan tetap dan insentif, setelah pembayaran, saksi baru diberitahu oleh PIh. Kades Rmania Ahmad Barianto bahwa Dana Desa tahap II sebagian digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap dan insentif Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD berdasarkan hasil musyawarah di desa.
- Bahwa pernah mendampingi kegiatan pemberdayaan masyarakat dari dana Desa tahap I, seingat saksi memang benar ada realisasi di bidang pemberdayaan sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta) digunakan untuk :
 - pelatihan Kades dan perangkat desa yaitu kontribusi pelatihan penataan keuangan desa dan kontribusi perjalanan dinas luar daerah.
 - kegiatan pemberdayaan Posyandu Upaya Penambahan Penghasilan Keluarga (UP2K) dan Bina Keluarga Balita (BKB) yaitu kontribusi pelatihan Posyandu, insentif Kader Posyandu dengan Penambahan makanan tambahan.
- Bahwa Dana Desa Tahap II yang telah dicairkan, ada digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yang didampingi oleh Pendamping Lokal Desa yaitu :
 - Kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp 13.687.000,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K, dan BKB sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar Rp 2.257.000,- (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
 - Kegiatan pelatihan PKK sebesar Rp. 2.722.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa sehubungan dengan adanya permasalahan Dana Desa di Desa Rmania Tahun 2017 sudah saksi tuangkan dalam laporan bulanan yang saksi kirimkan ke Kabupaten rangkap 3.Saksi kirimkan laporan bulanan tersebut pada bulan Agustus 2017 sampai saat ini kepada Tenaga Ahli Infrastruktur Desa yaitu Bapak Elfinus dkk, tidak ada tanda terimanya namun saksi memastikan bahwa laporan bulanan tersebut sudah sampai di

Halaman 87 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten karena telah ditayangkan permasalahan yang saksi sampaikan setiap rapat koordinasi di Kabupaten dan saksi pernah lihat arsipnya masih ada di Kabupaten.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

20. Saksi **PRAMA CANDRA SIMAMORA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Patangkep Tutui Tahun 2015 dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Patangkep Tutui Tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan sekarang.

Halaman 88 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



- Bahwa saksi kenal dengan saksi Supian Bin Mansuri Bin MANSURI selaku Kepala Desa Rmania dan tidak ada hubungan keluarga, namun ada hubungan pekerjaan secara struktural yaitu saksi selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Patangkep Tutui dan saksi Supian Bin Mansuri Bin MANSURI selaku Kepala Desa Rmania.
- Bahwa yang saksi ketahui tugas pokoknya adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Timur No. 13 Tahun 2015.
- Fungsinya adalah Perencanaan Kegiatan urusan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPMD, Pelaksanaan Urusan PPMD, Pembagian Pelaksanaan tugas urusan PPMD, Pengawasan Urusan PPMD, Pelaporan Urusan PPMD, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Bahwarealisasi dari tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sepengetahuan dan seingat saksi adalah :
 1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lingkup kecamatan melalui forum musawaray perencanaan pembangunan di desa seperti membuat jadwal acara musrenbang berdasarkan surat dari Bupati atau Bappeda dan hadir bersama dengan pimpinan (camat), serta instansi terkait dilingkup kecamatan (Balai Penyuluh Pertanian), Puskesmas, UPT Diknas, Seluruh Kepala Desa dan BPD yang ada dalam Kecamatan Patangkep Tutui, setiap setahun sekali, pelaksanaan musrenbang desa untuk tahun 2017 dilaksanakan awal Tahun 2017;
 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program kerja dan kegiatan PPMD diwilayah kerja kecamatan yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta seperti fisik jalan yang dilaksanakan oleh Dinas, program CSR dari Perusahaan diantaranya PT. Adaro;
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah, seingat saksi tidak dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan Ekonomi diantaranya koordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten dan Fasilitator Kabupaten berkaitan dengan BUMDesa;
5. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemerintah;
6. Melaksanakan pengawasan lembaga-lembaga keuangan mikro di wilayah kecamatan.

- Bahwa saksi pernah melihat APBDes Ramania Tahun 2017 tertuang didalam aplikasi di SISKUDES didalam LAPTOP Desa Ramania yang diperlihatkan oleh Kepala Desa Ramania (sdr. Supian).
- Bahwa seingat saksi ada dibicarakan dimusrenbang desa tentang 4 pekerjaan (pembuatan jalan usaha Tani AMD (jalan ABRI Masuk Desa) – Danau Panggang, pembuatan jalan usaha tani Ramania – Kanrawang, pembuatan siring dan rambat beton Ramania – Junrai, pembuatan jalan Telaga Papan – AMD (ABRI Masuk Desa) Untuk ADD dan DD di Desa Ramania Tahun 2017, sepertinya ada tertuang dalam APBDes Desa Ramania Tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 4 pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan atau belum, karena tidak dilakukan evaluasi dan monitoring, karena tidak ada perintah dari Camat Patangkep Tutui.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk 2017 Plt. Camat dijabat oleh pak Kastian, kemudian beliau dilantik menjadi Camat bersama-sama saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada acuan dalam pembuatan Surat Rekomendasi, saksi membuat berdasarkan intruksi dari Plt. Camat sdr. Kastian.
- Bahwa saksi pernah membuat surat Rekomendasi Pencairan Dana ADD dan DD Desa Ramania Tahun 2017 selama saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang membuatnya saksi atas intruksi pak Camat (sdr. Kastian S.Pd.MM) secara lisan, yang saksi buat yaitu Surat Rekomendasi Nomor : 412.2/07/PMD tanggal 21 Juni 2017 Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I Dengan Total Dana Rp. 187.021.500,- dan Surat Rekomendasi Nomor : 412.2/12/PMD tanggal 10 Juli 2017 Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I Dengan Total Dana Rp. 490.699.765,- sedangkan Surat Rekomendasi selebihnya bukan saksi yang membuat.

Halaman 90 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Tahun 2017 tidak ada jadwal evaluasi dan monitoring sedangkan untuk Tahun 2016 ada Jadwal evaluasi dan monitoring yang saksi buat dan ditanda tangani oleh Pak Camat, jadwal evaluasi dan monitoring tersebut untuk seluruh desa didalam wilayah Kecamatan Patangkep Tutui.
- Bahwa saksi berkoordinasi di Dinas PMD Kabupaten dan Fasilitator Kabupaten berkenaan dengan BUM Desa sepengetahuan saksi di Dinas PMD dengan Feri Rusiani sedangkan dengan Imanuel fasilitator Kecamatan dan dengan Elvinus Fasilitator yang dibicarakan dengan BUMDesa.
- Bahwa untuk Desa Rmania tidak ada BUMDesa nya.
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, saksi tidak pernah melihat Laporan Pertanggung Jawaban atau Laporan Realisasi dari penggunaan ADD dan DD Desa Rmania Tahun 2017.
- Bahwa saksi hanya membuat Surat Rekomendasi saja, tidak ada membuat dokumen yang lain sehubungan dengan pencairan ADD dan DD Desa Rmania Tahun 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak adaperintahkan oleh Plt. Camat sdr. Kastian untuk melakukan Verifikasi terhadap pengajuan pencairan ADD dan DD Tahap I dari Desa Rmania Tahun 2017.
- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, selama saksi menjabat sebagai Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bersama-sama Plt. Camat sdr. Kastian tidak ada melakukan evaluasi dan monitoring dan tidak ada melakukan teguran terhadap Kepala Desa Rmania (sdr. Supian) sehubungan dengan 4 pekerjaan (pembuatan jalan usaha Tani AMD (jalan ABRI Masuk Desa) – Danau Panggang, pembuatan jalan usaha tani Rmania – Kanrawang, pembuatan siring dan rambat beton Rmania – Junrai, pembuatan jalan Telaga Papan – AMD (ABRI Masuk Desa) untuk ADD dan DD di Desa Rmania Tahun 2017 yang sampai sekarang tidak dikerjakan sama sekali.
- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, syarat-syarat untuk pengajuan pencairan dana ADD dan DD Desa Rmania Tahun 2017 berdasarkan pemberitahuan dari Dinas PMD Kabupaten kepada Camat, yang selanjutnya Camat memerintahkan saksi secara tertulis melalui disposisi dan lisan untuk menindaklanjuti, kemudian disampaikan ke Desa yang ada didalam wilayah kecamatan Patangkep Tutui, kemudian saksi

Halaman 91 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dokumen dari seluruh Desa ke Dinas PMD, isi dokumen foto copy rekening desa, foto copy kades, sekdes, dan bendahara, fotocopy SK Kades, Sekdes dan Bendahara, fotocopy NPWP, kemudian keluar surat dari PPKAD Kabupaten untuk penandatanganan fakta integritas, disampaikan keseluruhan desa, setelah penandatanganan kemudian disampaikan ke seluruh desa dana sudah masuk rekening.

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang memasukkan data kedalam siskudes.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB untuk ADD dan DD Desa Ramania Tahun 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ADD bersumber dari APBD Kabupaten, DD bersumber dari dana APBN, Bagi Hasil Pajak bersumber dari pajak yang dibagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat APBDes Desa Ramania Tahun 2017.
- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi tidak pernah dan tidak adamelihat, dan atau membuat dan atau menandatangani Surat atau Berita Acara Hasil Verifikasi untuk pencairan dan penggunaan serta pengelolaan ADD dan DD Desa Ramania Tahun 2017.
- Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diantaranya pengawasan, evaluasi dan monitoring penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang dituangkan dalam APBDes termasuk didalamnya, namun hal tersebut untuk tahun 2017 tidak dilaksanakan.
- Bahwa dalam hal penyusunan jadwal evaluasi dan monitoring penggunaan Dana Desa secara keseluruhan dan penggunaan Dana Desa Tahun 2017 prosesnya saksi menanyakan dulu kepada Camat, atas persetujuan camat, selanjutnya saksi buat jadwalnya, yang kemudian didalam jadwal tersebut ditanda tangani oleh Camat, untuk Tahun 2017 saksi sudah koordinasikan dengan plt . Camat (sdr. Kastian), namun tidak ada tanggapan, sehingga tidak ada jadwal tersebut.
- Bahwa saksi lupa berapa kalibertemu dan berkoordinasi dengan sdr. Supian Bin Mansuri (Kepala Desa Ramania) dan sdr. Ahmad Barianto (Sekdes Ramania) sehubungan dengan DD Desa Ramania Tahun 2017, namun saksi ada berkoordinasi dengan sdr. Supian Bin Mansuri (Kepala Desa Ramania) dan sdr. Ahmad Barianto (Sekdes Ramania) sehubungan

Halaman 92 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan DD Desa Rmania Tahun 2017, kadang-kadang mereka sendiri-sendiri kadang-kadang berdua bertemu dikantor dikecamatan berkoordinasi tentang APBDesa Desa Rmania.

- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi tidak ada perintah secara berjenjang baik secara tertulis maupun lisan untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan monitoring penggunaan Dana Desa secara keseluruhan Tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu pemberian dalam bentuk apapun sebagai tanda terima kasih dari Perangkat Desa Rmania untuk mempermudah proses pencairan dana ADD, DD, DBHP.
- Bahwa saksi mempunyai 1 rekening bank Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, namun lupa berapa nomor rekeningnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

21. Saksi **AMAN TUO Bin BUUPEN IKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial tahun 2012 dan menjadi Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Patengkep Tutui sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Desa Nomor : 821.2/1874/Il.1/BKD tanggal 30 Desember 2016
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Kasi Tata Pemerintahan yaitu :
Membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup dan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku
Sedangkan fungsinya sebagai berikut :
 - Alat perencanaan tugas kegiatan pemerintahan
 - Koordinasi dan sinkronisasi tugas urusan pemerintahan
 - Pembinaan dan evaluasi tugas pemerintahan
 - Pemeriksaan pekerjaan bawahan
 - Pelaporan pelaksanaan tugas
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber pembangunan di Desa Rmania dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Bahwa secara persisnya saksi tidak mengetahui pada Tahun Anggaran 2017 di Desa Rmania ada pembangunan (pekerjaan) dan siapa yang melaksanakan dan yang mengawasi pembangunan di Desa Rmania karena ada bidangnya yang mengurus hal tersebut yaitu Kasi Pembangunan Peremberdayaan Masyarakat dan Desa (PPMD) yaitu sdr. Prama Candra.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam segala kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan tugas saksi pada saat pengadministrasian pemillhan Kepala Desa dan BPD namun apabila ada permasalahan pada pemerintahan desa antara BPD dengan Kepala Desa itu saksi lah yang berkoordinasi dengan mereka untuk menyelesaikan permasalahannya tetapi mereka yang berselisih biasanya langsung ke pihak Camat atau Sekretaris Kecamatan.

Halaman 94 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemerintahan desa Ramania sangat tertutup dalam hal kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa kalau datang ke Kecamatan tidak pernah berkoordinasi dengan saksi tetapi menemui Kasi PMD sdr. Prama Candra dan Kepala Desa selalu sendiri tidak pernah membawa perangkat desa ke kantor kecamatan.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah Pak Camat membuat jadwal kunjungan ke desa untuk pemantauan atau pembinaan kemasayarakatan pada masing – masing desa dan saksi lakukan ke masyarakat desa bersama – sama dengan para kasi sedangkan saksi selaku Kasi Tata Pemerintahan melakukan pendataan masalah tanah, mantir penghulu adat, kependudukan, tata batas desa dan kaitan Pemilihan Umum.
- Bahwa saksi pernah mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebang) di Kecamatan Patangkep Tutui, sebelumnya dilakukan Pra Musrebang Desa, Musrebang Desa lalu Musrebang Kecamatan, yang dibicarakan pembangunan fisik tahun kedepannya, informasi pembangunan disampaikan oleh PK Camat, lalu penggalian gagasan dari masyarakat setempat seperti usulan – usulan dari pihak RT.
- Bahwa ada disampaikan tentang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang masing – masing sesuai dengan peruntukannya dan pada saat itu juga diingatkan agar dipergunakan dengan hati – hati apabila tidak akan berhadapan dengan hukum kemudian membuat SPJ.
- Bahwa saksi melaporkan kegiatan saksi selaku Kasi Tata Pemerintahan secara langsung kepada pak Camat tentang Pemilihan Kades, mantir adat atau permasalahan tanah yang berada Desa dengan melakukan mediasi dengan para pihak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. ARIANO selaku operator SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) juga merangkap sebagai Bendahara Barang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. ARIANO selaku operator SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dalam hal pekerjaan tidak pernah dilibatkan untuk menginput data-data, seakan-akan itu hanya bersifat formalitas, sehingga sdr. ARIANO tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan kepada siapa melapor, yang untuk masing-masing Desa yang menginput data-data dan untuk desa Ramania yang menginput ada masing-masing SEKDES sdr. Ahmad BARIANTO, dan semua termasuk sdr. AHMAD BARIANTO

Halaman 95 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput data langsung ke kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, selama tahun 2017 saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diajak turun kelapangan oleh Camat bersama Kasi PMD di Kecamatan Patangkep Tutui sehubungan dengan realisasi dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahap I dan Tahap II yang tertuang dalam APBDes Desa Ramania.
- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi, selama tahun 2017 sebelum saksi Supian Bin Mansuri Bin Mansuri Kepala Desa Ramania yang terlibat dalam Narkotika dan saksi laporkan permasalahan tersebut ke Bupati Barito Timur karena ada kekosongan jabatan Kepala Desa, yang saksi lihat di kantor kecamatan terdakwa sering berkomunikasi dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Patangkep Tutui bernama Prama Candra Simamora namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, sedangkan dengan saksi, terdakwa hanya bersifat tegur sapa saja dan tidak berkomunikasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

22. Saksi **MARKUS SAULUS, S.T. Anak Dari BARTHEL H. TAMAN,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan

Halaman 96 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
 - Bahwa saksi sebagai pelaksana pada Dinas Permukiman dan Perumahan Kabupaten Barito Timur tahun 2017 dan pada tanggal 14 Agustus 2017 sebagai Kasi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPMD) pada Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur sampai dengan sekarang.
 - Bahwa dasar saksi menjadi PNS adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Barito Timur untuk nomornya saksi lupa.
 - Bahwa dasar saksi menjadi Kasi PPMD adalah surat keputusan (SK) Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor : 821.2/1511/II.1/BKPSDM tanggal 11 Agustus 2017.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengerti jelas mengenai tupoksi saksi, yang jelas tupoksi saksi sebagai pembinaan baik dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, setelah saksi mencari tahu berdasarkan SK Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 13 tahun 2015 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kecamatan dilingkungan Kabupaten Barito Timur yaitu sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan kegiatan urusan pembangunan
 - 2) Pembagian pelaksanaan tugas urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa
 - 3) Pengawasan
 - 4) Pelaporan
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - Bahwa hubungan tupoksi saksi dengan penggunaan dan pengelolaan anggaran dana desa, alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak khususnya pada Desa Rmania Tahun Anggaran 2017 ada hubungannya dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan dalam melaksanakan tugas khususnya dibidang pengelolaan dana desa saksi

Halaman 97 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dibantu oleh tim fasilitasi kecamatan (tim ini dibentuk berdasarkan surat keputusan camat) dan saksi tidak tahu pada tahun 2017 tim fasilitasi kecamatan tersebut dibentuk oleh camat atau belum. Kronologis pelaksanaan tugas saksi pada tanggal 14 Agustus 2017 tidak ada serah terima tugas dengan pejabat PPMD yang lama sehingga saksi tidak tahu apa yang telah dilaksanakan dan apa yang belum dilaksanakan dalam pengelolaan dan pembinaan dana desa.

- Bahwa mekanisme pengajuan permohonan alokasi dana desa, dana desa tahap II Tahun Anggaran 2017 khusus desa Rmania adalah sebagai berikut :

Ada surat yang ditujukan ke Kecamatan untuk Kecamatan menyampaikan ke desa untuk mengajukan pencairan dana tahap II setelah itu desa meminta surat pengantar dari kecamatan untuk pengajuan ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Barito Timur dan membawa kelengkapan berkasnya meliputi :

- 1) Surat permohonan pencairan dana dari Kades
- 2) Foto copy Perdes dan perubahan bila ada TA 2017
- 3) Foto copy SK Kepala Desa
- 4) Foto copy SK PTPKD
- 5) Foto copy KTP Kepala Desa
- 6) Foto copy KTP bendahara desa
- 7) Foto copy NPWP bendahara desa
- 8) Surat pernyataan Kepala Desa telah menyelesaikan ADD dan DD tahap I TA 2017 bermaterai Rp/ 6.000
- 9) Surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa terhadap penggunaan ADD dan DD tahap II TA 2017 bermaterai
- 10) Laporan kegiatan ADD 70 % dan DD 60 % tahap I format sesuai print out aplikasi Siskeudes 2017
- 11) Berkas dokumen dibuat dalam 3 rangkap menggunakan stakeholder warna merah

Setelah itu ada pemberitahuan kembali ke desa masing masing untuk menandatangani fakta interigritas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana desa, setelah itu dana tersebut masuk rekening desa. Selanjutnya ada pemberitahuan kembali dari DPMD Kab Bartim kepada Kecamatan untuk disampaikan kepada desa untuk bisa mencairkan dana desa dari rekening dana desa. Jadi desa mengajukan

Halaman 98 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi kepada Camat untuk mengambil dana dari bank.

- Bahwa pejabat PPMD pada kecamatan Patangkep Tutui pada Tahun Anggaran 2017 ketika Desa Ramania mengajukan permohonan dana desa dan alokasi dana desa tahap II adalah saksi sendiri.
- Bahwa Camat meminta untuk dibuatkan surat pengantar atau rekomendasi untuk desa selanjutnya format saksi buat sesuai surat nomor : 412.2 /300/PMD perihal Rekomendasi pencairan ADD dan DD tahap II TA 2017 tanggal 31 Oktober 2017 dengan tujuan pembuatan surat Camat membaca kembali kelengkapan berkas dan memerintahkan tim pendamping kecamatan Patangkep Tutui apabila memang tim pendamping tersebut ada untuk memeriksa kembali kelengkapan kelengkapan yang sudah di centang. Setelah itu camat baru bisa di tandatangi surat rekomendasi tersebut.
- Bahwa ditunjukkan oleh penyidik surat nomor : 412.2 /300/PMD perihal Rekomendasi pencairan ADD dan DD tahap II TA 2017 tanggal 31 Oktober 2017, ditanyakan kepada saudara apakah kelengkapan syarat yang telah di centang tersebut di verifikasi dulu jika di verifikasi dilakukan oleh siapa dan jika kelengkapan syarat tersebut sudah dicentang terlebih dahulu ketika membuat surat rekomendasi tersebut mengapa hal tersebut dilakukan mengingat centangan tersebut di centang dengan komputer bukan di centang dengan tangan, jawab : bahwa tujuan surat tersebut adalah kelengkapan berkas saksi sebagai Kasi PPMD tidak melihat kelengkapan syarat syarat berkas tersebut dalam artian di serahkan kepada tim fasilitasi Kecamatan dan setelah ditandatangani oleh Camat artinya lengkap dan diajukan kepada Kepala DPMD Kab. Bartim untuk di cek kembali dan jika tidak lengkap dikembalikan ke Kecamatan dan tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Pada saat surat rekomendasi tersebut saksi buat saksi tidak melihat kelengkapannya namun ketika dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Bartim saksi minta ke bu Novi selaku satgas Kabupaten data yang dulu dikecamatan tidak ada ketika saksi minta di bu Novi surat rekomendasi tersebut sudah ada lampiran syarat kelengkapannya berupa laporan kegiatan ADD dan DD tahap I setelah itu APBDes hasil print out siskeudes.
- Bahwa ketika pak camat Patangkep Tutui ketika surat rekomendasi tersebut tidak menanyakan kepada saksi perihal kelengkapan syarat syaratnya seingat saksi kepala desa mendatangi camat untuk dibuatkan

Halaman 99 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat rekomendasi, kemudian camat memerintahkan saksi secara lisan untuk membuat surat rekomendasi setelah selesai dibuat seingat saksi Kepala Desa langsung membawa surat rekomendasi buatan saksi tersebut ke Camat untuk dimintakan tandatangan untuk masalah kelengkapan berkas saksi tidak melihat dan saksi tanya kelengkapannya kepada kepala desa dan kata kepala desa langsung mendatangi ke camat dan saksi hanya menjelaskan itu harus dilengkapi dan setelah itu saksi tidak tahu jelasnya karena arsip tidak dikembalikan lagi kepada saksi selang beberapa lama ada pencairan dana desa tahap II tahun 2017 yang artinya dana desa sudah masuk ke rekening desa masing masing salah satunya desa Rmania dan saksi beranggapan bahwa berkas yang diajukan dan diteruskan yang disampaikan ke DPMD Kab. Bartim sudah lengkap. Beberapa waktu kemudian ada pemberitahuan kepada camat untuk menyampaikan ke desa masing masing diwilayahnya untuk mencairkan dana desa dari rekening desa, kemudian kembali camat memerintahkan kepada saksi untuk membuat surat rekomendasi pencairan dana desa dari rekening dana desa dan saksi lupa berapa kali jumlahnya.

- Bahwa yang mengantarkan surat rekomendasi nomor : 412.2 /300/PMD perihal Rekomendasi pencairan ADD dan DD tahap II TA 2017 tanggal 31 Oktober 2017 kepada DPMD Kab. Bartim adalah Kepala Desa sendiri dan sepengetahuan saksi yang menerima surat rekomendasi tersebut adalah satgas yang terkait dana desa yang berada di DPMD Kabupaten Barito Timur.
- Bahwa mekanisme pengambilan atau pencairan dana APB Des Rmania TA 2017 khususnya dana desa dan alokasi dana desa tahap II di Bank BRI sepengetahuan saksi desa meminta surat rekomendasi dari Kecamatan dari rekomendasi Camat mereka mendatangi bank BRI dengan personil Kepala desa, sekdes dan bendahara.
- Bahwa syarat yang wajib di buat atau dilampirkan dalam hal Kepala Desa meminta surat Rekomendasi pencairan dana desa ke bank Bri dari Camat yaitu :
 - a) surat permintaan berapa nilai total yang diajukan
 - b) foto copy KTP Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara desa
 - c) buku rekening desa

Halaman 100 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlu ada Rencana Penggunaan Dana (RPD) ketika meminta rekomendasi ke Ke Camat karena hal tersebut diperlukan untuk melihat penggunaannya untuk apa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat rekomendasi No. 412.2/364/PMD tanggal 20 Desember 2017 perihal pencairan dana desa 40 % dengan total dana Rp. 302.490.000,- dan surat rekomendasi tersebut bukan buatan saksi karena bentuk format garis margin kiri kanan berbeda dari format yang saksi punya dan biasa saksi buat, huruf surat rekomendasi tersebut juga beda dari format yang saksi buat, KOP surat juga berbeda baik tebal tipis hurufnya, untuk dijadikan pembanding surat rekomendasi yang saksi buat dengan orang lain buat surat rekomendasi Nomor : 412.2/364/PMD tanggal 20 Desember 2017.
- Bahwa Syarat rekomendasi tersebut adalah :
 - 1) Surat Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - 2) Buku rekening desa
 - 3) Foto copy KTP Kepala Desa, Sekdes dan Bendahara Desa.
- Bahwa Dana sebesar Rp. 302.490.000,- tersebut digunakan untuk apa saksi tidak tahu, saat terjadi permasalahan di desa Ramania Tahun Anggaran 2017 ketika di Desa Ramania ribut perihal dana desa digunakan untuk membayar penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan BPD serta honor atau insentif lainnya dengan total dana sebesar Rp. 118.750.000,- dan sisanya untuk kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa, yang mana dana desa (DD) peruntukkannya untuk pembangunan dan pemberdayaan bukan untuk pembayaran penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan BPD serta honor atau insentif lainnya.
- Bahwa penggunaan dan pengelolaan dana desa (DD) tahap II sebesar Rp. 302.490.000,- tersebut sudah dibuatkan laporan realisasinya dan spj nya, untuk laporan realisasinya sudah dibuat pada tanggal 02 Juli 2018 dan untuk SPJ dana desa tahap II saya belum melihat SPJ rampungnya.
- Bahwa penggunaan dana desa tahap II sebesar Rp. 302.490.000,- tidak sesuai dengan APBDes Ramania Tahun Anggaran 2017 karena ada pekerjaan yang sudah jalan dengan alasan ada di APBDes tersebut untuk pekerjaan jalan di luar Desa Ramania, jadi kesepakatan masyarakat desa dialihkan ke jalan persawahan dan jalan usaha tani dan jalan pemukiman menuju SD, untuk melakukan perubahan APBDes tidak bisa lagi karena siskeudesnya tidak ada maksudnya adalah desa tidak aplikasi siskeudes

Halaman 101 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laptop yang dipegang oleh Kepala Desa, kemudian desa Ramania tidak mempunyai operator siskeudes yang bisa mengoperasikan aplikasi tersebut.

- Bahwa Peraturan Desa (Perdes) Ramania Tahun Anggaran 2017 tidak adaperubahan, saksi sudah menyampaikan juga permasalahan penggunaan dana desa tahap II yang tidak sesuai dengan APBDes Ramania Tahun Anggaran 2017 tersebut secara lisan kepada pak Camat, setelah saksi melaporkan, kemudian saksi, pendamping lokal desa, pendamping kecamatan, tenaga ahli Kabupaten (sdr. Alvinus) rapat di Desa Ramania perihal kesalahan penggunaan dana desa tersebut dan melaksanakan kegiatan sisa dana yang ada untuk pekerjaan pemberdayaan atau pelatihan walaupun dengan keterbatasan dana yang digunakan untuk pembayaran siltap dan tunjangan tersebut.
- Bahwa saksi, pendamping lokal desa, pendamping kecamatan, tenaga ahli Kabupaten (sdr. Alvinus) tidak menandatangani fee dalam membantu PIh Kepala Desa Ramania dalam laporan realisasi penggunaan dana desa tahap II.
- Bahwa alasan membantu PIh Kepala Desa membuat laporan realisasi penggunaan dana desa tahap II saksi pernah membaca untuk pembinaan ke desa saksi sebagai kasi PPMD membantu desa dalam hal pengelolaan keuangan desa begitu juga mereka pendamping lokal desa maupun pendamping kecamatan dari kementerian.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

23. Saksi **Drs. KARDINAL anak dari DJAMAHIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;

Halaman 102 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
 - Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
 - Bahwa saksi sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sejak 2016, kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sejak Januari 2017 sampai dengan sekarang
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : tanggal 31 Desember 2016 tentang pengangkatan jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - Bahwa Tupoksi saksi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : Tanggal tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur
 - Sedangkan Tugas pokok saksi sebagai berikut :
 - Merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan perkembangan desa / kelurahan, bidang pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan SDA dan teknologi tepat guna dan bidang informasi, pembangunan desa dan kawasan pedesaan
- Kemudian fungsi saksi sebagai berikut :

Halaman 103 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengendalian operasional urusan umum, kepegawaian, perencanaan keuangan
- Pengendalian urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan
- Pengendalian urusan umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bahwa Uraian tugas saksi sebagai berikut :

1. Merumuskan Program Kerja operasional ketatatusahaan, perlengkapan kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perbekalan dan keperluan ATK, ruang perkantoran , perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2. Menetapkan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. Mengarahkan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat dan Desa dalam rangka kelancaran tugas;
4. Mengevaluasi bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Sekretariat dan Bidang-Bidang Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
5. Melaporkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dari Sekretariat dan Bidang-Bidang Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;
6. Membuat laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
7. Mengarahkan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), ruang perkantoran, perencanaan. Keuangan. Evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
8. Mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan baik secara bulanan, triwulan dan tahunan Dinas Pemberdayaan

Halaman 104 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Desa sebagai laporan realisasi anggaran dan hasil pencapaian program kegiatan;

9. Mengoordinasikan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyusunan laporan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupati untuk disampaikan kepada pembeli dana tugas pembantuan;
 10. Mengoordinasikan bidang-bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban atas penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang sebagai bahan pertanggungjawaban kuasa pengguna anggaran/barang tugas pembantuan yang akan disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur;
 11. Mengoordinasikan bidang-bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang dapat ditugas pembantuankan kepada pemerintah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 12. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 13. Menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; dan
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- Bahwa mekanismenya pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Tahun 2017 baik Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) adalah Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak acuannya telah diatur dengan Peraturan Bupati yang sudah dievaluasi oleh Gubernur kemudian Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi hasil (DBHP) disampaikan ke Kepala Desa disertai Peraturan Bupati dan Pedoman penggunaan baik DD, ADD dan DBHP selanjutnya alokasi dana Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Pajak (DBHP) disampaikan ke Pemdes lalu Desa menyusun Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Desa sesuai mekanisme diajukan ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk dievaluasi oleh Tim SATGAS kemudian hasil evaluasi

Halaman 105 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim SATGAS disampaikan ke Pemdes untuk diperbaiki hasil perbaikan dikembalikan ke tim SATGAS untuk diinput ke Aplikasi SISKUEDES dan hasil perbaikan yang sudah masuk ke sistem SISKUEDES oleh Kepala Desa dibuat Peraturan Desa (PERDES) pengesahan RAPBDes menjadi APBDes.

- Bahwa mekanisme permohonan pihak Desa untuk mendapatkan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dimana Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dengan APBDes mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan berupa surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari tahun sebelumnya, Peraturan Desa (PERDES) tentang penetapan APBDes berjalan, Laporan Realisasi Dana Desa tahun sebelumnya, Rencana Penggunaan Dana Tahap I, Dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I harus dilengkapi dengan surat pengantar dari tim fasilitasi Tingkat Kecamatan dan disampaikan ke Bupati melalui Kepala Dinas PMD melalui hasil kerja tim SATGAS dan bidang yang menangani diajukan ke Bupati untuk disalurkan ke Rekening Desa.
- Penyaluran Tahap II Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan syarat :
 - Surat permohonan penyaluran DD dan ADD Tahap II
 - Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana dDesa dan ADD
 - Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I paling sedikit 50% dan yang telah disalurkan
 - Dokumen Rencana penggunaan
 - Dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II harus dilengkapi dengan Surat pengantar tim fasilitasi tingkat kecamatan (Camat) kepada Bupati Up Kadis untuk diteruskan kepada Bupati
- Bahwa Tim SATGAS dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dengan anggotanya yang sudah melaksanakan Bimtek tentang Sistem Keuangan Desa (SISKUDES).
- Bahwa peranannya tim SATGAS untuk melakukan evaluasi RAPBDes dan memasukan ke aplikasi SISKUDES.
- Bahwa Tim SATGAS diketuai Bu Fery Rusiani selaku Koordinator Teknis juga selaku Kasi FKP DPMD, anggotanya dari DPKAD, Inspektorat, BPMD, Tenaga ahli dari P3MD dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Halaman 106 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Satgas secara lisan melaporkan setiap kegiatan kepada saksi seperti telah melaksanakan kegiatan BIMTEK di Kecamatan.
- Bahwa tidak ada yang melapor baik tertulis maupun lisan hal tersebut kepada saksimengenai dana DD Tahap I (satu) yang tidak dikerjakan oleh terdakwa.
- Bahwa menurut aturan yang ada tidak bisa dicairkan untuk Tahap II tetapi berdasarkan masukan dari tim teknis tidak ada masalah sehingga saksi selaku Kepala Dinas DPMD percaya saja atas laporan dari tim teknis.
- Bahwa ada Sekretaris Desa, BPD beserta anggota menghadap saksi menceritakan bahwa SILTAP, insentif dan operasional desa belum dibayarkan sehingga masyarakat desa meminta agar dibayarkan dengan “ Talangan Sementara “ Dana Desa Tahap II (dua) kepada saksi lalu saksi jawab tidak bisa karena Dana Desa diperuntukan pembangunan dan pemberdayaan dan untuk aktivitas sdr. Novi saksi tidak tahu pada saat berada di desa.
- Bahwa saksi secara lisan sudah menyampaikan agar hati – hati dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan saksi dan saksi hanya mengusulkan permohonan pencairan dana ke Bupati.
- Bahwa Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) peruntukannya yaitu untuk SILTAP, Alokasi dana gotong secara bervariasi sesuai kebutuhannya, Operasional Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan.
- Penggunaan Aloaksi Dana Desa (DD) peruntukannya yaitu 80 % untuk pembangunan dan 20 % untuk pemberdayaan.
- Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) peruntukannya yaitu peneyrtaan modal BUMDES.
- Dasar hukum ADD berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2017 tentang tata cara pembagian, penetapan rincian dan penggunaan Alokasi Dana Desa
- Dasar hukum Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa.
- Dasar hukum DBHP berpedoman pada Peraturan Bupati Nopmor 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan penyaluran Bagian Dari Hasil Pejak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa.

Halaman 107 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mekanisme SPJ DD adalah Kepala Desa dengan dikoordinasikan dengan Camat setempat menyampaikan realisasi penggunaan dana desa berdasarkan tahapan dan penyaluran dan Laporan Relalisasi Dana Desa tahunan kepada Bupati dengan ketentuan Tahap I paling lambat minggu ke-IV bulan Juli berjalan, Tahap II paling minggu ke-IV bulan Desember tahun berjalan.
- Bahwa untuk mekanisme SPJ ADD adalah Kepala Desa dengan dikoordinasikan dengan Camat setempat menyampaikan realisasi penggunaan dana desa berdasarkan tahapan dan penyaluran dan Laporan Relalisasi Dana Desa tahunan kepada Bupati dengan ketentuan Tahap I paling lambat minggu ke-IV bulan Juli berjalan, Tahap II paling minggu ke-IV bulan Desember tahun berjalan.
- Bahwa untuk mekanisme SPJ Dana Bagi Hasil Pajak adalah realisir atau tidak realisir mereka menyampaikan (pihak Desa) melalui Camat ke Bupati melalui DPMD Kabupaten dan dokumen itu sebagai bahan evaluasi penyusunan RAPB Des tahun berikutnya karena itu menjadi masuk ke silpa mereka (APBDes) tahun berikutnya.
- Bahwa keterkaitan Kadis Pemberdayaan masyarakat dan desa dalam permohonan penyaluran anggaran desa yaitu :
 - 1) Alokasi dana desa, dana desa dan bagi hasil pajak sebagaimana tercantum dalam perbub .
 - 2) Pemerintah desa menyusun RAPB Des melalui camat ke bupati untuk dievaluasi
 - 3) Hasil verifikasi satgas terhadap RAPB Des terhadap baik dan yang salah dikembalikan ke desa untuk diperbaiki dan hasil perbaikan dikembalikan kepada satgas verifikasi di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa dan kalau draf RAPB Des sudah sesuai dengan pedoman penyusunan dan sudah diinput ke aplikasi Siskeudes dikembalikan ke desa untuk ditetapkan menjadi APB Des menjadi Peraturan Desa
 - 4) Pengajuan dari DPMD ke Bupati harus dengan dilampiri syarat yaitu
 - a) Surat permohonan dari desa DD, ADD dan dana bagi hasil pajak
 - b) Melampirkan peraturan desa tentang penetapan RAPB Des menjadi APBDes
 - c) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya
 - d) Rencana penggunaan DD dan ADD tahap I

Halaman 108 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) DPMD mengajukan surat permohonan permintaan penyaluran DD, ADD ke Bupati.

- Bahwa tidak boleh penggunaan pembayaran penghasilan tetap atau siltap diambil dari Dana Desa karena penggunaan Dana Desa (DD) digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan, sedangkan untuk siltap dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dasar hukumnya dalam Perbub No 6 tahun 2017 tentang tata cara pembagian penetapan rincian dan penggunaan ADD dalam Pasal 6.
- Bahwa realisasi penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa khususnya pada desa Rmania Tahun Anggaran 2017 dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa (DD) tahap I pada desa Rmania terdapat penyimpangan, namun desa Rmania masih mendapatkan penyaluran dana desa (DD) pada tahap II karena untuk realisasi Dana Desa (DD) tahap I sesuai pelaporan dari bidang Pemerintahan Desa (di DPMD Kab Bartim) secara administrasi dan pelaporan sudah memenuhi syarat, sehingga dari bidang Pemerintahan Desa menyusun daftar desa yang memenuhi syarat untuk di dimintakan atau dimohonkan kepada pak Bupati untuk penyaluran tahap ke II.
- Bahwa syarat syarat yang harus dipenuhi yaitu :
 - Pelaporan realisasi yang bisa diinput ke dalam aplikasi siskeudes.
 - Adanya permohonan dari desa untuk penyaluran tahap II.
 - Adanya rencana penggunaan dana tahap ke II.
 - Adanya tandatangan fakta interigratas di DPKAD.
 - Foto copy rekening desa.

Surat pengantar dari tim fasilitasi tingkat kecamatan yang tandatangan pak camat yang bersangkutan.

Penyaluran tahap II dana desa (DD) khususnya pada Desa Rmania tersebut terjadi karena secara pelaporan realisasi penggunaan dana desa tahap I bisa masuk ke aplikasi Siskeudes dan syarat-syarat lain terpenuhi.

- Bahwa penginputan data realisasi penggunaan dan pengelolaan dana APBDes dilakukan secara off line (manual).
- Bahwa ditunjukkan oleh penyidik surat Nomor : 411.2/422/DPMD/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal pencairan alokasi dana desa (ADD) tahap II 30 % tahun anggaran 2017 gelombang I (pertama), " ... siap untuk ditindaklanjuti melalui pencairan ke rekening kas desa se - Kabupaten Barito Timur. , Bahwa menurut data pendukung yang diajukan dari bidang

Halaman 109 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yaitu Kepala seksi Pembangunan Desa dan Fasilitas keuangan desa (sdri. Novi) yang dibantu oleh pelaksana yaitu Sdri. Indrayani, Sdr. Sutikno Wibowo, Sdr. Rahmat Pahlawani, Sdr. Sugito dan dua orang lagi lupa namanya dan saksi juga pernah menanyakan kepada Bidang Pembangunan Desa lalu dijawab syarat tersebut sudah terpenuhi sehingga saksi menandatangani surat tersebut dengan tidak mengecek isi dan lampiran persyaratannya.

- Bahwa surat Nomor : 411.2/422/DPMD/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal pencairan alokasi dana desa (ADD) tahap II 30 % tahun anggaran 2017 gelombang I (pertama), " ... siap untuk ditindaklanjuti melalui pencairan ke rekening kas desa se - Kabupaten Barito Timur, adalah benar tanda tangan , nama dan NIP saksi.
- Bahwa ditunjukkan oleh penyidik surat Nomor : 411.2/479/DPMD/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017 perihal pencairan Dana Desa (DD) tahap II (dua) 40 % tahun anggaran 2017 tanpa cap dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa , " ... siap untuk ditindaklanjuti melalui pencairan ke rekening kas desa se - Kabupaten Barito Timur. , ditanyakan kepada saksi apakah syarat pencairan tersebut telah terpenuhi, apakah saksi selaku Kepala Dinas PMD mengamini penyimpangan penggunaan dan pengelolaan dana DD tahap II (dua) yang terjadi penyimpangan tersebut yang dilakukan oleh Kades Rmania sdr. Supian Bin Mansuri mengingat pencairan Dana Desa tahap II (dua) untuk desa Rmania juga saksi ajukan pencairannya, lalu saksi menjawab bahwa menurut data pendukung yang diajukan dari bidang Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yaitu Kepala seksi Pembangunan Desa dan Fasilitas keuangan desa (sdri. Novi) yang dibantu oleh pelaksana yaitu Sdri. Indrayani, Sdr. Sutikno Wibowo, Sdr. Rahmat Pahlawani, Sdr. Sugito dan dua orang lagi lupa namanya dan saksi juga pernah menanyakan kepada Bidang Pembangunan Desa lalu dijawab syarat tersebut sudah terpenuhi sehingga saksi menandatangani surat tersebut dengan tidak mengecek isi dan lampiran persyaratannya dan surat tersebut tanpa cap dinas yang dibawa langsung oleh Sdri. Novi ke Bupati sehingga saksi menyampaikan pesan ke ajudan Bupati agar sdri. Novi tidak selalu suka - sukanya menemui Bupati dalam urusan dinas.
- Bahwa surat Nomor : 411.2/479/DPMD/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017 perihal pencairan Dana Desa (DD) tahap II (dua) 40 % tahun anggaran

Halaman 110 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 tanpa cap dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa , “ ... siap untuk ditindaklanjuti melalui pencairan ke rekening kas desa se - Kabupaten Barito Timur., adalah benar tanda tangan , nama dan NIP saksi.
- Bahwa ditunjukkan oleh penyidik lembar Ceklist pengajuan persyaratan ADD Tahap I(satu) 70-% dan DD Tahap I (satu) 60% khusus Desa Ramania , ditanyakan kepada saksi terangkan mengapa dalam checklist tersebut tidak ada surat pengantar dari Camat tujuan Kepala DPMD (format B) tidak ada dan SPJ ADD Tahun sebelum nya di Kecamatan tidak ada., namun penyaluran ADD Tahap I 70 % dan DD Tahap I 60% bisa tersalurkan ke rekening kas Desa, lalu saksi menjawab bahwa saksi tidak pernah mengecek data yang diperlihatkan oleh penyidik dan saksi baru tahu setelah diperlihatkan oleh penyidik.
 - Bahwa ditunjukkan oleh penyidik surat Nomor : 411.2/212/DPMD/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 perihal pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (satu) 70 % tahun anggaran 2017 dan Nomor : 411.2/213/DPMD/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 perihal pencairan Dana Desa (DD) tahap I (satu) 60 % tahun anggaran 2017, ditanyakan kepada saksi berdasarkan jawaban saksi bahwa tidak pernah mengecek kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran dana DD dan ADD tersebut . Terangkan mengapa saksi menandatangani 2(dua) surat Nomor : 411.2/212/DPMD/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 perihal pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (satu) 70 % tahun anggaran 2017 dan Nomor : 411.2/213/DPMD/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 perihal pencairan Dana Desa (DD) tahap I (satu) 60 % tahun anggaran 2017 mengingat kelengkapan datanya tidak lengkap, dijawab saksi bahwa karena saksi percaya kepada staf bidang Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sehingga saksi menanda tangani.
 - Bahwa surat Nomor : 411.2/212/DPMD/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 perihal pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (satu) 70 % tahun anggaran 2017 dan Nomor : 411.2/213/DPMD/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 perihal pencairan Dana Desa (DD) tahap I (satu) 60 % tahun anggaran 2017, adalah benar tanda tangan, nama dan NIP saksi.
 - Bahwa saksi pernah memegang data tentang laporan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Ramania Tahun Anggaran 2017 dari sdr. Elvinus selaku Koordinator Ahli Pendamping tingkat Kabupaten tetapi saksi tidak membuat langkah lanjutan karena ragu saksi turun dan memang ada

Halaman 111 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Elvinus menyampaikan ada yang belum dilaksanakan berupa fisik di Desa Ramania.

- Bahwa sudah dua kali saksi melakukan koordinasi dengan sdr. Elvinus selaku Koordinator Ahli Pendamping tingkat Kabupaten sekitar awal bulan Juni 2017 dan Desember 2017 bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur.
- Bahwa saksi tidak pernah merima sesuatu pemberian atau hadiah dari Kepala Desa Ramania SUPIAN BIN MANSURI Bin MANSURI atau bawahan saksi berkaitan dengan proses pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

24. Saksi **FREDI TANGKASIANG, SIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Halaman 112 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Ramania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Supian Bin Mansuri Bin MANSURI dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa riwayat Pendidikan :
 - Pada tahun 2003 diangkat menjadi CPNS pada saat menjadi praja di STPDN dan tahun 2007 menjadi PNS.
 - Lulus dari pendidikan bertugas di Bagian Pemerintahan Umum sebagai staf selama 1 tahun, selanjutnya dilantik di Kelurahan sebagai Kasi Pemerintahan dan Pembangunan pada Tahun 2008.
 - Pada tahun 2009 dilantik menjadi kasubbag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Barito Timurdan menjabat sampai tahun 2012.
 - Pada tahun 2012 dilantik menjadi Lurah Tamiang Layang dan menjabat selama 7 bulan.
 - Selanjutnya dilantik kembali sebagai Kasubbag Pemerintahan Umum Setda sampai dengan tahun 2015.
 - Tahun 2015 dilantik menjadi Sekretaris Kecamatan Pematang Karau.
 - Tanggal 25 Agustus 2017 dilantik sebagai Kabid Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur sampai dengan saat ini.
- Bahwa Tupoksi saksi yaitu :
 - 1) Menyusun kebutuhan anggaran pada bidang IPDKP
 - 2) Merencanakan dan menyusun peraturan perundang-undangan berkaitan sesuai dengan tupoksi
 - 3) Merencanakan dan melaksanakan pembangunan berbasis kawasan perdesaan
 - 4) Merencanakan dan menyusun pelaksanaan pengelolaan aset desaDasar hukum tupoksi saksi adalah peraturan Bupati no dan tanggalnya saksi lupa tentang SOTK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Bahwa saksi menjadi Kabid Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No 821.2/1511/II.1/BKPSDM tanggal 11 Agustus 2017.

Halaman 113 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab pada bidang Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaanyang berhubungan dengan desa, adalah :
 - Memfasilitasi dan membina penyusunan perencanaan pembangunan skala desa seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).
 - Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa.
 - Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
 - Mempersiapkan dan menyusun Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang tata cara perhitungan, pembagian dan penyaluran dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak (DBHP).
 - Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan pembangunan desa berbasis kawasan perdesaan.
 - Memfasilitasi dan melaksanakan pengelolaan asset desa.
- Bahwa Pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tentang Memfasilitasi dan membina penyusunan perencanaan pembangunan skala desa seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) dan Musrenbangdesyang digunakan adalah
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Bahwa dalam pelaksanaannya untuk memberikan konsultasi kepada pemerintah desa dibentuk Tim Satgas Sistem Keuangan Desa dan Tim Evaluasi Rancangan APBDes Pada Kabupaten Barito Timur TA. 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 361 Tahun 2017 tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa dan Tim Evaluasi Rancangan APBDes Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2017.
- Bahwa pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tentang memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi

Halaman 114 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang digunakan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 143/8350/BPD tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) tanggal 27 November 2015.

- Bahwa dalam aplikasi Siskeudes memuat data umum desa, parameter kegiatan, data umum anggaran, isian penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa yang berbasis aplikasi.
- Bahwa pelaksanaannya dalam memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa, Satgas Siskeudes bertugas untuk koordinasi/konsultasi bagi pemerintah desa, mengoreksi dan mengevaluasi penyusunan APBDes dan pengelolaan keuangan Desa. Yang bertanggungjawab dalam penginputan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes di Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Operator Siskeudes di desa. Bahwa satgas yang dimaksud adalah Tim Satgas Sistem Keuangan Desa dan Tim Evaluasi Rancangan APBDes Pada Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 361 Tahun 2017 tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa dan Tim Evaluasi Rancangan APBDes Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2017.
- Bahwa pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tentang mempersiapkan dan menyusun Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang tata cara perhitungan, pembagian dan penyaluran dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak (DBHP) yang digunakan adalah sebagai berikut :

DANA DESA (DD)

Pedoman yang digunakan:

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 7 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017.

Tatacara perhitungan Dana Desa :

Perhitungan Dana Desa dihitung berdasarkan kertas kerja dari Kementerian Keuangan. Perhitungan dana desa dilakukan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula.

Peruntukan Dana Desa :

Pola pembagian dana desa yang diperuntukan untuk kegiatan bidang Pembangunan Desa sebesar 80 % dan untuk kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 20 %.

Halaman 115 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penyaluran Dana Desa

- Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN Buntok ke Rekening Kas Umum Daerah Barito Timur dengan 2 tahap yaitu Tahap I 60% dan Tahap II 40%, kemudian oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Barito Timur disalurkan ke rekening masing-masing desa.

Persyaratan Penyaluran :

1. Persyaratan penyaluran tahap I dilakukan setelah Bupati menerima :
 - Surat Permohonan penyaluran DD Tahap I TA 2017;
 - Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana Desa TA 2016;
 - Perdes APBDes TA 2017;
 - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa TA 2016;
 - Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 dan
 - Surat pengantar dari Camat.
2. Persyaratan penyaluran tahap II setelah Bupati menerima :
 - Surat Permohonan penyaluran DD Tahap II TA 2017;
 - Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana Desa tahap I TA 2017;
 - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I TA 2017, paling sedikit 50% dari dana yang telah disalurkan;
 - Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II TA 2017.
 - Surat pengantar dari Camat.

ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pedoman yang digunakan:

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017.

Tatacara perhitungan Alokasi Dana Desa :

Perhitungan Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan alokasi dasar dengan terlebih dulu memperhitungkan Siltap dan Dana Gotong Royong dari Total Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten.

Alokasi formula dibagi dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis.

Peruntukan Alokasi Dana Desa:

Pola pembagian alokasi dana desa yang diperuntukan untuk Dana Gotong Royong, Siltap dan tunjangan BPD kemudian sisanya untuk kegiatan

Halaman 116 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 40 %, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 15 % dan untuk kegiatan Bidang Pembinaan Kemasayarakatan sebesar 45 %.

Penyaluran Alokasi Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebanyak 2 tahap yaitu Tahap I 70% dan Tahap II 30%.

Persyaratan Penyaluran :

1. Persyaratan penyaluran tahap I dilakukan setelah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur menerima :
 - Surat Permohonan penyaluran ADD Tahap I TA 2017;
 - Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I (70%) TA 2017;
 - Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahun 2016;
 - Perdes APBDes TA 2017;
 - Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - Surat pengantar dari Camat.
2. Persyaratan penyaluran tahap II setelah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur menerima :
 - Surat Permohonan penyaluran ADD Tahap II TA 2017;
 - Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I TA 2017;
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester I ADD Tahap I TA 2017;
 - Surat pengantar dari Camat.

DANA BAGI HASIL PAJAK (DBHP)

Pedoman yang digunakan :

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ke Desa Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017.

Tatacara perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak :

Perhitungan DBHP dihitung berdasarkan alokasi dasar yang dibagi secara merata.

Alokasi formula dibagi dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka

Halaman 117 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemiskinan, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis.

Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak :

Peruntukan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak diperuntukan untuk Penyertaan Modal BUMDes.

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebanyak 1 kali transfer sebesar 100 %.

Tata Cara Penyaluran DBHP sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pencairan Dana;
- Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa se- Kabupaten;

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DBHP sesuai dengan tahapannya kepada Bupati dengan melampirkan :Salinan fotocopy rekening atas nama Pemerintah Desa.

- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan di desa Rmania kegiatan belanja Desa tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam APBDes, untuk detailnya saksi kurang mengetahui, pada saat monitoring dan evaluasi informasi dari sekretaris Desa Rmania pembangunan dari DD dan ADD tahap I belum direalisasikan dan kepala desa sdr. Supian Bin Mansuri tidak ada ditempat karena tersangkut kasus narkoba. Dana ADD dan DD diambil oleh kepala desa sdr. Supian Bin Mansuri tanpa melibatkan sekretaris desa dan bendahara desa. BPD tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan penganggaran.
- Bahwa mekanisme perencanaan dalam penganggaran APBDes Tahun Anggaran 2017Perencanaan disusun oleh sekretaris desa bersama dengan kepala desa kemudian disampaikan ke BPD untuk dibahas bersama untuk memperoleh persetujuan BPD setelah itu disampaikan kepada Bupati Up. DPMD untuk dilakukan evaluasi setelah dikeluarkan SK evaluasi kemudian Pemerintah Desa melakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi kemudian apa hasil perbaikan tersebut di input kedalam aplikasi SISKEUDES setelah di input print outnya di tandatangani oleh kepala desa dan sekretaris desa kemudian ditetapkan dengan peraturan desa yang telah disepakati bersama antara pemerintahan desa dan BPD.
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan APB Des yang sudah direncanakan oleh desa.

Halaman 118 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penatausahaan itu kegiatan menyusun pertanggung jawaban keuangan yang isinya membuat kuitansinya , membuat tanda terima, penyeteran pajak, melengkapi dokumen pembayaran.
- Bahwa pelaporan keuangan desa disampaikan kepada PMD dalam hal persyaratan penyaluran dana baik ADD maupun DD setiap tahun anggaran kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabkan keuangan Desa kepada BPD.
- Bahwa Pengajuan permohonan dana APB Des TA 2017 disusun oleh Pemerintah Desa yang berisi dokumen APB Des, SK Kepala Desa dan perangkat desa kemudian foto copy KTP kepala desa, sekdes dan bendahara, foto copy buku rekening desa, NPWP bendahara desa dan foto copy SK PTPKD kemudian berkas tersebut di sampaikan ke Kecamatan untuk diminta surat pengantar kemudian ditujukan kepada Bupati Up. DPMD sampai di DMPD berkas tersebut diperiksa sesuai dengan cek list kelengkapan desa berkas yang memenuhi syarat kemudian diajukan permintaan pengajuan kepada Bupati secara kolektif setelah mendapat persetujuan dari Bupati (rekomendasi) selanjutnya surat tersebut disampaikan ke DPKAD.
- Bahwa mekanisme pengajuan permohonan pencairan dana dalam APB Des Tahun Anggaran 2017 yaitu Pemerintah desa meminta rekomendasi dari pemerintah kecamatan untuk diajukan ke BRI sebagai dasar pencairan.
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat yang diperlukan dalam permohonan pencairan dana ada dokumen yang dipersiapkan oleh pemerintah desa salah satu nya adalah rencana peggunaan dana (RPD) diajukan kepada pemerintah kecamatan atas dasar RPD itu pemerintah kecamatan menerbitkan rekomendasi sesuai dengan jumlah dana yang diminta.
- Bahwa aplikasi SISKEUDES yaitu aplikasi yang berisi pengelollan keuangan desa yang berbasis aplikasi dalam siskeudes terdapat perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan dan out put dari aplikasi siskeudes berupa RPJMDes, RKPDes, APBDes, kuitansi, laporan realisasi anggaran.
- Bahwa mekanisme memasukkan data perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan tersebut dalam aplikasi siskeudes sepengetahuan saksi Pemerintah desa yaitu sekdes dan operator desa melakukan penginputan data perencanaan desa dan penganggaran

Halaman 119 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan desa sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk kegiatan penatausahaan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan SPJ manual yang dibuat oleh Desa.

- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan penatausahaan dalam aplikasi siskeudes adalah SPJ manual yang diinput ke dalam aplikasi. Selama pemerintah desa memiliki SPJ manual maka dapat dilakukan penatausahaan melalui aplikasi. Bisa diinput kegiatan fiktif karena aplikasi tidak meminta bukti fisik atau kwitansi belanja kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dstnya. Bukti fisik kegiatan menjadi lampiran dokumen pendukung pertanggungjawaban dana.
- Bahwa kalau untuk SPJ yang memegang desa dan untuk laporan realisasi anggarannya tahap I sudah disampaikan kepada DPMD sebagai persyaratan penyaluran dana ADD dan DD tahap II.
- Bahwa untuk penyaluran ADD Dan DD tahap II disalurkan pada bulan Desember 2017 dan untuk pelaksanaan tahap I dana ADD dan DD berdasarkan laporan realisasi anggarannya untuk persyaratan penyalurannya ada disampaikan oleh pemerintah desa dan berdasarkan surat pengantar kecamatan Patangkep Tutui memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyaluran tahap II.
- Bahwa pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana DD dan ADD tidak dilaksanakan oleh kepala desa sesuai dengan yang direncanakan dalam APB Des dan hal tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan.
- Bahwa pengawasan pertama ada dimasyarakat yang kedua dari BPD yang tidak menjalankan tugas dari BPD, yang ketiga dari pengawasan tingkat kecamatan yang keempat pengawasan dari pendamping lokal desa yang kelima pengawasan dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa keenam pengawasan dari aparat pengawas instansi pemerintah.
- Bahwa lemahnya dikarenakan perbedaan penafsiran tugas dan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Aparat Pengawas Instansi Pemerintah, P3MD Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Kecamatan dan BPD yang secara langsung berkedudukan di desa.

Halaman 120 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembinaan dan pengawasan oleh DPMD dilaksanakan mulai dari tahapan penyusunan peraturan bupati yang mengatur tentang tata cara pembagian, perhitungan dan penyaluran baik ADD, DD dan DBHP. Evaluasi penyusunan APBDes untuk memastikan perencanaan kebutuhan desa sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebijakan daerah. Melalui Satgas Siskeudes melakukan pendampingan bagi pemerintah desa dalam perencanaan, penginputan anggaran dan penatausahaan keuangan. Rapat koordinasi bersama pemerintah desa dan instansi terkait mengevaluasi pelaksanaan penyaluran dan penyerapan keuangan desa. Memastikan persyaratan penyaluran keuangan terpenuhi oleh Pemerintah Desa sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Bupati.
- Bahwa satgas siskeudes dibentuk oleh DPMD Kab. Bartim dan ditetapkan oleh Bupati Barito Timur yang komposisi didalamnya beranggotakan SKPD terkait antara lain DPKAD, DPMD dan Inspektorat Kabupaten Barito Timur dan staf dari DPMD yang bertugas untuk melaksanakan evaluasi APBDes dan penerapan aplikasi siskeudes. Satgas siskeudes dibentuk untuk melaksanakan pendampingan pengelolaan keuangan desa yang berbasis aplikasi siskeudes.
- Bahwa Pemerintah Desa sudah diberikan pedoman pengelolaan keuangan desa melalui kegiatan pelatihan dan penerapan aplikasi siskeudes. Dalam perkara desa Rmania, tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan tidak direalisasikan oleh Kepala Desa dan laporan keuangan dibuat secara fiktif.
- Bahwa hubungan antara DPMD dengan Petugas P3MD sebagai rekan kerja. P3MD dibentuk oleh Pemerintah Pusat (Kemendes) dalam rangka memberikan pendampingan dan pengawasan Dana Desa. Petugas P3MD bertanggungjawab untuk melaporkan hasil kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara online ke Kementerian Desa melalui aplikasi SIPEDE. P3MD dapat menyampaikan permasalahan yang terjadi di Desa sebagai bahan masukan kepada DPMD. Pemberian sanksi atas penyimpangan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten dan penundaan penyaluran dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah jika laporan dana desa disalurkan kurang dari 90%, penyerapan dana desa diserap kurang dari 75% dan capaian output kurang dari 50%.

Halaman 121 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyaluran pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan setelah pemerintah desa menyampaikan dokumen pengajuan sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bupati. Jika persyaratan terpenuhi dan pemerintah kecamatan menyatakan layak untuk disalurkan maka dapat disalurkan dana sesuai tahapan penyaluran, jika laporan pengelolaan keuangan desa tersebut terdapat kekurangan maka penyaluran ADD atau DD atau Bagi Hasil Pajak di tunda sampai mereka memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.
- Bahwa tidak diperkenankan dana desa (DD) digunakan untuk pembayaran siltap dan tunjangan BPD, insentif mantir adat, insentif Rt, insentif PKK, insentif guru paud, TK dan TPA, insentif linmas dan insentif Posyandu karena Dana Desa (DD) sesuai dengan peruntukannya digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 7 Tahun 2017 dan prioritas penggunaan Dana Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa kegiatan yang belum dilaksanakan pada Desa Rmania Tahun Anggaran 2017 dalam penggunaan dana ADD dan DD tahap I.
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi anggaran untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp. 434.362.000,- belum direalisasikan oleh pemerintah desa Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa berdasarkan buku rekening kas desa dana untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp. 434.362.000,- sudah dicairkan oleh pemerintah desa dan berdasarkan laporan realisasi anggaran dari Pemerintah Desa Rmania untuk pertanggungjawaban dana tersebut belum dibuat oleh pemerintah desa Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa laporan realisasi anggaran untuk tahap I disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk tahap II paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Untuk pelaporan realisasi anggaran dana desa (DD) tahap II khususnya desa Rmania sampai saat ini belum dilaporkan.
- Bahwa untuk penyaluran dana desa (DD) dan ADD tahap I desa Rmania sudah disalurkan dan sudah dicairkan, karena syarat untuk penyaluran DD

Halaman 122 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



dan ADD tahap I TA 2018 tidak mensyaratkan pemerintah desa harus menyampaikan laporan realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran diperlukan untuk penyaluran DD dan ADD tahap II. Penyaluran Tahap I hanya mensyaratkan dokumen APBDes sudah dibuat oleh Pemerintah Desa. Untuk penyaluran ADD Tahap I diperuntukan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan perangkat serta Tunjangan BPD sedangkan DD digunakan untuk kegiatan non fisik berupa kegiatan pemberdayaan atau pelatihan bagi TPK, PPHP, dstnya.

- Bahwa Sekdes dalam pengelolaan keuangan desa sebagai ketua PTPKD. Tugas Sekdes yaitu verifikasi Rencana Anggaran Biaya, meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh TPK, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh TPK apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dasar hukumnya diatur dalam Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam laporanyang dibuat oleh tenaga ahli kabupaten yang dibuat oleh sdr. Elvinus hanya bersifat persen dan garis besar saja secara global dan tidak ada penjelasan secara rinci apabila ada yang tidak dikerjakan atau ada permasalahan kemudian kami pihak Dinas setiap sebulan sekali mengadakan rapat koordinasi dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa salah satu anggotanya sdr. Elvinus, dan didalam rapat itu tidak ada disampaikan, dan untuk rapat itu saksi hanya membuka, dan untuk pembahasan selanjutnya saksi tidak diikuti sertakan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

25. Saksi **SOBIRIN, SE. Anak Dari SARDIUS PHILIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa riwayat Pendidikan :
 - SD Kertak Baru Hilir Banjarmasin lulus Tahun 1993
 - SMP Kristen Banjarmasin Lulus Tahun 1996
 - SMK Swadaya Banjarmasin Lulus Tahun 1999
 - S-1 STIE Panca Satya Banjarmasin 2013

Riwayat pekerjaan :

- CPNS Tahun 2009 di RSUD Tamiang Layang.
- PNS Tahun 2010 di RSUD Tamiang Layang.
- Sebagai Staf di Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2010.
- Sebagai Staf di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2012.
- Sebagai Bendahara Pengeluaran (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur sejak tanggal 03 Januari Tahun 2017 sampai dengan sekarang.

Halaman 124 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat selaku Bendahara Pengeluaran (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA-PPKD) dan Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017 tanggal 3 Januari 2017.

Bahwa tugas selaku Bendahara Pengeluaran PPKD yaitu :

- Menerima;
 - Menyimpan;
 - Membayarkan melalui masing-masing rekening penerima hibah dan Bansos;
 - Menatausahakan dan;
 - Meminta pertanggungjawaban dari penerima belanja Hibah/Bansos, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung dari terbitnya SP2D
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 saksi ada menerima laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Rmania sebanyak 1 kali pada tanggal 14 Nopember 2017.
 - Bahwa proses pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa Rmania pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Dana dan Tahapan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	ADD Tahap I 70%	0137/BTL.DAU/Bant.Keu-LS/ADD/PPKD tanggal 19 Juni 2017	279.494.390,00	Jumlah ADD 399.247.700,00
	Tahap II 30 %	0950/BTL.DAU/Bant.Keu-LS/ADD/PPKD tanggal 17 Nopember 2017	119.783.310,00	
2	DD Tahap I 60%	0238/BTL.DAU/Bant.Keu-LS/DD/PPKD tanggal 19 Juni 2017	453.735.000,00	Jumlah DD 756.225.000,00
	Tahap II 40%	1188/BTL.DAU/Bant.Keu-LS/DD/PPKD tanggal 13 Desember 2017	302.490.000,00	
3.	Bantuan Keuangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHP)	1312/BTL.DBH/PPKD/ 2017 tanggal 18 Desember 2017	55.697.800,00	Jumlah DBHP 55.697.800,00
JUMLAH TOTAL DANA YANG DITERIMA PEMERINTAH DESA RAMANIA TAHUN ANGGARAN 2017				1.211.200.500,00

Halaman 125 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Dana yang diterima Pemerintah Desa Rmania Tahun Anggaran 2017 dari dana ADD, DD dan DBHP berbeda atau terdapat selisih dengan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Rmania Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

No.	Dana	Pencairan (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	ADD	399.247.700,00	279.494.390,00	119.783.310,00
2	DD	756.225.000,00	453.735.000,00	302.490.000,00
3	DBHP	55.697.800,00	-	55.697.800,00
	Jumlah	1.211.200.500,00	733.229.390,00	477.971.110,00

Bahwa perbedaan atau selisih tersebut karena pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Desa Rmania hanya melaporkan realisasi ADD Tahap I dan DD Tahap I saja, sedangkan ADD Tahap II, DD Tahap II dan DBHP tidak ada menyampaikan laporan realisasinya sampai saat ini.

- Bahwa dasar hukum penyaluran dana ADD adalah sesuai Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Barito Timur.

Proses Penyaluran dana ADD adalah sebagai berikut :

Pasal 15

1. Penyaluran ADD kepada desa dilakukan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
2. Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
3. Bupati Barito Timur memerintahkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur untuk menyalurkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati Barito Timur Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur.

Pasal 16

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran II peraturan ini ditetapkan berikut :

Halaman 126 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
- b. Tahap II pada bulan September sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 17

1. Penyaluran Tahap I sebesar Rp. 70% (tujuh puluh perseratus) dari pagu ADD, dapat dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :
 - a. Surat Permohonan penyaluran ADD Tahap I Tahun Anggaran 2017;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD Tahap I (70%) Tahun Anggaran 2017;
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahun 2016;
 - d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dengan Format Aplikasi SISKEUDes;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - f. Dokumen Permohonan Penyaluran ADD Tahap I tersebut dilengkapi dengan Surat Pengantar dari Kecamatan (Camat);
 - g. Dokumen tersebut huruf a dan b dibuat sesuai format dalam lampiran Peraturan Bupati Barito Timur ini.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat pada minggu ke Empat bulan Februari tahun 2017;

Pasal 18

Penyaluran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari pagu dapat ADD, dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :

- a. Surat Permohonan Penyaluran ADD Tahap II tahun anggaran 2017;
- b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan ADD Tahap I Tahun 2017;
- c. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester I ADD Tahap I Tahun 2017;
- d. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Kecamatan (Camat);
- e. Dokumen tersebut huruf a dan b dituangkan sesuai contoh format dalam Lampiran Peraturan Bupati Barito Timur ini.

Pasal 19

Halaman 127 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Spesimen tanda tangan Pencairan Dana Dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
2. Apabila Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tidak aktif, maka dapat ditanda tangani oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan & Bendahara Desa;
3. Apabila Sekretaris Desa tidak aktif, maka dapat ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara Desa;
4. Bagi Pejabat yang tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2&3) harus ada surat tertulis atau surat keterangan dari Camat.

Bahwa sesuai Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa (DD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017.

Proses Penyaluran dana DD adalah sebagai berikut :

Pasal 8

1. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
2. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
3. Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekening bank pada yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.
4. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);

Pasal 9

1. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Bupati menerima :
 - a. Surat Permohonan penyaluran DD Tahap I Tahun Anggaran 2017;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
 - c. Peraturan Desa Tentang Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2017;

Halaman 128 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016;
- e. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017;
- f. Dokumen Permohonan Penyaluran DD Tahap I tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat) dan disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur paling lambat minggu ketiga bulan maret.

Pasal 10

1. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima :
 - a. Surat Permohonan penyaluran DD Tahap II Tahun Anggaran 2017;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan DD Tahap I Tahun Anggaran 2017;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017, Paling sedikit 50% dari Dana yang telah disalurkan;
 - d. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017;
 - e. Dokumen Permohonan Penyaluran DD Tahap II tersebut harus dilengkapi dengan Surat Pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat) dan disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur paling lambat minggu kedua bulan juli;
2. Format petunjuk penyaluran sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun anggaran dianggarkan dalam APBDDesa Tahun 2017.
4. APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan APBDDes yang disusun dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Bahwa sesuai Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Baguan dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017.

Mekanisme Pencairan dan Penyaluran dana DBHP adalah sebagai berikut :

Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 6

1. Pengajuan Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa sesudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan ke Bupati melalui Camat.
3. Pengajuan Permohonan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten ke Rekening Kas Desa.

Pasal 7

1. Penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan cara satu kali transfer sebesar 100%.
2. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten diundangkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Kurang salur/lebih salur Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya.
4. Alokasi Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang salur/lebih salur untuk masing-masing desa ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Surat / Nota permintaan penerbitan SPD dari DPMD;
- b. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa se-Kabupaten;
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan tahapannya kepada Bupati Cq. Kepala DPMD melalui Camat dengan melampirkan :

Halaman 130 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Fotocopy rekening bank atas nama Pemerintah Desa penerimaan Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Bahwa sesuai dokumen pengajuan yang saksi terima dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur, untuk syarat pencairannya sudah memenuhi persyaratan yaitu dokumen berupa Surat Permohonan pencairan dari DPMD Kabupaten Barito Timur dan Rekapitulasi Permintaan ADD, DD, DBHP serta Peraturan Bupati terkait, kuitansi, materai, berita acara pembayaran, fakta integritas Kepala Desa Rmania, Surat Bertanggungjawab Mutlak Kepala Desa Rmania, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Penyediaan Dana dan lampirannya, serta Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Rmania Tahun Anggaran 2017, Fotocopy SK Kepala Desa Rmania atas nama SUPIAN, Fotocopy KTP Kepala Desa Rmania atas nama SUPIAN BIN MANSURI dan Fotocopy rekening Kas Desa Rmania.
- Bahwa apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat dilakukan pencairan dananya.
- Bahwa pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur yang saksi maksud adalah ibu Tia yang merupakan staf dari ibu Novita Riani selaku Kasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur, namun dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Rmania Tahun Anggaran 2017, Fotocopy SK Kepala Desa Rmania atas nama SUPIAN, Fotocopy KTP Kepala Desa Rmania atas nama SUPIAN BIN MANSURI dan Fotocopy rekening Kas Desa Rmania saya terima langsung dari Perangkat Desa Rmania yang saksi lupa namanya dan jabatannya. Bahwa Ibu Novita Riani merupakan Kasi yang membidangi untuk proses Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) serta Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Kabid Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur tidak pernah melakukan koordinasi mengenai proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHP) kepada saksi.

Halaman 131 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi realisasinya sudah sesuai dengan data di aplikasi SISKEUDES, namun secara fisiknya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu pemberian dalam bentuk apapun sebagai tanda terima kasih dari Perangkat Desa Ramania untuk mempermudah proses pencairan dana ADD, DD, DBHP.
- Bahwa persyaratannya untuk pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Barito Timur ke rekening Kas Desa Ramania untuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yaitu :

Dana Desa Tahap I

- o Surat Permohonan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Timur Perihal Pencairan Dana Desa Tahap I 60% Tahun Anggaran 2017 Nomor Surat : 411.2/213/DPMD/VI/2017 Tanggal 07 Juni 2017 dengan lampiran Rekapitulasi Permintaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama 70% dan Dana Desa Tahap Pertama 60 % Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Barito Timur;
- o SP2D No. 0238/BTL.DAU/Bant.Keu-LS/DD/PPKD Tanggal 19 Juni 2017, SPM No. 0238/BTL.DAU/BANT.KEU-LS/DD/VI/PPKD/2017 Tanggal 16 Juni 2017, SPP No. 0238/BTL.DAU/BANT.KEU-LS/DD/VI/PPKD/2017 Tahun 2017 Tanggal 15 Juni 2017, SPD No. 013/SPD/PPKD Tahun 2017 Tanggal 13 Juni 2017;
- o Penandatanganan Kwitansi Bantuan Keuangan untuk Dana Desa (DD) Tahap I 60% Desa Ramania Kecamatan Petangkep Tutui Berdasarkan SP2D No. 0238/BTL.DAU/BANT.KEU-LS/DD/PPKD/2017 Tahun Anggaran 2017 Tanggal 15 Juni 2017, Berita Acara Pembayaran No. 900/0238/BPKAD/2017 Tanggal 15 Juni 2017, Fakta integritas Kepala Desa Ramania An. Supian, Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Ramania An. Supian Bin Mansuri Tanggal 15 Juni 2017;

Dana Desa Tahap II

- o Surat Permohonan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Barito Timur Perihal Pencairan Dana Desa APBN Tahap II 40% Tahun Anggaran 2017 Nomor Surat : 411.2/479/DPMD/XI/2017 Tanggal 20 November 2017 dengan lampiran Rekapitulasi Permintaan Dana Desa (DD) APBN Tahap II 40% Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Barito Timur;

Halaman 132 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 1188/BTL.DAU/Bant.Keu-LS/DD/PPKD Tanggal 13 Desember 2017, SPM No. 1188/BTL.DAU/BANT.KEU-LS/DD/XI/PPKD/2017 Tanggal 29 November 2017, SPP No. 1188/BTL.DAU/BANT.KEU-LS/DD/XI/PPKD/2017 Tahun 2017 Tanggal 29 November 2017, SPD No. 054/SPD/PPKD Tahun 2017 Tanggal 29 November 2017;
- Penandatanganan Kwitansi Bantuan Keuangan untuk Dana Desa (DD) Tahap II 40% Desa Rmania Kecamatan Petangkep Tutui Berdasarkan SP2D No. 1188/BTL.DAU/BANT.KEU-LS/DD/PPKD/2017 Tahun Anggaran 2017 Tanggal 13 Desember 2017, Berita Acara Pembayaran No. 900/1188/BPKAD/2017 Tanggal 13 Desember 2017, Fakta integritas Kepala Desa Rmania An. Supian, Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Rmania An. Supian;

Alokasi Dana Desa Tahap I

- Surat Permohonan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Barito Timur Perihal Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Tahap I 70% Tahun Anggaran 2017 Nomor Surat : 411.2/212/DPMD/VI/2017 Tanggal 07 Juni 2017 dengan lampiran lampiran Rekapitulasi Permintaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama 70% dan Dana Desa Tahap Pertama 60 % Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Barito Timur;
- SP2D No. 0137/BTL.DAU/Bant.Keu-LS/ADD/PPKD Tanggal 19 Juni 2017, SPM No. 0137/BTL.DAU/BANT.KEU-LS/DD/VI/PPKD/2017 Tanggal 15 Juni 2017, SPP No. 0137/BTL.DAU/BANT.KEU-LS/DD/VI/PPKD/2017 Tahun 2017 Tanggal 15 Juni 2017, SPD No. 013/SPD/PPKD Tahun 2017 Tanggal 13 Juni 2017;
- Penandatanganan Kwitansi Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 70% Desa Rmania Kecamatan Petangkep Tutui Berdasarkan SP2D No. 0137/BTL.DAU/BANT.KEU-LS/ADD/PPKD/2017 Tahun Anggaran 2017 Tanggal 15 Juni 2017, Berita Acara Pembayaran No. 900/0137/BPKAD/2017 Tanggal 15 Juni 2017, Fakta integritas Kepala Desa Rmania An. Supian, Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Rmania An. Supian Bin Mansuri tanggal 15 Juni 2017;

Alokasi Dana Desa Tahap II

Halaman 133 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Permohonan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Barito Timur Perihal Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Tahap II 30% Tahun Anggaran 2017 Nomor Surat : 411.2/465/DPMD/XI/2017 Tanggal November 2017 Perihal Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 30 % TA. 2017 Gelombang II (Kedua) dengan lampiran Rekapitulasi Permintaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama 70% Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Barito Timur;
- o SP2D No. 0950/BTL.DAU/Bant.Keu-LS/ADD/PPKD Tanggal 17 Nopember 2017, SPM No. 0950/BTL.DAU/BANT.KEU-LS/ADD/XI/PPKD/2017 Tanggal 14 November 2017, SPP No. 0950/BTL.DAU/BANT.KEU-LS/ADD/XI/PPKD/2017 Tahun 2017 Tanggal 14 Nopember 2017, SPD No. 047/SPD/PPKD Tahun 2017 Tanggal 9 Nopember 2017;
- o Penandatanganan Kwitansi Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 30% Desa Rmania Kecamatan Petangkep Tutui Berdasarkan SP2D No. 0950/BTL.DAU/BANT.KEU-LS/ADD/PPKD/2017 Tahun Anggaran 2017 Tanggal 17 Nopember 2017, Berita Acara Pembayaran No. 900/0950/BPKAD/2017 Tanggal 13 Nopember 2017, Fakta integritas Kepala Desa Rmania An. Supian, Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Rmania An. Supian Bin Mansuri 13 Nopember 2017;

Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Tahun Anggaran 2017

- o Surat Permohonan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Barito Timur Perihal Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Tahun Anggaran 2017 Nomor Surat : 411.2/471/DPMD/XI/2017 Tanggal 20 November 2017 dengan lampiran Rekapitulasi Permintaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten Barito Timur;
- o SP2D No. 1312/BTL.DBH/PPKD Tanggal 18 Desember 2017, SPM No. 1312/BTL.DAU/BANT.KEU/DBHPR/XII/PPKD/2017 Tanggal 12 Desember 2017, SPP No. 1312/SPP/BTL.DAU/BANT.KEU/DBHP.R/XII/PPKD/2017 Tahun 2017 Tanggal 12 Desember 2017, SPD No. 055/SPD/PPKD Tahun 2017 Tanggal 12 Desember 2017;
- o Penandatanganan Kwitansi Bantuan Keuangan untuk Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi Desa Rmania Kecamatan Petangkep Tutui

Halaman 134 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan

SP2D

No.

1312/BTL.DAU/BANT.KEU-

LS/DBHP/PPKD/2017 Tahun Anggaran 2017 Tanggal 18 Desember 2017, Berita Acara Pembayaran No. 900/1312/BPKAD/2017 Tanggal 18 Desember 2017, Fakta integritas Kepala Desa Ramania An. Supian, Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Mutlak Kepala Desa Ramania An. Supian;

- Bahwa setahu saksi dari dokumen yang saksi terima dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur, yang bertandatangan dalam surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 dari Pihak Desa Ramania adalah Kepala Desa Ramania SUPIAN BIN MANSURI Bin MANSURI.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

26. Saksi **NOVITA RIANI, S. Pi, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Halaman 135 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Supian Bin Mansuri Bin MANSURI dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku Pegawai Negeri Sipil, saksi diangkat menjadi PNS sejak Tahun 2011 dan ditempatkan pada DPMD Kab. Bartim kemudian menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Desa & Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur pada tanggal pelantikan 31 Desember 2016 dan sampai sekarang saksi masih menjabat di tempat yang sama.
- Bahwa Tupoksi saksi yaitu :
 - Melakukan penghitungan dan pembagian dana ADD, DD dan DBHP
 - Menyusun Juknis ADD, DD dan DBHP
 - Melaksanakan pembinaan dan monitoring terkait penggunaan DD dan ADD
 - Meneliti dan mengoreksi Evaluasi APBDes
- Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Permendagri N0. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari 1 Januari s/d 31 Desember dalam Tahun Anggaran.
- Bahwa siklus Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.
- Bahwa untuk Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Barito Timur dibentuk Tim Satgas yaitu Tim Evaluasi APBDes dan Tim Satgas Siskeudes TA. 2017 (terlampir) yang pada pokoknya bertugas melakukan evaluasi RAPBDes dan melatih Siskeudes. Bahwa saksi menjadi Kabid Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No 821.2/1511/II.1/BKPSDM tanggal 11 Agustus 2017.
- Bahwa pada Siklus Perencanaan saksi tidak ikut dalam penyusunan RAPBDes Desa Rmania TA. 2017 dan Pemdes Rmania juga tidak pernah berkonsultasi kepada Dinas PMD.
- Bahwa sekira bulan Maret 2017 saksi melatih Sistem Keuangan Desa (siskeudes) bersama Tim Satgas Siskeudes pada pelatihan tersebut

Halaman 136 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan tentang cara mengisi APBDes secara aplikasi. Saksi bersama Tim Satgas melakukan evaluasi RABDes Rmania, setelah dilakukan perbaikan oleh Pemdes, jika telah sesuai dengan aturan maka di Posting sebagai APBDes yang telah sah dan telah dikunci secara aplikasi.

- Bahwa untuk pencairan pendapatan Desa Rmania dari RKUD ke Rekening Kas Desa Rmania yaitu ADD dan DD dilakukan dalam 2 (dua) tahap :

TAHAP I

- DD 60 % sebesar Rp. 453.735.000-
- ADD 70 % sebesar Rp. 279.494.390

TAHAP II

- DD 40 % sebesar Rp. 302.490.000-
- ADD 30 % sebesar Rp. 119. 783.310,-

Sedangkan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 55.697.800,- dibayar sekaligus.

- Bahwa prosedur pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta DNHPajak dan Retribusi Prosedurnya sebagai berikut :

DANA DESA

Tahap I :

Pemerintah Desa mengajukan permohonan Dana Desa kepada Bupati Up. Kepala DPMD dengan melengkapi kelengkapan berkas pengajuan sebagai berikut :

1. Surat permohonan Pencairan Dana dari Kades
2. Fotocopy Perdes APBDes TA. 2017
3. Fotocopy SK Kades
4. Fotocopy SK PTPKD
5. Fotocopy KTP Kades
6. Fotocopy KTP Bendahara Desa
7. Fotocopy NPWP Bendahara Desa
8. Laporan Realisasi Penggunaan dana DD tahun sebelumnya (2016)
9. Berkas /Dokumen Dibuat 3 (tiga) rangkap menggunakan Map Merah
10. Dokumen permohonan penyaluran DD tahap I tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat)

Tahap II :

DANA DESA :

Kades mengajukan permohonan kepada Bupati Up. Kepala DPMD dengan

Halaman 137 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi kelengkapan berkas pengajuan sebagai berikut :

1. Surat permohonan Pencairan Dana dari Kades
2. Fotocopy Perdes APBDes TA. 2017
3. Fotocopy SK Kades
4. Fotocopy SK PTPKD
5. Fotocopy KTP Kades
6. Fotocopy KTP Bendahara Desa
7. Fotocopy NPWP Bendahara Desa
8. Surat pernyataan kades telah menyelesaikan DD Tahap I TA. 2017
9. Surat Pernyataan tanggung jawab Kades terhadap penggunaan DD Tahap II TA. 2017
10. Laporan kegiatan DD 60% tahap I Format sesuai print out Aplikasi Siskeudes 2017
11. Berkas /Dokumen Dibuat 3 (tiga) rangkap menggunakan Map Merah
12. Dokumen permohonan penyaluran DD tahap II tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat)

ALOKASI DANA DESA

Tahap I

Kades mengajukan permohonan kepada Bupati Up. Kepala DPMD dengan melengkapi kelengkapan berkas pengajuan sebagai berikut :

1. Surat permohonan Pencairan Dana dari Kades
2. Fotocopy Perdes APBDes TA. 2017
3. Fotocopy SK Kades
4. Fotocopy SK PTPKD
5. Fotocopy KTP Kades
6. Fotocopy KTP Bendahara Desa
7. Fotocopy NPWP Bendahara Desa
8. Laporan Realisasi kegiatan ADD tahun sebelumnya
9. Berkas /Dokumen Dibuat 3 (tiga) rangkap menggunakan Map Merah
10. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap I tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat)

ALOKASI DANA DESA

Tahap II

Kades mengajukan permohonan kepada Bupati Up. Kepala DPMD dengan

Halaman 138 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melengkapi kelengkapan berkas pengajuan sebagai berikut :

1. Surat permohonan Pencairan Dana dari Kades
2. Fotocopy Perdes APBDes TA. 2017
3. Fotocopy SK Kades
4. Fotocopy SK PTPKD
5. Fotocopy KTP Kades
6. Fotocopy KTP Bendahara Desa
7. Fotocopy NPWP Bendahara Desa
8. Surat pernyataan kades telah menyelesaikan ADD Tahap I TA. 2017
9. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat)

Dana bagi Hasil pajak & Retribusi

- Pengajuan DBHP dilakukan oleh Pemdes sesudah ditetapkan dalam Perdes APBDes.
- Penyaluran DBHP dilakukan dengan cara satu kali transfer setelah desa menerima Perbup tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak dan daerah dan retribusi daerah ke desa Kabupaten Barito Timur TA. 2017 dan peruntukannya adalah bagi BUMDes
- Bahwa mekanisme penyaluran anggaran desa dari Rekening Desa ke Pelaksana Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 27 ayat (1) :
 1. Pelaksana kegiatan membuat surat permintaan pencairan dana, RAB, SPP, Pernyataan tanggung jawaban lampiran bukti transaksi yang ditujukan ke Kepala Desa.
 2. Sekretaris Desa melakukan verifikasi surat permintaan pencairan dana yang diajukan.
 3. Kepala Desa menyetujui surat permintaan pencairan dana yang diajukan.
- Bahwa Kepala Desa tidak diperkenankan mengelola dan menyalurkan sendiri keuangan desa tanpa melibatkan Bendahara kepada Pelaksana Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada bagian Kedua tentang Pelaksanaan pada Pasal 24 sampai Pasal 30.

Halaman 139 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pemanfaat dan penggunaan anggaran desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD serta Tim Pendamping Kecamatan dan Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Bahwa setahu saksi DPMD tidak pernah mendapat laporan dari Kecamatan Patangkep Tutui dan Desa Ramania sendiri maupun tentang permasalahan yang terjadi di Desa Ramania terkait Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
- Bahwa karena tidak pernah ada laporan dari Kecamatan dan Desa tersebut maka DPMD pun tidak pernah melaporkan kepada Bupati Barito Timur.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari stafnya, yang mengantar dokumen surat permohonan pencairan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2017 per tahapan ke dinas DPMD adalah saudara PRAMA CANDRA SIMAMORA selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Patangkep Tutui.
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Desember 2017 ada pihak BPD Desa Ramania mendatangi kantor saksi untuk berkonsultasi terkait Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bahwa mereka menginginkan agar sebagian dari Dana Desa (DD) bisa untuk membayar SILTAP dan tunjangan BPD yang seyogyanya anggarannya dibayarkan dari ADD akan tetapi dana ADD tersebut telah digunakan oleh Saksi Supian Bin Mansuri Bin MANSURI sehingga dari pihak DPMD melalui Pak Kadis dan saksi bahwa Dana Desa (DD) tidak boleh digunakan untuk talangan apalagi untuk membayarkan SILTAP dan tunjangan BPD.
- Bahwa dari pihak Kecamatan tidak ada melakukan koordinasi atau konsultasi berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk SILTAP dan Tunjangan BPD Desa Ramania.
- Bahwa untuk pengawasan dan pelaksanaan Dana Desa, DPMD bermitra dengan Tenaga Ahli P3MD sedangkan di Kecamatan ada Pendamping Desa dan di Desa ada Pendamping Lokal Desa. Bahwa untuk pengawasan untuk 110 Desa Kabupaten Barito Timur tidak mempunyai anggaran rutin untuk monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Dana Desa sehingga diharapkan dari mitra yang melaporkan kepada pihak DPMD dan Pihak DPMD mengharapkan dari Pendamping Desa maupun Lokal Desa ada melaporkan permasalahan yang ada di Desa, namun selama ini pihak pendamping desa maupun pendamping local tidak pernah melaporkan.

Halaman 140 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPMD untuk TA 2017 tidak pernah melakukan Bintek. Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang mengadakan dan melaksanakan Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatus Desa dilaksanakan di Jogjakarta selama 5 (lima) hari pada sekitar bulan Oktober 2017 dan penganggaran untuk kontribusi desa disetorkan ke Lembaga Pelaksana "Pamong Institut".

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

27. Saksi **PERI RUSIANI, S.Pi Anak Dari SIMBERI SIANUS BATIR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menjadi Satgas Utama yaitu karena saya mempunyai sertifikat Pengelolaan Keuangan Desa dengan aplikasi Siskeudes Nomor : 7267 / DL / 4 / 2016 dan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 367 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa dan Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017 dan Surat

Halaman 141 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

- Bahwa saksi menerangkan tugas pokok dan fungsi Satgas Utama dalam Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa dan Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 dimaksud adalah mengevaluasi dan memfasilitasi proses penyusunan RAPBDes bagi Desa se-Kabupaten Barito Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan daerah.
- Bahwa saksi tidak pernah mengevaluasi apa terkait dengan APBDes pada TA 2017 khususnya pada Desa Rmania, karena saksi tidak pernah menangani APBDes Desa Rmania TA 2017.
- Bahwa saksi menerangkan evaluasi yang saksi lakukan salah satunya pada Kecamatan Benua Lima, Kecamatan Raren Batuah dan evaluasi yang saksi dalam bentuk peruntukkan penggunaan dana desa (DD) untuk pemberdayaan dan pembangunan. Sedangkan untuk penggunaan alokasi dana desa (ADD) untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan masyarakat, gotong royong.
- Bahwa saksi menerangkan apabila dalam pengelolaan dana desa (DD) tahap I bermasalah maka pendistribusian dana desa (DD) tahap II tidak bisa dilakukan.
- Bahwa saksi menerangkan yang berwenang untuk melaporkan atau merapatkan satgas Sistem Keuangan Desa dan Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 apabila dalam suatu desa terdapat permasalahan yaitu Novita Riani.
- Bahwa saksi menerangkan dalam satgas Sistem Keuangan Desa dan Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 berasal dari Dana Pagu Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA 2017 untuk nominalnya saya lupa dan honor tersebut saya terima dari bidang Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan
- Bahwa saksi menerangkan saksi dapat honor narasumber sebesar Rp. 1.000.000,- per Kecamatan dan sumber honor tersebut dari APBDes dan honor tersebut saksi terima dari panitia Kecamatan kegiatan pelatihan Siskeudes Kecamatan.

Halaman 142 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mekanismenya RAPBDes dikumpulkan di Kecamatan kemudian diterima oleh DPMD dan setelah diterima lalu dievaluasi dan diserahkan kepada tim Satgas dan evaluasi kemudian dilakukan evaluasi setelah dilakukan evaluasi hasil laporan tersebut ditandatangani oleh kelompok dan selanjutnya diparaf koordinasi selanjutnya ditandatangani oleh pak Bupati, kemudian setelah ditandatangani oleh pak Bupati RAPBDes tersebut diserahkan kembali kepada Desa.
- Bahwa saksi menerangkan dalam Satgas Sistem Keuangan Desa dan Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 yang menjadi satgas utama dan sekaligus pemberi materi dalam sosialisasi yaitu ibu Novi, pak Irwan, pak Sobirin dan saksi dan didampingi oleh satgas pendamping.
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan dan saya memberikan keterangan tidak merasa ditekan dan dipaksa atau diarahkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

28. Saksi **IRWAN MIHARJA, ST, MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan

Halaman 143 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menjadi Auditor Muda Pada Inspektorat Kab. Barito Timur Tahun 2017 Keputusan Bupati Tahun 2017.
- Bahwa saksi ditunjuk dari Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Satgas Utama dalam Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 367 Tahun 2017 tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa Dan Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pertimbangannya sehingga saya dimasukkan kedalam Satgas tersebut diatas, saya didalam sebelum Desember 2017 ada bertemu sdri. Novita Riani tahun 2017 lupa kapan bulan, hari dan tanggal, sdri. Novita Riani menyampaikan saya masuk Tim jabatan satgas utama, dan Desember 2017 saya baru menerima SK pada bulan Januari 2018 lupa kapan kira-kira hanya diberitahu melalui via telepon oleh sdri. Novita Riani.
- Bahwa saksi ketahui Aplikasi Siskeudes Tahun 2017, dari Desa menyusun Rencana APBDes kemudian diketik dalam aplikasi Siskeudes dan pihak desa ada memiliki password untuk membuka aplikasi siskeudes di laptop Desa, kemudian sistem off line, sehingga hasil inputan tersebut, dibawa Desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, kemudian hasil inputan desa tersebut dimasukan kedalam Aplikasi Siskeudes di Kabupaten dan ada password, password itu untuk membuka aplikasi di kabupaten sebelum dipostingnya APBDes termasuk seluruh penggunaan dan kegiatan serta realisasi anggaran APBDes dalam 1 (satu) tahun kedalam aplikasi Siskeudes tersebut, saya pernah diberitahu tentang password tersebut, namun tidak saya catat dan saya lupa.
- Bahwa saksi sebagai satgas utama dalam Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 367 Tahun 2017 tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa Dan Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 ada menerima honor tim lupa nilainya dibayar untuk 1 (satu) tahun langsung.

Halaman 144 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada Tahun 2017 tersebut ada sosialisasi Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa Dan Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 tersebut di Kecamatan Patangkep Tutui dan saksi diajak memberikan materi oleh Novita Riani dan saksi menerima honor sebagai sebagai narasumber, dari panitia, sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang menyerahkan panitia dari Kecamatan.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan dan seingat saksi dalam Tahun 2017, saya tidak ada mendengar sdr. Supian Bin Mansuri atau tersangka AHMAD BARIANTO Als AHMAD Bin MUHAMAD DJAHRI atau pihak lainnya yang terkait berkonsultasi ke Inspektorat tentang permasalahan pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahap I dan anggaran Tahap Tahap I Tahun 2017 pada Desa Ramania yang tidak dikerjakan sama sekali, dan ada penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 yang tidak sesuai peruntukannya.
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan sudah benar dan saya memberikan keterangan tidak merasa ditekan dan dipaksa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

29. Saksi **SUPIAN Bin MANSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;

Halaman 145 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tanda tangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi pak Sekdes Rmania TA 2017 yaitu pak Ahmad Barianto terkait keuangan dana desa Rmania TA 2017.
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Rmania dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019.
- Bahwa Jumlah Anggaran Dana Desa Rmania yang diserap pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.211.200.600,- (satu milliar dua ratus sebelas juta dua ratus ribu enam ratus rupiah), sumber anggaran dari APBN dan APBD.
- Bahwa untuk Dana Desa Rmania Tahun 2017 tersebut untuk kegiatan Fisik pembangunannya tidak ada dilaksanakan, sedangkan untuk siltap telah saksi bayar Ketua BPD sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / bln, selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan anggota BPD 2 orang sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / bln selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Kasi Pemerintah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bln selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian Kasi Pembangunan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bln selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Kasi Umum Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bln selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian uang jasa operator penginput data sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bayar honor Ketua Rt. Sebanyak 2 Rt sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /bln x 6 (enam) bulan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), isentif Guru TK dan PAUD 2 (dua) orang sebulannya saksi lupa namun yang jelaskannya untuk pembayaran isentifnya selama 6 (enam) bulan, kemudian pembayaran isentif penghulu adat sebanyak 5 (lima) orang namun untuk isentif perbulannya saksi lupa dan untuk pembayarannya selama 6 (enam) bulan dan pembayaran isentif Dukuh Kampung sebanyak 2 (dua) orang selama

Halaman 146 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



6 (enam) bulan yang saksi lupa berapa total yang saksi bayar saat itu dan untuk dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan penggunaan dana Desa Rmania adalah buku panduan dari pemerintah daerah untuk penggunaan dana desa tahun 2017.

- Bahwa dana yang diserap untuk tahap pertama tersebut digunakan untuk pembayaran isentif perangkat desa rmania, Ketua Rt, Penghulu Adat, Guru Paud dan Tetua Desa, kemudian uang jasa tanda tangan Camat untuk verifikasi berkas yang maju ke Camat sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang jasa pembuatan SPJ kepada Kasi PMD Kecamatan Sdr. RAMA CANDRA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash dan sisa dana tersebut dikuasai saksi dan saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi.
- Bahwa Dana Tahap ke-II saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi dan ada saksi berikan uang tersebut kepada Camat Sdra. KASTIAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Untuk jasa tanda tangan verifikasi dan untuk sdr. RAMA sebagai Kasi PMD Kecamatan Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saat itu saksi transfer via Rekening Bank BRI dari rekening atas nama saksi sendiri ke rekening Bank namanya saksi lupa yang jelas tujuan transfer tersebut atas nama Rama selaku Kasi PMD Kecamatan Patangkep Tutui dan uang untuk pembuatan RAB kepada CV. UTUS DAMABA CONSULTANT kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Dana Tahap ke-III uang digunakan untuk memberi camat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Kasi PMD nya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya saksi gunakan sendiri untuk keperluan saksi pribadi.
- Bahwa Dana Tahap ke-IV saksi gunakan untuk keperluan saksi pribadi dan sat itu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Camat Patangkep Tutui secara transfer melalui Bank BRI dari rekening atas nama saksi sendiri ke rekening Bank namanya saksi lupa yang jelas tujuan transfer tersebut atas nama Kastian selaku Camat Patangkep Tutui dan uang untuk Rekomendasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk Kasi PMD Kec. Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 147 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Tahap ke-V saksi gunakan untuk kepentingan berangkat ke Solo dengan Sekdes Desa Ramania dan tidak ada digunakan untuk kegiatan fisik atau pembayaran isentif perangkat Desa Ramania.
- Bahwa dalam pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut berupa Rekomendasi Kecamatan, SK Kades, photocopy KTP, SK Sekdes, Photocopy KTP Sekdes, SK. Bendahara dan Photocopy KTP Bendahara dan Buku Rekening Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dan untuk tanda tangan bendahara setiap penarikan saksi palsu dan untuk Dana Bagi Hasil persyaratannya sama juga sesuai dengan buku pedoman dan petunjuk yang dibuat oleh pemerintah.
- Bahwa sesuai dengan APBDes Ramania tersebut untuk kegiatan fisik tidak ada dilaksanakan dan hanya yang terlaksana saat itu adalah pembayaran isentif Perangkat desa dan Guru Paud.
- Bahwa yang menguasai seluruh dana desa ramania tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang membuat SPJ atas pertanggung jawaban penggunaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Ramania tersebut buka saksi, namun saksi menyuruh sdr. PRAMA CANDRA selaku Kasi PMD Kecamatan Patangkep Tutui untuk membuat SPJ tersebut dengan imbalan upah yang kurang lebih seingat saksi adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang yang diberikan kepada Camat tersebut adalah uang yang sebagai uang pelicin atau perlancah terhadap verifikasi berkas yang masuk ke Kecamatan Patangkep Tutui, sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ada adalah uang pinjaman camat kepada saksi dan uang pinjaman itu adalah uang Penarikan Dana ADD dan DD Tahap ke-IV.
- Bahwa bahwa dana yang saksi gunakan saat itu saksi gunakan untuk bayar saksi sehari-hari berupa untuk berfoya-foya, untuk beli sabu, main judi, main perempuan dan jalan-jalan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan seorang ahli yaitu **ERWIN H. WIBOWO, ST., MM**, setelah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 148 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan pendapatnya dalam persidangan ini;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan menghadiri undangan dari Kejaksaan Negeri Barito Timur atas Surat perintah Tugas Inspektur Kabupaten Barito Timur Nomor : 094/167/INSP/2018 tanggal 04 September 2018 dengan jabatan Auditor Muda untuk diminta keterangan mengenai mekanisme penggunaan Dana Desa Tahap II khususnya untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, dan insentif tahun anggaran 2017.
- Riwayat Pendidikan :
 - Formal :
 - SDN 1 Kertak Baru Ilir I lulus tahun 1989
 - SMP Rajawali Banjarmasin lulus Tahun 1992
 - SMAN 2 Banjarmasin Lulus Tahun 1995
 - S-1Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat lulus tahun 2001
 - S-2STIE Pancasetia Jurusan Magister Manajemen lulus tahun 2015
 - Non Formal :
 - Kuliah Umum Akuntansi Forensik dan Upaya Pemberantasan Korupsi
 - Diklat Audit Investigasi tahun 2014
 - Diklat Procurement Fraud Audit dan Audit Investigatif tahun 2014
 - Riwayat pekerjaan :
 - PNS di Inspektorat tahun 2009
 - Auditor Pertama di Inspektorat tahun 2013
 - Auditor Muda di Inspektorattahun 2017 sampai dengan sekarang
- Bahwa yang menjadi dasar penunjukan saya selaku Ahli untuk memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahlian terkait perkara Dugaan penyimpangan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 pada Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito, yaitu :
 - a. Surat Permohonan Bantuan Ahli dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur No. B-969/Q.2.16/Fd.1/08/2018Tanggal 15 Agustus 2018
 - b. Surat perintah TugasInspektur Kabupaten Barito Timur Nomor : 094/161/INSP/2018 tanggal 20 Agustus 2018.
 - c. Surat perintah Tugas Inspektur Kabupaten Barito Timur Nomor : 094/167/INSP/2018 tanggal 04 September 2018.

Halaman 149 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa Auditor melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 pada Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur khususnya penggunaan dana untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, dan insentif terhadap dokumen yang ada pada kami dari pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Barito Timur yang terdiri dari :
 1. Peraturan Desa Rmania Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
 2. Buku Rekening Kas Desa Rmania berupa Buku Tabungan BRI Simpeda Unit Sabarang Buntok an. Rekening Kas Desa Rmania nomor rekening 7947-01-000489-53-6.
 3. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur beserta lampirannya.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 5 ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, ayat (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - 1) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - 2) menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - 3) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - 4) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Halaman 150 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil analisa terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yaitu dalam hal melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa sebagaimana pasal 2 huruf (c) tersebut di atas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II serta Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2017 (kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani) yang dilakukan oleh Kepala Desa Rmania an. Supian sebesar Rp 591.202.000,-.

Sedangkan Perhitungan dilakukan berdasarkan dokumen yang ada dengan membandingkan antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa (DDS) Tahap II Pemerintah Desa Rmania Tahun Anggaran 2017 dengan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017.

Tabel Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa (DDS) Tahap II berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa (DDS) Tahap II Pemerintah Desa Rmania

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	PEMBAYARAN SILTAP DAN INSENTIF	118.750.000,-
B.	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	
1.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	
	- Pemasangan Instalasi dan KWH TK dan PAUD	3.805.000,-
	- Pekerjaan Penimbunan Jalan Pembelian Gorong-Gorong	13.418.730,-
	- Pengadaan Mebeluair PAUD, TPA, dan TK	2.000.000,-
2.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	
	- Pekerjaan Pembuatan WC TK dan PAUD	15.000.000,-
3.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Irigasi	
	- Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani Rmania Junrai/Ujal	107.322.930,-
4.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa	
	- Pembangunan/Peningkatan Jalan Konstruksi Rabat Beton	20.261.110,-
C.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
1.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	
	- Pelatihan Penyusunan Profil Desa	2.029.000,-
	- Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.897.000,-
	- Bimbingan Teknis Bagi Aparatur Desa di Bali	9.761.000,-
2.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	
	- PMT Posyandu Balita	1.500.000,-
	- PMT Posyandu Lansia	1.500.000,-

Halaman 151 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
	- ATK kegiatan	395.000,-
	- Makan dan Minum Kegiatan	1.862.000,-
4.	Kegiatan Pelatihan PKK	
	- Belanja Kain dan Kelengkapan untuk Praktek	2.722.000,-
	Jumlah	302.223.770,-

Berdasarkan Tabel 3. A di atas, diketahui bahwa terdapat pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Insentif yang menggunakan Dana Desa (DDS) sebesar Rp 118.750.000,- dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel Rekapitulasi Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Insentif yang menggunakan Dana Desa (DDS)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran Siltap Kaur, Kasi, dan Operator Komputer	36.000.000,-
2.	Pembayaran Tunjangan BPD	34.650.000,-
3.	Pembayaran Insentif Kader PKK	26.400.000,-
4.	Pembayaran Insentif Guru PAUD	5.000.000,-
5.	Pembayaran Insentif Guru TPA	2.400.000,-
6.	Pembayaran Insentif RT	1.200.000,-
7.	Pembayaran Insentif Dukuh Kampung	1.500.000,-
8.	Pembayaran Insentif Mantir Adat	7.800.000,-
9.	Tidak ada bukti pembayaran/Tidak dapat dipertanggungjawabkan	3.800.000,-
	Jumlah	118.750.000,-

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Desa Rmania Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017, maka diketahui bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Insentif adalah Alokasi Dana Desa (ADD), kecuali untuk pembayaran insentif Kader Posyandu Balita dan Insentif Kader Posyandu Lansia yang menggunakan sumber anggaran Dana Desa (DDS). Sehingga penggunaan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya.

- Bahwa terdapat selisih perhitungan berupa kesalahan peruntukan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 118.750.000,-. (Seratus Delapan belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dampak lainnya adalah tidak terlaksananya kegiatan pembayaran insentif yang seharusnya dibayar dengan menggunakan Dana Desa (DDS) yaitu Insentif Kader Posyandu Balita dan Insentif Kader Posyandu Lansia untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2017 atau 6 (enam) bulan dengan jumlah sebesar Rp 24.000.000,-. (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)

Halaman 152 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 81 ayat (1) penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Pasal 4 ayat (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sesuai dengan Peraturan Desa Rmania Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017.

Dalam APBDesa Rmania Tahun Anggaran 2017 diketahui bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Insentif adalah Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan pembayaran Insentif Kader Posyandu Balita dan Insentif Kader Posyandu Lansia yang menggunakan sumber anggaran Dana Desa (DDS)..

Terhadap keterangan ahli tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa yang akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa terdakwa sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Barito Timur untuk nomornya dan tanggalnya lupa.
- Bahwa diangkat menjadi Sekdes berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Rmania untuk nomor : 821 / 1474 / I.1 /BKD Tentang pengangkatan Sekretaris Desa tanggal 31 Desember 2009;

Halaman 153 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab selaku Sekretaris Desa Ramania Kecamatan Petangkep Tutui Kabupaten Barito Timur yaitu :
 - Melakukan verifikasi penggunaan dana APB Des Ramania.
 - Membantu administrasi di Kantor Desa Ramania.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dasar hukum tentang tupoksi selaku Sekdes.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima buku panduan khususnya mengenai tupoksi sekdes.
- Bahwa struktur organisasi Pemerintahan Desa Ramania Tahun Anggaran 2017 yaitu Kepala Desa dijabat oleh sdr. Supian, Sekdes dijabat oleh terdakwa sendiri, Bendahara dijabat oleh sdr. Hairul Fahmi, Kaur pemerintahan dijabat oleh sdr. Armansyah, Kaur Pembangunan dijabat oleh sdr. Ahmadun Rifai, Kaur Kesra dijabat oleh sdr. Zainudin.
- Bahwa mengenai pembuatan RAB APBDes Ramania Tahun Anggaran 2017 yaitu melalui Musrenbangdes Ramania Tahun Anggaran 2017 dilakukan oleh Kepala Desa beserta dengan kaur kaur desa, BPD, Rt, Pendamping Desa dan Masyarakat Desa Ramania di Balai Desa dan jika RAB APBDes Ramania Tahun Anggaran 2017 sepengetahuan terdakwa yang membuat adalah Kades sdr. Supian koordinasi dengan Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Patangkep Tutui yaitu sdr. Prama.
- Bahwa selaku sekdes tidak tahu mengenai item-item kegiatan dalam Musrenbangdes Ramania Tahun Anggaran 2017 tersebut semuanya masuk atau tidak dalam RAB APBDes Ramania Tahun Anggaran 2017 maupun APBDes Ramania Tahun Anggaran 2017 karena Kades tidak memberi RAB APBDes Tahun Anggaran 2017 kepada tersangka dan untuk item kegiatannya sebagaimana tahu dan sebagaimana tidak tahu apakah itu masuk semua atau tidak. Untuk RAB APBDes Ramania Tahun Anggaran 2017 tersangka minta dari pendamping desa setelah itu tersangka lihat kayaknya item kegiatan dalam RAB APBDes masuk semua dalam APBDes Tahun Anggaran 2017, tetapi ada yang tidak dikerjakan yaitu kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani dengan total anggaran sebesar Rp. 434.362.000,- tahap I DD terdiri dari :
 - a) Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 18.646.000,-
 - b) Pembuatan jalan usaha tani Ramania – Kanrawang dengan seukuran 2 meter X 500 meter dengan nilai uangnya sebesar Rp. 116.658.000,-

Halaman 154 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pembuatan jalan usaha tani AMD – Danau Panggang dengan ukuran 1 meter X 1500 meter dengan nilai sebesar Rp. 86.400.000,-
- d) Pembuatan siring dan rabat beton Ramania – Junra dengan nilai sebesar Rp. 96.000.000,-
- e) Pembuatan jalan usaha tani telaga papan AMD dengan ukuran 2 meter X 1500 meter dengan nilai sebesar Rp. 116.658.000,-

Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sepengetahuan tersangka untuk pembayaran penghasilan tetap Pemerintah Desa ada 4 orang, BPD ada 5 orang, PKK ada 20 orang, RT ada 2 orang, Mantir adat ada 4 orang, penghulu ada 1 orang, Dukuh Kampung ada 2 orang dan linmas ada 2 orang, guru paud ada 5 orang, guru TK ada 5 orang, dan guru TPA ada 2 orang tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan.

- a) untuk aparat desa ada 4 orang @ sebesar Rp. 1.500.000,- / orang X 4 orang X 6 Bulan = Rp. 36.000.000,-
- b) Untuk BPD ketua sebesar Rp. 1.750.000,-/ perbulan X 6 bulan = Rp. 10.500.000,-
- c) Wakil BPD sebesar Rp. 1.225.000,-/ bulan X 6 bulan = Rp. 7.350.000,-
- d) Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.050.000,-/bulan X 6 bulan = Rp. 6.300.000,-
- e) Anggota ada 2 orang BPD sebesar @ Rp. 875.000,-/ bulan X 2 orang X 6 bulan = Rp. 10.500.000,-
- f) Rt ada 2 orang @ sebesar Rp. 200.000,-/bulan X 2 orang X 6 bulan = Rp. 2.400.000,-
- g) Mantir adat ada 4 orang @ sebesar Rp. 260.000,- / bulan X 4 Orang X 6 bulan = Rp. 6.240.000,-
- h) Penghulu ada 1 orang sebesar Rp. 360.000,-/bulan X 6 bulan = Rp. 2.160.000,-
- i) Dukuh Kampung ada 2 orang @ sebesar Rp. 125.000,-/bulan X 2 orang X 6 bulan = Rp. 1.500.000,-
- j) PKK ada 20 orang @ sebesar Rp.120.000,- / bulan X 20 orang X 6 bulan = Rp. 14.400.000,-
- k) Linmas ada 2 orang @ sebesar Rp. 100.000,-/bulan X 2 orang X 6 bulan = Rp. 1.200.000,-
- l) Guru Paud ada 5 orang @ sebesar Rp. 225.000,-/bulan X 5 orang X 6 Bulan = Rp. 6.750.000,-
- m) Guru TK ada 5 orang @ sebesar Rp. 250.000,-/bulan X 5 orang X 6 bulan = Rp. 7.500.000,-

Halaman 155 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) Guru TPA ada 2 orang @ sebesar Rp. 200.000,-/ bulan X 2 Orang X 6 bulan = Rp. 2.400.000,-

sehingga jumlah total penghasilan tetap yang belum dibayarkan selama 6 bulan sebesar Rp. 115.200.000,-

Untuk pengadaan barang dan jasa di pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2017 anggarannya sebesar Rp.17.656.680,- di cairkan namun pengadaan barang dan jasa tidak ada (fiktif)

- Bahwa pada tahun 2017, setelah dibuatkan RAB oleh Kades sdr. Supian maka beliau (sdr. Supian) minta ijin kepada terdakwa selaku Sekdes untuk tandatangan diverifikasi dan tersangka mengijinkan pak Kades sdr. Supian untuk menandatangani RAB di verifikasi tersebut setelah itu pak Kades datang kerumah terdakwa untuk meminta cap (stempel) sekdes.
- Bahwa pada tahun 2017 tidak melakukan verifikasi terhadap penggunaan dan pengelolaan dana APB Des Rmania. Dalam melakukan verifikasi terhadap penggunaan dan pengelolaan dana APB Des langkah tersangka pertama SPJ harus ada di tangan tersangkasetelah itu dari SPJ bisa tersangka lihat apa saja yang dikerjakan, apabila di SPJ tersebut tidak di kerjakan tersangka tidak berani verifikasi karena dana yang sudah diambil untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mekanisme pengajuan permohonan pencairan dana APBDes.
- Bahwa mekanisme pengambilan atau pencairan dana APBDes Rmania 2017 di Bank BRI yaitu adanya surat perintah pengambilan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari DPMD Kabupaten Barito Timur di tujukan kepada Kecamatan yaitu Kasi PMD setelah itu diteruskan surat tersebut kepada Kepala Desa dengan isi surat supaya bisa mencairkan dana desa setelah itu surat diterima kepala desa kemudian kepala desa meminta rekomendasi kepada Kecamatan Patangkep Tutui untuk pengambilan dana tersebut dan Kecamatan memberikan surat rekomendasi tersebut setelah itu kepala desa, sekdes dan bendahara desa yang mengambil dana tersebut di Bank BRI unit Sabarang Tamiang Layang.
- Bahwa setiap satu penarikan dana di bank BRI terdakwa diberi oleh Kades sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 500.000,- dan uang tersebut diberikan ketika pulang dari bank BRI.
- Bahwa disetiap penarikan harus ada tanda tangan kepala desa, sekdes dan bendahara desa serta di slip penarikan tersebut harus ada cap kepala desa.

Halaman 156 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBDes Ramania Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.211.200.500,-
Dana tersebut bersumber dari :
DD sebesar Rp. 756.225.000,-
ADD sebesar Rp. 399.277.700,-
DBH sebesar Rp. 55.697.800,-
- Bahwa yang membuat APBDes Ramania 2017 adalah Kades Ramania sdr. Supian dan Kasi PPMD Kecamatan Patangkep Tutui sdr. Prama Candra Simamora, karena tersangka tidak dilibatkan oleh Kades Ramania sdr. Supian.
- Bahwa Bendahara desa Ramania Tahun Anggaran 2016 dan 2017 namanya sdr. Hairul Fahmi dan bendahara desa tidak melaksanakan tupoksinya selaku bendahara.
- Bahwa setahu terdakwa Kades Ramania sdr. Supian pada Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 tidak pernah membentuk TPK namun pada APBDes Ramania Tahun Anggaran 2017 nama TPKnya ada yaitu :
Sdr. Armansyah (Kaur Pemerintahan) untuk kegiatan pembangunan pemeliharaan dan sanitasi lingkungan , kegiatan lanjutan gedung serba guna (namun hal tersebut dikerjakan oleh pak Kades sendiri) , kegiatan pembuatan jalan usaha tani Ramania – Kanrawang sebesar Rp. 116.658.000,- (kegiatan yang tidak dikerjakan oleh Kades), kegiatan jalan Usaha Tani AMD danau panggang lebar 1 meter panjang 1500 meter sebesar Rp. 86.400.000,- (kegiatan yang tidak dikerjakan oleh Kades), kegiatan Siring rambat Beton Ramania Junra sebesar Rp. 71.950.000,- (kegiatan yang tidak dikerjakan oleh Kades) dan kegiatan pembuatan jalan telaga papan AMD lebar 2 meter panjang 1500 meter sebesar Rp. 116.658.000,- (kegiatan yang tidak dikerjakan oleh Kades) dan kegiatan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 18.646.000,- (kegiatan yang tidak dikerjakan oleh Kades)
Sdr. Zainudin (Kaur Kesra) untuk kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban
- Bahwa APBDes Ramania TA 2017 yang diterima sebesar Rp. 1.211.200.500,00
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengelola dana DD sebesar Rp. 302.490.000.
- Bahwa Dana DD sebesar Rp. 302.490.000- tersangkagunakan untuk :
 - 1) Untuk pembayaran Siltap sebesar Rp. 118.750.000,-
 - 2) Untuk pemasangan instalasi KWh gedung TK Paud sebesar Rp. 3.805.000,-
 - 3) Pekerjaan penimbunan jalan dan gorong-gorong sebesar Rp. 13.418.730,-
 - 4) Pengadaan meubeler Paud TPA sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 157 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pembuatan WC TK Paud sebesar Rp. 15.000.000,-
- 6) Pembangunan Jalan Usaha Tani Ramania Junrai - ujal sebesar Rp. 107.322.930,-
- 7) Peningkatan jalan kontruksi rambat beton Ramania sebesar Rp. 20.261.110,-
- 8) Untuk pembayaran pelatihan –pelatihan penyusunan profil desa, pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Bimbingan aparatur Desa Ke Bali sebesar Rp. 13.687.000,-
- 9) Untuk pemberian makan tambahan posyantu balita dan posyandu lansia sebesar Rp. 3.000.000,-
- 10) ATK dan makan minum kegiatan sebesar Rp. 2.257.000,-
- 11) Pelatihan PKK sebesar Rp. 2.722.000,-

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 302.223.770,- dan masih ada saldo yang tersangka pegang sebesar Rp. 266.230.000,- sehingga jika dijumlah Rp. 302.223.770,- + Rp. 266.230.000,- = Rp. 302.490.000.

- Bahwa Dana DD sebesar Rp. 302.490.000- tersebut terdakwa tidak membuat laporan realnya (output / keluaran), karena terdakwa minta tolong kepada pak Markus (Kasi PPMD Kecamatan Patangkep Tutui), pak Emanuel selaku pendamping Kecamatan posisinya di Kecamatan Patangkep Tutui, pak Billy selaku pendamping desa Ramania, ibu Yuwut selaku pendamping desa Ramania dan pak Ariandi selaku pendamping desa Ramania dengan memberikan mereka hanya makan dan minum saja.
- Bahwa sampai saat ini belum dibuat laporan real / SPJ dari dana DD sebesar Rp. 302.490.000,- yang masuk ke rekening kas desa Ramania Tahun Anggaran 2017.
- Bahwayang mendistribusikan dana DD sebesar Rp. 302.490.000,- adalah tersangka sendiri.
- Bahwa dana masuk dan dana keluar pada rekening kas Desa Ramania Tahun Anggaran 2017 sesuai buku rekening BRI Simpedes unit Sabarang Buntok dengan no rekening 7947-01-000489-53-8 atas nama Rek Kas Desa Ramania yaitu :
 - 1) Pada tanggal 21 Juni 2017 ada dana masuk kerekening Kas Desa Ramania sebesar Rp.453.735.000,-
 - 2) Pada tanggal 21 Juni 2017 ada dana masuk kerekening Kas Desa Ramania sebesar Rp. 279.494.390,-

Halaman 158 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tanggal 22 November 2017 ada dana masuk kerekening Kas Desa Rmania sebesar Rp. 119.783.310,-
- 4) Pada tanggal 18 Desember 2017 ada dana masuk kerekening Kas Desa Rmania sebesar Rp. 302.490.000-
- Dana yang keluar dari Kas Desa Rmania TA 2017 yaitu :
 - 1) Pada tanggal 21 Juni 2017 ada dana keluar dari rekening Kas Desa Rmania sebesar Rp. 187.000.000,-
 - 2) Pada tanggal 10 Juli 2017 ada dana keluar dari rekening Kas Desa Rmania sebesar Rp. 250.000.000,-
 - 3) Pada tanggal 10 Juli 2017 ada dana keluar dari rekening Kas Desa Rmania sebesar Rp. 212.104.708,-
 - 4) Pada tanggal 04 September 2017 ada dana keluar dari rekening Kas Desa Rmania sebesar Rp. 75.576.655,-
 - 5) Pada tanggal 19 Oktober 2017 ada dana keluar dari rekening Kas Desa Rmania sebesar Rp. 26.000.000,-
 - 6) Pada tanggal 28 November 2017 ada dana keluar dari rekening Kas Desa Rmania sebesar Rp. 119.783.310,-
 - 7) Pada tanggal 27 Desember 2017 ada dana keluar dari rekening Kas Desa Rmania sebesar Rp. 302.490.000,-
- Dana yang keluar dari Kas Desa Rmania TA 2017 untuk pajak yaitu
 - 1) Pada tanggal 16 Juni 2017 ada dana keluar dari rekening Kas Desa Rmania sebesar Rp. 2.238,-
 - 2) Pada tanggal 15 Juli 2017 ada dana keluar dari rekening Kas Desa Rmania sebesar Rp. 68.009.-
 - 3) Pada tanggal 15 Agustus 2017 ada dana keluar dari rekening Kas Desa Rmania sebesar Rp. 14.957,-
- Bahwa dalam Dana Desa (DD) tida ada terdapat pos / mata anggaran untuk pembayaran penghasilan tetap (Siltap).
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran Siltap pada bulan Desember 2017 dari dana DD karena tersangka mendapat desakan dari aparat desa, BPD, mantir adat dan PKK agar dibayarkan hak siltap mereka.
- Bahwa syarat yang diperlukan oleh Kades Rmania agar bisa mendapatkan rekomendasi dari kecamatan Patangkep Tutui untuk bisa mencairkan dana APB Des Rmania Tahun Anggaran 2017 di Bank BRI Unit Sabarang seingat terdakwa waktu saksi mencairkan dana desa (DD) tahap II pada bulan Desember 2017 saksi tidak membuat surat permohonan dan syarat-syarat

Halaman 159 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialhnya karena pada bulan Desember 2017 saksi di Kecamatan Patangkep Tutui diberitahukan secara lisan bahwa dana desa tahap II sudah masuk ke rekening desa dan bisa diambil kemudian pada hari itu juga pak Camat memerintahkan stafnya (sdr. Kardianto dan sdr. Markus) membuat surat rekomendasi setelah selesai surat rekomendasi tersebut diserahkan kepada tersangka untuk mengambil dana desa tahap II sebesar Rp. 302.490.000,-

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pada bulan Desember 2017 rekening Kas Desa Rmania masuk dana desa (DD) tahap II sebesar Rp. 302.490.000,00, dari Kecamatan Patangkep Tutui yaitu pak Camat sdr. Kastian.
- Bahwa SPJ APBDes Rmania Tahun Anggaran 2017 diserahkan ke Kecamatan Patangkep Tutui khususnya Kasi PPMD yaitu sdr. Prama.
- Bahwa mengenai Kepala Desa atau Perangkat Desa koordinasi tentang penggunaan dana APB Des Tahun Anggaran 2017 kepada DPMD Kabupaten Barito Timur untuk masa Kades sdr. Supian tersangka tidak tahu dan untuk masa Kadesnya tersangka pernah koordinasi dengan DPMD Kabupaten Barito Timur dan untuk penyusunan siskeudes dengan sdri. Ibu Novi dan untuk entry data Desa Rmania masa Kadesnya sdr. Supian tersangka tidak tahu dan untuk entry data Desa Rmania masa Kadesnya tersangka juga belum pernah entry data Desa Rmania ke Siskeudes dikarenakan belum ada operatornya.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa ada Laptop khusus untuk mengoperasikan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), setelah SUPIAN Bin MANSURI ditangkap Polisi Tanjung, Laptop tersebut dicari oleh Bu Novi, setelah tersangka mencari dirumah Supian dan dikantor Desa Rmania tidak ada, setelah ditanyakan kepada SUPIAN Bin MANSURI, ternyata Laptop tersebut berada ditangan Prama Candra (Kasi PMD Kecamatan Patangkep Tutui), setelah itu saksi mengambil laptop tersebut ke Prama Candra.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau ada operator mengoperasikan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang ditunjuk untuk dikecamatan Patangkep Tutui, karena pihak kecamatan tidak ada memberitahukan kepada Desa Rmania maupun kepada tersangka secara pribadi, yang tersangka ketahui hanya ada staf di kecamatan bernama ARIANO sebagai operator laptop.
- Bahwa cara Desa Rmania menginput data untuk Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk tahap II yaitu tersangka bersama dengan bendahara sdr. Bahtiar meminta persetujuan dari sdr. Markus (Kasi PMD Kecamatan Patangkep Tutui), selanjutnya terdakwa bersama bendahara sdr. Bahtiar ke Kabupaten ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menemui bu Novi

Halaman 160 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kami serahkan kepada bu novi plashdisk untuk input data selanjutnya bu novi memerintahkan anggotanya untuk menginput data tersebut.

- Bahwa sepengetahuan dan seingat terdakwa bersama dengan SUPIAN Bin MANSURI sering bertemu dengan sdr.Prama Candra jarang bertemu, kalau SUPIAN Bin MANSURI sendiri bertemu dengan sdr. Prama Candra tersangka kurang tahu berapa kali, kalau untuk terdakwa bersama dengan SUPIAN Bin MANSURI sering bertemu dengan sdr.Prama Candra bertemu tersebut baik dikantor kecamatan maupun dirumah sdr. Prama Candra, tersangka, menanyakan rekomendasi dan menanyakan apakah data SISKEUDES sudah diinput atau belum.
- Bahwa selama Tahun 2017, tidak pernah ada dari pihak kecamatan baik secara khusus maupun dengan mengikutsertakan pihak Desa Rmania turun kelapangan untuk mengecek pekerjaan realiasasi dana APBDes Desa Rmania Tahun 2017.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa ada konsultasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) setelah Dana Desa Tahap II Tahun 2017 cair dibulan desember, terdakwa bersama dengan ketua BPD, anggota BPD, para Kaur Desa ada menemui Pak Kardinal, Pak Freedy dan Bu Novi, saat itu, menanyakan apakah Dana Desa tersebut bisa dibayarkan atau tidak untuk penghasilan tetap, kata Pak Kardinal tidak boleh, kata pak freedy juga tidak boleh, kata bu novi juga tidak boleh.
- Bahwa sepengetahuan dan seingat terdakwa, setelah pulang dari konsultasi, tersangkadengan ketua BPD, anggota BPD, dan para Kaur Desa, rapat dirumah tersangka, rencana awal mulanya rapat pembentukan TPK, namun Ketua BPD, anggota BPD, dan aparatur desa Rmania mereka meminta pembayaran pengehasilan tetap dengan surat kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saat menjabat Plh Kades Rmania, tidak ada mengajukan permohonan pencairan, tapi Dana Desa Tahap II Tahun 2017 karena sudah masuk ke rekening Desa Rmania, hal tersebut sudah disampaikan oleh pihak kecamatan patangkep tutui, namun lupa namanya, dan camat pak kastian juga ada yang menyampaikan.
- Bahwa seharusnya ada permohonan permintaan pencairan sebelum dana desa tahap II tahun 2017 tersebut masuk kerekening desa, mengingat dana desa tersebut sudah ada sehingga saksi tidak lagi membuat surat permohonan

Halaman 161 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi langsung mengambil surat rekomendasi dari bagian PMD di kantor kecamatan, rekomendasi tersebut ditanda tangani oleh camat, setelah itu ke Bank BRI Tamiang Layang Unit Seberang yang menyampaikan.

- Bahwa sepengetahuan dan seingat terdakwa, alasan saat itu menarik uang dari Dana Desa Tahap II Tahun 2017 karena saat itu Desa Rmania melalui tersangka dimintai sumbangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh panitia dari kecamatan untuk acara sosialisasi dan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), tersangka jawab Desa Rmania tidak punya duit, lalu panitia mengatakan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 sudah masuk ke rekening Desa Rmania sudah dapat dicairkan, selanjutnya tersangka mengurusnya serta mengambil rekomendasi dari kecamatan selanjutnya mencairkan duitnya, setelah itu tersangka sisihkan Rp. 5.000.000,- untuk serah kepada Ketua panitia kegiatan sosialisasi dan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yaitu Kepala Desa Pulau Padang.
- Bahwa sepengetahuan dan seingat terdakwa untuk tahun 2016 camat patangkep tutui pak Robet sebelum mengeluarkan Rekomendasi, camat tersebut mencek lebih dahulu pekerjaan yang menggunakan Dana Desa, setelah itu barulah keluar rekomendasi tersebut, sedangkan untuk tahun 2017 Camat Patangkep Tutui pak Kastian sebelum mengeluarkan Rekomendasi tersebut tidak melakukan pengecekan lebih dahulu pekerjaan yang menggunakan Dana Desa Tahun 2017, untuk Verifikasi tersangka tidak tahu itu apa maksudnya.
- Bahwa sepengetahuan dan seingat terdakwa tidak ada sama sekali SUPIAN Bin MANSURI ada mengajak turun kelapangan untuk mengecek pekerjaan yang menggunakan Dana Desa Tahap I Tahun 2017.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan verifikasi pada saat sebelum pencairan Dana Desa Tahun 2017 karena SPJ tidak ada.
- Bahwa setelah pulang dari mengambil uang Dana Desa Tahap I Tahun 2017 sepengetahuan dan seingat tersangka ada SUPIAN Bin MANSURI memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), katanya ni uang untuk membeli rokok.
- Bahwa sepengetahuan dan seingat terdakwa sering menegur agar SUPIAN Bin MANSURI untuk lebih sering melaksanakan tugas dikantor, namun SUPIAN Bin MANSURI menolaknya, sehingga SUPIAN Bin MANSURI lebih sering melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa Rmania dirumahnya, seperti rapat dan lain-lain.

Halaman 162 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan dan seingat terdakwa dengan SUPIAN Bin MANSURI bertemu dengan sdr. Prama Candra sebelum pencairan Tahap I Tahun 2017.
- Bahwa menurut tersangka melakukan pembayaran tetap (SILTAP) dengan menggunakan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku, tapi tersangka melakukan itu karena dalam keadaan ditekan dan tekanan dari BPD, seluruh Aparat Desa, Mantir Adat, Anggota PKK, RT, saat rapat Musyawarah Desa tanggal 29 Desember 2017 dan mereka menyatakan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan siap mengembalikan tapi tidak tertuang didalam Berita Acara Kesepakatan PEMDES Dengan BPD, yang dilampiri daftar hadir yang isinya musyawarah desa tentang kesepakatan penggunaan Dana Desa Tahap II untuk membayar insentif perangkat Desa dan BPD.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 821/1474/I.1/BKD tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Desember 2009. (fotokopi)
2. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Camat Patangkep Tutui Nomor : 026 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pelatihan Siskeudes Kecamatan Patangkep Tutui 2018 tanggal 23 Maret 2018. (fotokopi)
3. 1 (satu) bendel Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 276 Tahun 1998 tentang Penghentian dan Pengangkatan Sekertaris Desa tanggal 10 Desember 1998. (fotokopi)
4. 1 (satu) bendel Badan Kepegawaian Negara Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tanggal 27 Mei 2009. (fotocopy)
5. 1 (satu) kuitansi Kontribusi Kegiatan Pelatihan Siskeudes sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mengetahui Kuasa Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran saudara Ahmad Barianto, yang menerima saudara Karliano. (asli)
6. Pengembalian pembayaran insentif seluruh anggota PKK, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 perorang sebesar Rp. 2.182.000.- x 11 orang anggota PKK = Rp.24.002.000.- (dua puluh empat juta dua ribu rupiah).

Halaman 163 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengembalian pembayaran insentif Mantir Adat, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
8. Pengembalian pembayaran insentif Dukuh Kampung, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
9. Pengembalian pembayaran insentif Guru Paud, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
10. Pengembalian pembayaran insentif Guru TPA, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
11. Pengembalian pembayaran insentif anggota BPD, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
12. Pengembalian pembayaran insentif Perangkat Desa, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
13. Pengembalian pembayaran insentif Kaur Pemerintahan, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
14. Pengembalian pembayaran insentif Kaur Pembangunan, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
15. Pengembalian pembayaran insentif Kaur Kesejahteraan Rakyat, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
16. Pengembalian pembayaran insentif Ketua RT. 1, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
17. Pengembalian pembayaran insentif Ketua RT. 2, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana oleh Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 164 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri, selaku Sekretaris Desa Ramania Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 821/1474/I.1/BKD tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa kemudian berdasarkan Instruksi Camat Patangkep Tutui Nomor : 100/366/Pem tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Kepala Desa Ramania Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Ramania, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan tengah memperoleh penerimaan dana transfer bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 1.211.200.500,- yaitu : Dana Desa (DD) sebesar Rp. 756.225.000,-, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 399.277.700,- Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBHP) sebesar Rp. 55.697.800,-;
- Bahwa untuk mengelola dana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, atas dasar ketentuan tersebut Kepala Desa Ramania mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ramania Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Ramania TA 2017 tanggal 02 Januari 2017, dengan susunan sebagai berikut :
 - Saksi Supian selaku Kepala Desa menjabat sebagai Penanggung Jawab.
 - Terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri selaku Sekretaris Desa menjabat sebagai Koordinator PTPKD.
 - Armansyah selaku Kepala Seksi Pemerintah dan Pembangunan menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan dan Pelaporan Kegiatan
 - Zainuddin selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan dan Pelaporan.
 - Hairul selaku Bendahara Pengeluaran menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Desa
- Bahwa Terdakwa Ahmad Barianto selaku Sekertaris Desa dan Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai tugas:

Halaman 165 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
- Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
- Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan
- Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa Kepala Desa dan Terdakwa selaku Sekertaris Desa Rmania tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam upaya mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa dan mempunyai tugas pokok untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat, menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan) dan melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil semua pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa disertai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
- Bahwa oleh karena, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) maka Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017 dilakukan sendiri oleh Saksi Supian selaku Kepala Desa Rmania tanpa memberdayakan perangkat desa lainnya dan Terdakwa selaku Sekertaris Desa Rmania dan Koordinator PTPKD tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan, menyatakan bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yaitu dalam hal melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II serta Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2017 (kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani) yang dilakukan oleh Kepala Desa Rmania an. Supian sebesar Rp 591.202.000,-.
- Bahwa kemudian, pada saat Terdakwa ditunjuk selaku Plh Kepala Desa Rmania berdasarkan Instruksi Camat Patangkep Tutui Nomor : 100/366/Pem tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Kepala

Halaman 166 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, telah melakukan pengelolaan APBDesa Tahun 2017 yaitu Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp. 302.490.000,- (empat ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun, penggunaannya tidak sesuai dengan APBDesa Tahun 2017 yang telah disahkan sebelumnya. Terdakwa juga selaku Plh Kepala Desa Rmania tidak melakukan perubahan APBDesa terlebih dahulu yang harus dimusyawarahkan dengan BPD dan mendapat persetujuan Bupati Kabupaten Barito Timur melalui Camat Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur.

- Bahwa adapun penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 302.490.000,- (empat ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan APBDesa tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	PEMBAYARAN SILTAP DAN INSENTIF	118.750.000,-
B.	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	
1.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	
	- Pemasangan Instalasi dan KWH TK dan PAUD	3.805.000,-
	- Pekerjaan Penimbunan Jalan Pembelian Gorong-Gorong	13.418.730,-
	- Pengadaan Mebeluair PAUD, TPA, dan TK	2.000.000,-
2.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	
	- Pekerjaan Pembuatan WC TK dan PAUD	15.000.000,-
3.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Saluaran Irigasi	
	- Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani Rmania Junrai/Ujal	107.322.930,-
4.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa	
	- Pembangunan/Peningkatan Jalan Konstruksi Rabat Beton	20.261.110,-
C.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
1.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	
	- Pelatihan Penyusunan Profil Desa	2.029.000,-
	- Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.897.000,-
	- Bimbingan Teknis Bagi Aparatur Desa di Bali	9.761.000,-
2.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	
	- PMT Posyandu Balita	1.500.000,-
	- PMT Posyandu Lansia	1.500.000,-
3.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
	- ATK kegiatan	395.000,-
	- Makan dan Minum Kegiatan	1.862.000,-
4.	Kegiatan Pelatihan PKK	
	- Belanja Kain dan Kelengkapan untuk Praktek	2.722.000,-
	Jumlah	302.223.770,-

Halaman 167 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Rmania Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017, menyatakan bahwa sumber dana yang seharusnya digunakan untuk pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan, dan Insentif diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD), kecuali untuk pembayaran insentif Kader Posyandu Balita dan Insentif Kader Posyandu Lansia yang menggunakan sumber anggaran Dana Desa. Kemudian sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. Namun, terdakwa selaku Plh Kepala Desa Rmania dalam merealisasikannya sebagaimana uraian dalam tabel tersebut diatas untuk pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan, dan Insentif menggunakan Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp 118.750.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran Siltap Kaur, Kasi, dan Operator Komputer	36.000.000,-
2.	Pembayaran Tunjangan BPD	34.650.000,-
3.	Pembayaran Insentif Kader PKK	26.400.000,-
4.	Pembayaran Insentif Guru PAUD	5.000.000,-
5.	Pembayaran Insentif Guru TPA	2.400.000,-
6.	Pembayaran Insentif RT	1.200.000,-
7.	Pembayaran Insentif Dukuh Kampung	1.500.000,-
8.	Pembayaran Insentif Mantir Adat	7.800.000,-
9.	Tidak ada bukti pembayaran/Tidak dapat dipertanggungjawabkan	3.800.000,-
Jumlah		118.750.000,-

- Bahwa disamping hal tersebut diatas, ahli menemukan juga yaitu tidak terlaksananya kegiatan pembayaran insentif yang seharusnya dibayar dengan menggunakan Dana Desa (DDS) yaitu Insentif Kader Posyandu Balita dan Insentif Kader Posyandu Lansia untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2017 atau 6 (enam) bulan dengan jumlah sebesar Rp. 24.000.000,-. (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- Bahwa dengan demikian, jumlah seluruhnya Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, karena peruntukannya yang tidak sesuai dengan APBDesa Tahun Anggaran 2017 Desa Rmania, sehingga keuangan Negara dirugikan sebesar Rp. 118.750.000,- + Rp. 24.000.000,- = Rp. 142.750.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta selebihnya Majelis akan pertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidair : Melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsidair harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";

Halaman 169 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;
6. Unsur “Perbuatan Berlanjut”;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barang siapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yakni menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri, selaku Sekretaris Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 821/1474/I.1/BKD tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Instruksi Camat Patangkep Tutui Nomor : 100/366/Pem tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Kepala Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa **Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri**, selaku Sekretaris Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur, setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang

Halaman 170 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiel tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan

Halaman 171 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri, selaku Sekretaris Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 821/1474/I.1/BKD tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Instruksi Camat Patangkep Tutui Nomor : 100/366/Pem tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Kepala Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Rmania, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan tengah memperoleh penerimaan dana transfer bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 1.211.200.500,- yaitu : Dana Desa (DD) sebesar Rp. 756.225.000,-, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 399.277.700,- Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBHP) sebesar Rp. 55.697.800,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan dipersidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Rmania telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rmania Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Rmania TA 2017 tanggal 02 Januari 2017, dengan susunan sebagai berikut :

- Saksi Supian selaku Kepala Desa menjabat sebagai Penanggung Jawab.
- Terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri selaku Sekretaris Desa menjabat sebagai Koordinator PTPKD.
- Armansyah selaku Kepala Seksi Pemerintah dan Pembangunan menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan dan Pelaporan Kegiatan
- Zainuddin selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan dan Pelaporan.

Halaman 172 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hairul selaku Bendahara Pengeluaran menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Desa

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Desa mengenai Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Rmania sebagaimana diuraikan diatas, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan saksi Armansyah, saksi Zainuddin dan saksi Hairul yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut sebagai Anggota Tim PTPKD, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak pernah diikutsertakan, sehingga pengelolaan keuangan desa hanya dilakukan oleh Supian selaku Kepala Desa dan Terdakwa sendiri selaku Sekertaris Desa dan Koordinator PTPKD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Erwin H. Wibowo, ST., MM dari Inspektorat Kabupaten Barito Timur, bahwa Terdakwa Ahmad Barianto selaku Sekertaris Desa dan Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai tugas:

- Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
- Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
- Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan
- Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada Tahun Anggaran 2017 di Desa Rmania tidak ada dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam upaya mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa dan mempunyai tugas pokok untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat, menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa bila diperlukan dan melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil semua pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa disertai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

Halaman 173 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum, bahwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sehingga Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017 dilakukan sendiri oleh Saksi Supian selaku Kepala Desa Ramania tanpa memberdayakan perangkat desa lainnya dan Terdakwa selaku Sekertaris Desa Ramania dan Koordinator PTPKD tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa kemudian fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan ahli yang menerangkan bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yaitu dalam hal melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II serta Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2017 (kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani) yang dilakukan oleh Kepala Desa Ramania an. Supian sebesar Rp 591.202.000,-.

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya pada saat Terdakwa ditunjuk selaku Plh Kepala Desa Ramania berdasarkan Instruksi Camat Patangkep Tutui Nomor : 100/366/Pem tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Kepala Desa Ramania Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, telah melakukan pengelolaan APBDesa Tahun 2017 yaitu Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp. 302.490.000,- (empat ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun, penggunaannya tidak sesuai dengan APBDesa Tahun 2017 yang telah disahkan sebelumnya. Terdakwa juga selaku Plh Kepala Desa Ramania tidak melakukan perubahan APBDesa terlebih dahulu yang harus dimusyawarahkan dengan BPD dan mendapat persetujuan Bupati Kabupaten Barito Timur melalui Camat Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan dokumen yang terungkap serta diperlihatkan dipersidangan penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 302.490.000,- (empat ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan APBDesa Tahap II Tahun Anggaran 2017, yang telah digunakan oleh terdakwa Ahmad Barianto adalah sebagai berikut:

Halaman 174 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	PEMBAYARAN SILTAP DAN INSENTIF	118.750.000,-
B.	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	
1.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	
	- Pemasangan Instalasi dan KWH TK dan PAUD	3.805.000,-
	- Pekerjaan Penimbunan Jalan Pembelian Gorong-Gorong	13.418.730,-
	- Pengadaan Mebeluair PAUD, TPA, dan TK	2.000.000,-
2.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	
	- Pekerjaan Pembuatan WC TK dan PAUD	15.000.000,-
3.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Irigasi	
	- Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani Ramania Junrai/Ujal	107.322.930,-
4.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa	
	- Pembangunan/Peningkatan Jalan Konstruksi Rabat Beton	20.261.110,-
C.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
1.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	
	- Pelatihan Penyusunan Profil Desa	2.029.000,-
	- Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.897.000,-
	- Bimbingan Teknis Bagi Aparatur Desa di Bali	9.761.000,-
2.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	
	- PMT Posyandu Balita	1.500.000,-
	- PMT Posyandu Lansia	1.500.000,-
3.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
	- ATK kegiatan	395.000,-
	- Makan dan Minum Kegiatan	1.862.000,-
4.	Kegiatan Pelatihan PKK	
	- Belanja Kain dan Kelengkapan untuk Praktek	2.722.000,-
	Jumlah	302.223.770,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Ramania Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017, menyatakan bahwa sumber dana yang seharusnya digunakan untuk pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan, dan Insentif diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD), kecuali untuk pembayaran insentif Kader Posyandu Balita dan Insentif Kader Posyandu Lansia yang menggunakan sumber anggaran Dana Desa. Kemudian sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. Namun, terdakwa selaku Plh Kepala Desa Ramania dalam merealisasikannya sebagaimana uraian dalam tabel tersebut diatas untuk pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan, dan Insentif menggunakan Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp 118.750.000,- dengan perincian sebagai

Halaman 175 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran Siltap Kaur, Kasi, dan Operator Komputer	36.000.000,-
2.	Pembayaran Tunjangan BPD	34.650.000,-
3.	Pembayaran Insentif Kader PKK	26.400.000,-
4.	Pembayaran Insentif Guru PAUD	5.000.000,-
5.	Pembayaran Insentif Guru TPA	2.400.000,-
6.	Pembayaran Insentif RT	1.200.000,-
7.	Pembayaran Insentif Dukuah Kampung	1.500.000,-
8.	Pembayaran Insentif Mantir Adat	7.800.000,-
9.	Tidak ada bukti pembayaran/Tidak dapat dipertanggungjawabkan	3.800.000,-
Jumlah		118.750.000,-

Menimbang, bahwa disamping fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan keterangan ahli dipersidangan menerangkan juga bahwa dengan tidak terlaksananya kegiatan pembayaran insentif yang seharusnya dibayar dengan menggunakan Dana Desa (DDS) yaitu Insentif Kader Posyandu Balita dan Insentif Kader Posyandu Lansia untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2017 atau 6 (enam) bulan dengan jumlah sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah seluruhnya Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, karena peruntukannya yang tidak sesuai dengan APBDesa Tahun Anggaran 2017 Desa Ramania, sehingga keuangan Negara dirugikan sebesar Rp. 118.750.000,- + Rp. 24.000.000,- = Rp. 142.750.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “melawan hukum” telah terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan ataupun mengenai apa yang menjadi kriteria dari pada unsur “memperkaya” sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

Halaman 176 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa, "Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan". Kemudian Pasal 37A ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa, "Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi". Dengan demikian, "memperkaya" dapat diindikasikan dengan melihat ketidak seimbangan antara penghasilan atau sumber penambah kekayaan terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 386 K/Pid/2001 dinyatakan bahwa "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum" pada bukti bahwa "secara pasti" terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarannya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH. (dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media, 2005, hal. 40) bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur :

- a. Perolehan kekayaan;
- b. Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya;
- c. Ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah diperoleh dari perbuatan memperkaya;

Menimbang, bahwa isi pengertian dari perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung tiga perbuatan memperkaya diri yakni memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi. Walaupun sipembuat tidak memperoleh atau tidak bertambah kekayaannya tetapi

Halaman 177 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapat kekayaan tersebut secara pribadi, dimana untuk selesai perbuatannya memperkaya haruslah terpenuhi 3 (tiga) syarat yang telah disebutkan diatas, dimana salah satu syaratnya adalah adanya tambahan atau perolehan kekayaan, kekayaan yang diperoleh dari sumber yang tidak seimbang. Berdasarkan pengertian itu, untuk selesainya perbuatan memperkaya sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi, pasal ini disyaratkan perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan perbuatan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adanya penambahan kekayaan pada diri terdakwa, orang lain atau suatu korporasi yang secara pasti tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya;

Menimbang, bahwa unsur "memperkaya" tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian "memperkaya orang lain" artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambah kekayaannya atau bertambah harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut untuk menemukan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka dapat dilihat dari fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi berkaitan dengan perbuatan Terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahari sebagai Sekertaris Desa Ramania, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, yang juga selaku Koordinator PTPKD dan kemudian selaku Plh Kepala Desa Ramania, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai "unsur melawan hukum". Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa dan tidak melaksanakan tugas selaku Sekertaris Desa sebagaimana mestinya, kemudian selaku PLH Desa Rumania, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, telah menyalurkan Dana Desa Tahap II tidak sesuai ketentuan yang berlaku, adapun perbutan yang telah dilakukan oleh

Halaman 178 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

- bahwa terdakwa selaku Sekertaris Desa dan Koordinator PTPKD tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa dan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II serta Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2017 (kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani) yang dilakukan oleh Kepala Desa Ramania an. Supian sebesar Rp 591.202.000,-.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditunjuk selaku Plh Kepala Desa Ramania berdasarkan Instruksi Camat Patangkep Tutui Nomor : 100/366/Pem tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Kepala Desa Ramania Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, telah melakukan pengelolaan APBDesa Tahun 2017 yaitu Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp. 302.490.000,- (empat ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun, penggunaannya tidak sesuai dengan APBDesa Tahun 2017 yang telah disahkan sebelumnya. Terdakwa juga selaku Plh Kepala Desa Ramania tidak melakukan perubahan APBDesa terlebih dahulu yang harus dimusyawarahkan dengan BPD dan mendapat persetujuan Bupati Kabupaten Barito Timur melalui Camat Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur. Sehingga terdapat Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, karena peruntukannya yang tidak sesuai dengan APBDesa Tahun Anggaran 2017 Desa Ramania, sehingga keuangan Negara dirugikan sebesar Rp. 118.750.000,- + Rp. 24.000.000,- = Rp. 142.750.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa selaku Sekertaris Desa dan Koordinator PTPKD tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sehingga terjadi penyalahgunaan APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 591.202.000,- (limaratus Sembilan puluh satu juta dua ratus dua ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Supian selaku Kepala Desa Ramania, sehingga oleh karenanya saksi Supian selaku Kepala Desa menjadi bertambah harta kekayaannya. Kemudian pada saat terdakwa menjabat selaku Plh. Kepala Desa Ramania tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 sebesar

Halaman 179 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 142.750.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa dan BPD, yang seharusnya tidak dibayarkan dari alokasi Dana Desa, sehingga uang sebesar tersebut telah menambah penghasilan perangkat desa dan perangkat BPD Desa Ramania.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang sudah dapat dituntut di depan Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, bukan saja karena perbuatannya tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara nyata (*actual loss*) tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya “dapat” menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagai kemungkinan (*potential loss*);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugiann Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “keuangan Negara” berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara

Halaman 180 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada didalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban lembaga dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;
- b. Berada di dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke-3 berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban

Halaman 181 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa selaku Sekertaris Desa dan Koordinator PTPKD tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa dan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II serta Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2017 (kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani) yang dilakukan oleh Kepala Desa Rmania an. Supian sebesar Rp 591.202.000,-.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditunjuk selaku Plh Kepala Desa Rmania berdasarkan Instruksi Camat Patangkep Tutui Nomor : 100/366/Pem tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Kepala Desa Rmania Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, telah

Halaman 182 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengelolaan APBDesa Tahun 2017 yaitu Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp. 302.490.000,- (empat ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun, penggunaannya tidak sesuai dengan APBDesa Tahun 2017 yang telah disahkan sebelumnya. Terdakwa juga selaku Plh Kepala Desa Ramania tidak melakukan perubahan APBDesa terlebih dahulu yang harus dimusyawarahkan dengan BPD dan mendapat persetujuan Bupati Kabupaten Barito Timur melalui Camat Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur. Sehingga terdapat Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, karena peruntukannya yang tidak sesuai dengan APBDesa Tahun Anggaran 2017 Desa Ramania, sehingga keuangan Negara dirugikan sebesar Rp. 118.750.000,- + Rp. 24.000.000,- = Rp. 142.750.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana keterangan ahli di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut harus dimaknai dan dipahami sebagai berikut :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halama 69 yang menyadur pendapat *Hoge Raad*, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta

Halaman 183 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa "Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD" dan selanjutnya dalam Pasal 5 Permendagri tersebut menyatakan bahwa "Sekertaris Desabertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa" atau disingkat koordinator PTPKD. Namun, dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Sekertaris Desa dan Koordinator PTPKD, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli dipersidangan terdakwa tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai ketentuan tersebut diatas. Sehingga oleh karena itu, saksi Supian selaku Kepala Desa Rmania dapat dengan leluasa menyalahgunakan pengelolaan keuangan APBDesa Rmania Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dikemukakan oleh ahli dari inspektorat Kabupaten Barito Timur di depan persidangan;
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Sekertaris Desa dan Koordinator PTPKD mempunyai tugas antara lain melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdakwa Ahmad Barianto tidak melakukan tugasnya untuk memverifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa khususnya Alokasi Dana Desa Tahap I dan II, serta Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017, tetapi membiarkan saksi Supian

Halaman 184 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Rmania melakukan pengelolaan keuangan desa tanpa peran aktif dan seharusnya dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan bersama sama melakukan perbuatan/tindak pidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur "Perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, berbunyi;

"Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan hukuman yang terberat hukuman utamanya";

Menimbang, bahwa adapun agar dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat :

1. Perbuatan itu harus timbul dari satu niat;
2. Perbuatan itu harus sama macamnya/jenisnya;
3. Waktu antar perbuatan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam pertimbangan terhadap pembuktian unsur-unsur sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

- bahwa terdakwa selaku Sekertaris Desa dan Koordinator PTPKD tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa dan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II serta Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2017 (kegiatan pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani) yang dilakukan oleh Kepala Desa Rmania an. Supian sebesar Rp 591.202.000,-.

Halaman 185 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditunjuk selaku Plh Kepala Desa Ramania berdasarkan Instruksi Camat Patangkep Tutui Nomor : 100/366/Pem tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Kepala Desa Ramania Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, telah melakukan pengelolaan APBDesa Tahun 2017 yaitu Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp. 302.490.000,- (empat ratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun, penggunaannya tidak sesuai dengan APBDesa Tahun 2017 yang telah disahkan sebelumnya. Terdakwa juga selaku Plh Kepala Desa Ramania tidak melakukan perubahan APBDesa terlebih dahulu yang harus dimusyawarahkan dengan BPD dan mendapat persetujuan Bupati Kabupaten Barito Timur melalui Camat Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur. Sehingga terdapat Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, karena peruntukannya yang tidak sesuai dengan APBDesa Tahun Anggaran 2017 Desa Ramania, sehingga keuangan Negara dirugikan sebesar Rp. 118.750.000,- + Rp. 24.000.000,- = Rp. 142.750.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana keterangan ahli di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara berlanjut dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan sejenis lainnya dilakukan oleh terdakwa dalam interval waktu yang tidak terlalu lama yaitu dimulai sejak pencairan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 pada bulan Juni 2017 sampai dengan pencairan dan pengelolaan Dana Desa Tahap II yang telah dicairkan pada bulan Nopember 2017,. Sehingga dengan demikian kualifikasi **“perbuatan berlanjut”** sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (1) KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair ini

Halaman 186 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya Terdakwa Ahmad Barianto dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tersebut, karena berkaitan dengan berat ringannya penjatuhan pidana maka menurut Majelis terkait dengan permohonan tersebut sudah tercakup dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain dijatuhi pidana penjara terpidana juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda yang besarnya paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas adalah kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap terdakwa selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa menurut ketentuan pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya menyebutkan bahwa kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa Ahmad

Halaman 187 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 733.953.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli persidangan, kerugian Negara sebesar Rp. 591.202.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus dua ribu rupiah) dalam persidangan terbukti disalahgunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Desa Rmania atas nama Supian, sehingga dipandang cukup adil apabila uang pengganti kerugian Negara sebesar tersebut diatas, tidak dibebankan kepada terdakwa selaku Sekertaris Desa Rmania pada saat itu;
- Bahwa kemudian sisa kerugian Negara sebesar Rp. 142.750.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana keterangan ahli di depan persidangan, menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Plh. Kepala Desa Rmania pada saat itu. Namun, dalam proses penyidikan telah dikembalikan sebesar Rp. 109.692.000,- (seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sebagaimana diperlihatkan dipersidangan beberapa bukti-bukti pengembalian dari masing-masing penerima penghasilan tetap, yang dijumlahkan sebesar tersebut diatas;
- Bahwa dengan demikian, sisa kerugian Negara yang belum dikembalikan dan menjadi tanggung jawab terdakwa adalah menjadi sebesar Rp. 33.058.0000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan dipandang cukup adil apabila terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 33.058.0000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai uang sebesar Rp. 109.692.000,- (seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari beberapa bukti pengembalian dan disita sebagai barang bukti dalam penyidikan, agar disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap uang pengganti tersebut diatas, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka paling lama dalam waktu 1 (satu)

Halaman 188 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan alasan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek psikologis para terdakwa, dan aspek filsafat pembedaan dan aspek lainnya yang terkait guna menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan;

Menimbang, bahwa mengingat aspek-aspek tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan Majelis punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi terdakwa mengingat peran terdakwa dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan dimaksudkan bukan semata mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkan melindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disamping itu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara (*aset recovery*);

Halaman 189 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Telah ada pengembalian Keuangan Negara sebesar Rp. 109.692.000,- (seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat pasal 2 *jo.* pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Bariato Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Bariato Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 33.058.0000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah), sebagai pengganti kerugian Negara dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika

Halaman 190 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti yaitu :

- 1) Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 821/1474/I.1/BKD tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Desember 2009. (fotokopi)
- 2) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Camat Patangkep Tutui Nomor : 026 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pelatihan Siskeudes Kecamatan Patangkep Tutui 2018 tanggal 23 Maret 2018. (fotokopi)
- 3) 1 (satu) bendel Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 276 Tahun 1998 tentang Penghentian dan Pengangkatan Sekertaris Desa tanggal 10 Desember 1998. (fotokopi)
- 4) 1 (satu) bendel Badan Kepegawaian Negara Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tanggal 27 Mei 2009. (fotocopy)
- 5) 1 (satu) kuitansi Kontribusi Kegiatan Pelatihan Siskeudes sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mengetahui Kuasa Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran saudara Ahmad Barianto, yang menerima saudara Karliano. (asli).

Tetap terlampir dalam berkas.

- 6) Pengembalian pembayaran insentif seluruh anggota PKK, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 perorang sebesar Rp. 2.182.000.- x 11 orang anggota PKK = Rp.24.002.000.- (dua puluh empat juta dua ribu rupiah).
- 7) Pengembalian pembayaran insentif Mantir Adat, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 8) Pengembalian pembayaran insentif Duku Kampung, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 9) Pengembalian pembayaran insentif Guru Paud, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 191 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Pengembalian pembayaran insentif Guru TPA, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - 11) Pengembalian pembayaran insentif anggota BPD, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 12) Pengembalian pembayaran insentif Perangkat Desa, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - 13) Pengembalian pembayaran insentif Kaur Pemerintahan, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - 14) Pengembalian pembayaran insentif Kaur Pembangunan, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - 15) Pengembalian pembayaran insentif Kaur Kesejahteraan Rakyat, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - 16) Pengembalian pembayaran insentif Ketua RT. 1, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - 17) Pengembalian pembayaran insentif Ketua RT. 2, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran kerugian keuangan Negara.**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019, kami, **AGUS WINDANA, SH.** Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAJALI, SH, MH.**, dan **DEDI RUSWANDI, SH.,MH.**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMAWATI FITRI, SH.**, dan **JUMIATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **TONI**

Halaman 192 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

RAJALI, SH., MH.

AGUS WINDANA, SH.

DEDI RUSWANDI, SH., MH

Panitera Pengganti

RAHMAWATI FITRI, SH.

JUMIATI, SH.

Halaman 193 dari 193 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

